



NU SKIN®
DISCOVER THE BEST YOU™

POLICIES &
PROCEDURES
INDONESIA



DAFTAR ISI

Bab 1	Kemitrausahaan Anda.....	9
1	Menjadi Seorang Mitra Usaha	9
1.1	Pendaftaran untuk Menjadi Seorang Mitra Usaha	9
1.2	Satu Individu per Kemitrausahaan	9
1.3	Ketentuan Usia.....	9
1.4	Dibawah Umur	9
1.5	Tempat Tinggal Sah.....	9
1.6	Mantan Mitra Usaha.....	9
1.7	Suami / Istri	10
1.8	Penerimaan Perjanjian Mitra Usaha Anda.....	10
1.9	Nomor Pokok Wajib Pajak	10
1.10	Badan Usaha	10
1.10A	Kemitrausahaan dengan Partisipasi Bersama.....	11
1.11	Perubahan Menjadi Badan Usaha	11
1.12	Akun Sementara	11
2	Informasi Pribadi	12
2.1	Pengumpulan Informasi Pribadi.....	12
2.2	Kuasa untuk Menggunakan Informasi Pribadi Anda.....	12
3	Mempertahankan Akun Kemitrausahaan Anda	12
3.1	Menjaga Keterkinian Perjanjian Mitra Usaha, Formulir Badan Usaha dan Formulir Partisipasi Bersama Anda.....	12
3.2	Menambah Peserta Baru	13
3.3	Memulai Kemitrausahaan di bawah Sponsor Baru.....	13
3.4	Satu Kemitrausahaan per Individu	14
3.5	Pengambilalihan Kepentingan Tidak Langsung dalam dan Penggabungan Kemitrausahaan	14
4	Pengalihan dan Pengakhiran Kemitrausahaan Anda	14
4.1	Pengalihan Kemitrausahaan.....	14
4.2	Pengalihan Karena Kematian	15
4.3	Perceraian.....	15
4.4	Hak untuk Mengakhiri	16
Bab 2	Menjalankan Usaha Anda.....	17
1	Etika Berusaha.....	17
1.1	Kode Etik DSA	17
1.2	Tujuan Usaha Anda	17
1.3	Etika Umum.....	17
1.4	Larangan untuk Menghina	18
1.5	Pelecehan	18

1.6	Dilarang Menghubungi Pemasok atau Anggota Dewan Penasehat Ilmiah	18
1.7	Anti Korupsi.....	18
1.8	Menjaga Reputasi Nu Skin	18
1.9	Pemeriksaan Catatan.....	19
2	Kontraktor Mandiri.....	19
2.1	Mitra Usaha adalah Kontraktor Mandiri	19
2.2	Pajak	19
2.3	Tidak Berwenang untuk Bertindak atas nama Nu Skin	19
2.4	Larangan atas Pengakuan sebagai Pemberi Kerja	20
3	Pemesanan Produk atau Jasa	20
3.1	Pemesanan	20
3.2	Perpindahan Hak Milik	20
3.3	Persediaan dan Peraturan 80 Persen.....	20
3.4	Metode Pemesanan	20
3.5	Menerbitkan Kredit	20
3.6	Perubahan Harga.....	20
3.7	Memasukkan Pesanan atas nama Mitra Usaha Lain	21
3.8	Pembayaran tanpa Dana yang Cukup.....	21
3.9	Penggunaan Kartu Kredit Orang Lain.....	21
3.10	Program Pemesanan Ulang Otomatis	21
3.11	Penjualan Produk-produk Secara Eceran.....	21
4	Pengembalian Pembayaran dan Pertukaran Produk	21
4.1	Kebijakan Pengembalian Pembayaran.....	21
4.2	Kebijakan Penukaran untuk Produk yang dibeli Langsung dari Perusahaan	22
4.3	Prosedur untuk Memperoleh Pengembalian Pembayaran atau Penukaran	22
4.4	Kebijakan untuk Produk-produk yang Tidak Diambil	23
5	Penjualan Eceran dan Pengembalian oleh Pelanggan	23
5.1	Penjualan Eceran	23
5.2	Larangan Kegiatan Perdagangan Besar atas Produk	24
5.3	Tanda Terima Penjualan Eceran	24
5.4	Jaminan Uang Kembali, Pengembalian Pembayaran dan Penukaran kepada Pelanggan Eceran Anda	24
6	Skema Kompensasi Penjualan	25
6.1	Skema Kompensasi Penjualan	25
6.2	Pengecualian untuk Skema Kompensasi Penjualan	25
6.3	Tidak Ada Pembayaran sebagai Sponsor	25
6.4	Tidak Ada Jaminan Pendapatan	25
6.5	Manipulasi Skema Kompensasi Penjualan.....	25
6.6	Bonus	26

6.7	Pembelanjaan Pribadi yang Dipersyaratkan.....	26
6.8	Penentuan Waktu.....	26
6.9	Penarikan Kembali Bonus.....	26
6.10	Koreksi Pembayaran.....	27
7	Gugatan Tanggung Jawab Produk dan Ganti Rugi	27
7.1	Ganti Rugi	27
7.2	Persyaratan untuk Ganti Rugi.....	27
7.3	Ganti Rugi oleh Anda	28
7.4	Pajak	28
7.5	Menghubungkan Organisasi Lain dengan Nu Skin	28
BAB 3	IKLAN	29
1	Peralatan Pendukung Bisnis dan Penggunaan Merek Dagang	29
1.1	Penggunaan Peralatan Pendukung Bisnis	29
1.2	Penggunaan Merek Dagang dan Hak Cipta	29
2	Pernyataan atas Produk.....	29
2.1	Batasan Umum	29
2.2	Larangan Pengakuan Medis	29
2.3	Non-FDA atau Pengakuan Persetujuan Badan Lain	30
2.4	Foto-foto Sebelum dan Sesudah	30
2.5	Modifikasi pada Paket Produk	30
3	Pengakuan atas Pendapatan.....	30
3.1	Larangan untuk Memberikan Pengakuan yang Menyesatkan atas Pendapatan	30
3.2	Persyaratan Pengakuan Gaya Hidup dan Pendapatan	30
4	Peralatan Pendukung Bisnis Untuk Executive Brand Director	30
4.1	Peralatan Pendukung Bisnis Executive Brand Director.....	31
4.2	Tidak Ada Dukungan atau Persetujuan oleh Nu Skin.....	31
4.3	Perjanjian Lisensi untuk Peralatan Pendukung Bisnis.....	31
4.4	Pendaftaran Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis Executive Brand Director	32
4.5	Penjualan oleh Para Executive Brand Director, Tujuan.....	32
4.6	Organisasi Mitra Usaha.....	32
5	Media Massa; Iklan Umum.....	32
5.1	Larangan Promosi dengan Menggunakan Media Massa	32
5.2	Wawancara Media	33
5.3	Iklan di Buku Telepon.....	33
5.4	Mendistribusikan Bahan Promosi	33
6	Kebijakan Penjualan di Toko Eceran, Pameran Dagang dan Penyedia Jasa	33
6.1	Toko Eceran.....	33
6.2	Ruang Pameran Dagang	34
6.3	Penyedia Jasa.....	34

6.4	Hak Nu Skin atas Keputusan Akhir.....	34
7	Internet	34
7.1	Penggunaan Internet dalam Usaha Mitra Usaha.....	34
7.2	Kegiatan Internet yang Diiijinkan	34
7.3	Situs Pemasaran Internet Executive Brand Director	36
7.4	Larangan Tambahan atas Penggunaan Internet	37
7.5	Video dan Audio Internet.....	37
7.6	Penjualan melalui Internet	37
7.7	Spam	38
8	Jasa Pemberian Rujukan, Tiada Biaya Pembicara	38
8.1	Jasa Pemberian Rujukan Pemberi Arahan.....	38
8.2	Tiada Biaya Pembicara; Pertemuan-pertemuan.....	38
8.3	Larangan Merekam Acara Perusahaan atau Pegawai	38
Bab 4	Mensponsori.....	40
1	Menjadi Seorang Sponsor	40
1.1	Persyaratan.....	40
1.2	Penempatan Mitra Usaha Baru.....	40
1.3	Business Portfolio	40
1.4	Pembagian Pemberi Rujukan Nu Skin.....	40
2	Tanggung Jawab Seorang Sponsor	40
2.1	Pelatihan Organisasi Downline	40
2.2	Perpindahan Garis Organisasi.....	41
2.3	Tidak ada Kewajiban Pembelian Produk atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis.....	41
2.4	Informasi yang Benar pada Formulir Nu Skin.....	41
2.5	Komunikasi Organisasi Downline Anda dengan Nu Skin	41
3	Usaha Internasional	42
3.1	Usaha Internasional	42
3.2	Pertemuan di suatu Negara Yang Berwenang yang Dihadiri Peserta dari suatu Negara Dimana Nu Skin Belum Buka.....	42
3.3	International Sponsor Agreement	43
3.4	Cina	43
3.5	Larangan Tegass atas Pra-Pemasaran di Negara-negara Tertentu	43
3.6	Upaya Pemulihan	43
3.7	Permohonan untuk Ijin Berpartisipasi	44
3.8	Tiada Pengesampingan	44
Bab 5	Pembatasan	45
1	Kepemilikan Network	45
2	Pembatasan	45
2.1	Larangan Membujuk	45

2.2	Eksklusivitas.....	46
2.3	Informasi Rahasia	47
2.4	Kerahasiaan Informasi Kemitrausahaan.....	47
2.5	Larangan untuk Menghina	48
2.6	Upaya Pemulihan.....	48
2.7	Keberlakuan	48
Bab 6	Pemberlakuan Kontrak.....	49
1	Kontrak.....	49
2	Tindakan Para Peserta dalam suatu Kemitrausahaan	49
3	Prosedur Penyidikan, Tindakan Disipliner dan Pengakhiran.....	49
3.1	Laporan Dugaan Pelanggaran.....	49
3.2	Batas Waktu untuk Laporan Pelanggaran	49
3.3	Keseimbangan Hak atas Keleluasaan Pribadi.....	49
3.4	Prosedur.....	50
3.5	Mitra Usaha Compliance Appeals Committee (DCAC)	50
3.6	Tindakan Nu Skin atas Pelanggaran Kontrak.....	51
3.7	Penindakan Langsung	51
3.8	Upaya Pemulihan.....	52
3.9	Pengakhiran Kontrak Anda	52
Bab 7	Arbitrase	53
1	Apakah yang Dimaksud dengan Arbitrase Wajib	53
2	Arbitrase Bersifat Wajib dan Mengikat untuk seluruh Perselisihan	53
3	Definisi Perselisihan.....	53
4	Mediasi.....	54
5	Permohonan untuk Arbitrase	54
6	Prosedur Arbitrase	54
6.1	Peraturan Arbitrase; Lokasi	54
6.2	Penemuan.....	54
6.3	Tanggal Arbitrase.....	55
6.4	Bahasa	55
6.5	Tiada Gugatan Perwakilan Kelompok.....	55
6.6	Pihak yang Diperbolehkan Hadir	55
6.7	Biaya dan Pengeluaran Arbiter	55
6.8	Putusan	55
6.9	Kerahasiaan	56
6.10	Pemberlakuan Putusan; Putusan Sela	56
6.11	Keberlanjutan	56
7	Tuntutan Pihak Ketiga.....	56

Bab 8	Ketentuan Umum	57
1	Ketentuan Umum	57
1.1	Perubahan pada Kontrak	57
1.2	Pengesampingan dan Pengecualian	57
1.3	Kontrak Terintegrasi.....	57
1.4	Keterpisahan	57
1.5	Hukum yang Mengatur.....	58
1.6	Pemberitahuan.....	58
1.7	Para Penerus dan Klaim-klaim	58
1.8	Judul.....	58
1.9	Referensi Internal.....	58
1.10	Kejamakan dan Jenis Kelamin.....	59
1.11	Terjemahan.....	59
	LAMPIRAN A Daftar Definisi Istilah	60
	LAMPIRAN B Kebijakan untuk Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis Executive Brand Director	
1	Peralatan Pendukung Bisnis Executive Brand Director	69
1.1	Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan dan Prosedur	69
1.2	Identifikasi Penerbit.....	69
1.3	Penggunaan Isi yang Dibuat Nu Skin	69
2	Penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis yang Diproduksi oleh Executive Brand Director	70
2.1	Pendaftaran yang Diwajibkan Sebelum Penjualan	70
2.2	Tujuan Utama adalah Penjualan Produk	70
2.3	Tidak Ada Pembelian yang Dipersyaratkan; Larangan Penjualan kepada Calon Mitra Usaha.....	71
2.4	Kebijakan Pengembalian	71
2.5	Pengungkapan Pernyataan	71
2.6	Tanda Terima.....	72
2.7	Kepatuhan terhadap Hukum	73
2.8	Kemampuan Membeli	73
2.9	Larangan Kegiatan Menjual di Acara Perusahaan	73
2.10	Situs	74
2.11	Hak-Hak Nu Skin yang Ditahan; Ketentuan yang Membatasi	74
2.12	Catatan.....	74
3	Pendaftaran Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis Executive Brand Director	75
3.1	Aplikasi Pendaftaran	75
3.2	Dokumentasi Tambahan, Hak Pengkajian, Modifikasi	76
3.3	Biaya Aplikasi.....	76
3.4	Pemberitahuan Pendaftaran	76

3.5 Pembaharuan Pendaftaran, Penarikan Kembali 77

1 Menjadi Seorang Mitra Usaha

1.1 Pendaftaran untuk Menjadi Seorang Mitra Usaha

Anda dapat mengajukan pendaftaran untuk menjadi seorang Mitra Usaha dengan Melengkapi, menandatangani, dan mengembalikan Perjanjian Mitra Usaha dalam bentuk hardcopy kepada Perusahaan.

Satu-satunya persyaratan untuk menjadi Mitra Usaha Nu Skin Indonesia adalah pembelian Business Portfolio seharga Rp. 300.000,- dari Perusahaan. Mitra Usaha akan memperoleh Business Portfolio secara gratis dengan membeli produk senilai minimum 100PSV.

1.2 Satu Individu per Kemitrausahaan

Satu individu hanya dapat mengajukan permohonan untuk satu Kemitrausahaan dan menyerahkan Perjanjian Mitra Usaha kepada Perusahaan. Apabila individu tersebut juga hendak mengikutsertakan Suami / Istrinya dalam Perjanjian Mitra Usaha, maka Suami / Istri dapat diikutsertakan dalam Perjanjian Mitra Usaha tersebut. Kecuali untuk penambahan Suami / Istri atau sebagaimana diatur lain di Negara yang Berwenang tertentu, apabila lebih dari satu Pihak hendak ikut serta dalam suatu Kemitrausahaan, maka Pihak-Pihak tersebut harus mengajukan permohonan baik sebagai suatu Badan Usaha atau sebagai suatu Kemitrausahaan dengan partisipasi bersama sebagaimana masing-masing secara berurutan diatur dalam Bagian 1.10 dan 1.10A dari Bab 1 ini.

1.3 Ketentuan Usia

Anda harus berusia paling tidak 18 tahun untuk dapat menjadi seorang Mitra Usaha.

1.4 Dibawah Umur

[Tidak Berlaku]

1.5 Tempat Tinggal Sah

Perjanjian Mitra Usaha Anda harus diajukan dan Kemitrausahaan Anda dilaksanakan di negara atau pasar di mana Anda merupakan warga negara atau penduduk yang sah dan di mana Anda, berdasarkan hukum, memiliki hak untuk melakukan Kegiatan Bisnis. Apabila Anda tidak dapat membuktikan tempat tinggal sah, kewarganegaraan, atau memiliki hak berdasarkan hukum untuk melakukan usaha Anda di negara atau pasar di mana Anda mengajukan Perjanjian Mitra Usaha Anda, maka Nu Skin dapat menyatakan bahwa Perjanjian Mitra Usaha Anda batal sejak awal. Anda hanya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi seorang Mitra Usaha di suatu Negara Yang Berwenang.

1.6 Mantan Mitra Usaha

Apabila Anda pernah menjadi seorang Mitra Usaha, maka Anda hanya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi seorang Mitra Usaha baru di bawah Sponsor pertama Anda, kecuali Anda memenuhi kriteria dalam Bagian 3.3 Bab 1 ini untuk mengajukan permohonan di bawah Sponsor baru.

1.7 Suami / Istri

Apabila Suami / Istri hendak menjadi Mitra Usaha, maka Suami / Istri tersebut harus diikutsertakan ke dalam Kemitrausahaan yang sebelumnya telah dibentuk oleh Suami / Istri. Jika Suami / Istri dari mantan Mitra Usaha hendak menjadi seorang Mitra Usaha, maka Suami / Istri tersebut harus mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra Usaha di bawah Sponsor Kemitrausahaan dari Suami / Istri kecuali apabila masa tidak aktif sehubungan dengan Kegiatan Bisnis mantan Mitra Usaha telah berakhir sebagaimana diatur dalam Bagian 3.3 Bab 1 ini.

1.8 Penerimaan Perjanjian Mitra Usaha Anda

Perusahaan mempunyai hak untuk menolak permohonan Kemitrausahaan berdasarkan kewenangan mutlaknya. Anda menjadi Mitra Usaha yang disetujui setelah Perusahaan menerima dan memproses Perjanjian Mitra Usaha Anda. Dalam hal Perusahaan memperoleh lebih dari satu Perjanjian Mitra Usaha dari seorang pemohon, maka Perjanjian Mitra Usaha pertama yang diterima oleh Perusahaan merupakan Perjanjian Mitra Usaha yang menentukan siapa Sponsor Anda.

1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak

Anda diwajibkan untuk memberikan Nu Skin Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda sebelum Anda berhak menerima Bonus, atau pada saat lain sebagaimana ditentukan oleh Nu Skin untuk keperluan perpajakan atau untuk keperluan lainnya. Ketentuan ini juga berlaku atas Suami / Istri yang menandatangani Perjanjian Mitra Usaha. Dalam hal Anda mendaftar sebagai suatu Badan Usaha, Anda diwajibkan untuk memberikan NPWP Badan Usaha dan NPWP masing-masing Peserta dalam Badan Usaha tersebut. Nu Skin juga dapat menahan pesanan penjualan atau Bonus dalam akun Anda sampai Anda memberikan NPWP Anda dan setelah NPWP Anda tersebut diverifikasi.

1.10 Badan Usaha

Suatu Badan Usaha dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra Usaha dengan melengkapi, menandatangani dan mengembalikan Formulir Badan Usaha yang telah ditandatangani oleh seluruh Peserta bersama dengan Perjanjian Mitra Usaha. Sebagai tambahan, persyaratan-persyaratan berikut ini berlaku atas Badan Usaha:

- (a) Setiap Peserta harus dapat memberikan bukti bahwa dirinya berkewarganegaraan atau memiliki tempat tinggal yang sah dan memiliki hak berdasarkan hukum untuk melakukan Kegiatan Bisnis di negara atau pasar dimana Perjanjian Mitra Usaha Badan Usaha tersebut diajukan. Apabila Badan Usaha tidak dapat memberikan bukti ini pada saat diminta oleh Perusahaan, Perusahaan dapat menyatakan Perjanjian Mitra Usaha batal sejak awal. Mohon dipahami bahwa dengan hanya terdaftar sebagai anggota suatu Badan Usaha tidak menjamin bahwa Anda memiliki hak berdasarkan hukum untuk melakukan Kegiatan Bisnis;
- (b) Bonus akan dikeluarkan atas nama Badan Usaha tersebut. Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Anda apabila Badan Usaha tersebut atau setiap Peserta dalam Badan Usaha tersebut tidak mengalokasikan atau membayarkan bagian dari Bonus yang diterima oleh Badan Usaha kepada beberapa Peserta dalam Badan Usaha, atau atas setiap alokasi dan pembayaran yang tidak benar; dan
- (c) Satu Peserta akan ditunjuk sebagai Wakil yang Berwenang dari Badan Usaha dan Perusahaan dapat mengandalkan dan mengambil tindakan atas setiap informasi yang

diberikan oleh Wakil yang Berwenang.

1.10A Kemitrausahaan dengan Partisipasi Bersama

Anda dapat mengajukan permohonan untuk menambah beberapa individu lainnya sebagai Peserta Tambahan untuk berpartisipasi bersama dalam Kemitrausahaan Anda dengan melengkapi, menandatangani dan mengembalikan Formulir Partisipasi Bersama, yang ditandatangani oleh Anda sebagai Mitra Usaha Utama dan setiap Peserta Tambahan, bersama dengan Perjanjian Mitra Usaha. Selain daripada itu, persyaratan tambahan berikut ini juga berlaku bagi Kemitrausahaan dengan partisipasi bersama:

- (a) Setiap Peserta Tambahan harus merupakan warga negara atau penduduk yang sah dan mempunyai hak berdasarkan hukum untuk melakukan usaha di negara atau pasar dimana Mitra Usaha Utama telah mengajukan Perjanjian Mitra Usahnya, dan harus dapat memberikan bukti sehubungan dengan hal tersebut. Setiap Peserta harus menyadari bahwa dengan hanya terdaftar sebagai Peserta Tambahan dalam Kemitrausahaan Anda, tidak berarti bahwa Peserta tersebut mempunyai hak apa pun secara hukum untuk melakukan suatu usaha.
- (b) Mitra Usaha Utama adalah satu-satunya orang yang berwenang untuk melakukan setiap tindakan atas nama Kemitrausahaan sehubungan dengan Perjanjian Mitra Usaha (termasuk penandatanganan setiap perjanjian tersebut) atau masalah lain apa pun yang berkaitan dengan Perusahaan, dan bahwa Perusahaan tersebut berhak untuk bergantung pada kewenangan dan instruksi dari Mitra Usaha Utama sehubungan dengan semua masalah mengenai Perjanjian Mitra Usaha (termasuk jumlah yang dapat dibayarkan sebagai Bonus dalam suatu Kemitrausahaan tersebut) atau Perusahaan;
- (c) Setiap Peserta Tambahan bertanggungjawab secara bersama-sama untuk tindakan dan kelalaian setiap Peserta sehubungan dengan Kemitrausahaan, dan Perusahaan dapat mengambil tindakan terhadap Kemitrausahaan tersebut untuk pelanggaran terhadap Kebijakan dan Prosedur oleh salah satu Peserta; dan
- (d) Seluruh Bonus dan manfaat-manfaat lainnya yang dihasilkan oleh atau yang dapat diberikan kepada Kemitrausahaan (termasuk melalui usaha yang diberikan Peserta Tambahan) harus dibayar atau diberikan secara langsung kepada Mitra Usaha Utama dan tidak seorang pun Peserta Tambahan, baik secara perorangan mau pun bersama-sama, akan mengajukan klaim terhadap Perusahaan sehubungan dengan Bonus atau manfaat-manfaat lainnya tersebut.

1.11 Perubahan Menjadi Badan Usaha

Apabila Anda ingin mengubah bentuk Kemitrausahaan Anda dari perorangan ke Badan Usaha, Anda dapat melakukannya kapan saja. Perubahan ini tunduk kepada setiap persyaratan hukum yang berlaku dan mensyaratkan dilengkapinya dan disampaikannya Formulir Badan Usaha kepada Perusahaan.

1.12 Akun Sementara

Apabila Anda mengajukan permohonan melalui faksimil atau secara online, maka suatu akun sementara akan dibuka. Dengan akun sementara tersebut, Anda dapat beroperasi dengan menggunakan akun sementara sampai dengan 60 hari. Ketika Anda telah membuat akun sementara, Anda terikat dengan seluruh ketentuan dalam Kontrak. Anda dapat mengajukan

permohonan untuk mengubah akun sementara menjadi akun tetap dengan menyerahkan copy kartu tanda pengenal (KTP) kepada Perusahaan. Apabila akun sementara tidak diubah menjadi akun tetap dalam jangka waktu 60 hari, penahanan atas pemesanan penjualan dan Bonus dapat diberlakukan atas akun itu. Apabila akun sementara tidak diubah menjadi akun tetap dalam jangka waktu 90 hari, akun tersebut dapat ditutup.

2 Informasi Pribadi

2.1 Pengumpulan Informasi Pribadi

Nu Skin menyadari dan menyikapi kekhawatiran Anda mengenai bagaimana informasi tentang Anda diperoleh, digunakan, dan dibagi, sebagai dampak dari Anda menjadi seorang Mitra Usaha. Nu Skin menghormati privasi Anda dan berkomitmen untuk melindungi privasi para Mitra Usaha. Nu Skin memperoleh dan menyimpan informasi pribadi tertentu mengenai Anda untuk memberikan Anda bantuan, manfaat-manfaat dari menjadi seorang Mitra Usaha, dan berkomunikasi dengan Anda mengenai (i) Produk-produk dan tawaran-tawaran promosi, (ii) Kemitrausahaan dan Organisasi Downline Anda, (iii) Bonus, dan (iv) permasalahan usaha terkait lainnya. Seluruh informasi yang Anda sampaikan akan disimpan oleh Nu Skin di kantor pusat di Amerika Serikat, di kantor pusat regionalnya, dan/atau perusahaan-perusahaan afiliasi setempat di Negara Tempat Tinggal Anda. Anda berhak untuk mengakses dan memverifikasi informasi pribadi Anda yang disimpan oleh Nu Skin dengan menghubungi call center di Negara Tempat Tinggal Anda.

2.2 Kuasa untuk Menggunakan Informasi Pribadi Anda

Anda memberikan kuasa kepada Nu Skin untuk:

- (a) Mengalihkan dan mengungkapkan informasi pribadi dan/atau rahasia, (a) yang telah Anda berikan kepada Nu Skin sehubungan dengan Kemitrausahaan dan Organisasi Downline Anda, atau (b) telah dikembangkan sebagai dampak dari kegiatan Anda sebagai seorang Mitra Usaha, kepada (i) perusahaan induk dan afiliasinya dimana pun lokasinya, (ii) para Mitra Usaha upline Anda apabila menurut Nu Skin dibutuhkan, dan (iii) badan pemerintahan atau badan pengatur terkait apabila diwajibkan oleh hukum. Anda akan memiliki pilihan untuk menghalangi pengalihan informasi tertentu yang dapat diberikan kepada para Mitra Usaha upline Anda.
- (b) menggunakan informasi pribadi Anda untuk pengakuan Mitra Usaha dan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis Nu Skin, kecuali Anda meminta secara tertulis kepada Nu Skin untuk tidak melakukannya.
- (c) Menggunakan informasi pribadi sebagaimana dimaksud di atas, dan Anda lebih lanjut menyetujui bahwa pengungkapan atas informasi pribadi Anda diatur dalam Kebijakan Privasi Nu Skin, sebagaimana dapat dipublikasikan dan diubah dari waktu ke waktu.

3 Mempertahankan Akun Kemitra usahaan Anda

3.1 Menjaga Keterkinian Perjanjian Mitra Usaha, Formulir Badan Usaha dan Formulir Partisipasi Bersama Anda

- (a) Sebagai seorang Mitra Usaha, adalah tugas Anda untuk menjaga keterkinian dan

kebenaran informasi yang tercantum di dalam Perjanjian Mitra Usaha, Formulir Badan Usaha atau Formulir Partisipasi Bersama Anda. Anda harus segera memberitahukan Perusahaan mengenai setiap perubahan yang mempengaruhi kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen-dokumen ini. Perusahaan dapat mengakhiri suatu Kemitrausahaan atau menyatakan suatu Perjanjian Mitra Usaha batal sejak awal apabila Perusahaan menemukan bahwa informasi yang diberikan palsu atau tidak benar. Apabila Anda tidak menjaga keterkinian Perjanjian Mitra Usaha, Formulir Badan Usaha atau Formulir Partisipasi Bersama Anda, akun Anda dapat ditahan atau tindakan disipliner lainnya dapat diambil, termasuk pengakhiran.

- (b) Anda wajib menyerahkan Perjanjian Mitra Usaha, Formulir Badan Usaha atau Formulir Partisipasi Bersama baru dengan tulisan “Diubah” di atasnya untuk mengubah informasi Kemitrausahaan Anda. Setiap Perjanjian Mitra Usaha yang diubah harus ditandatangani oleh Anda. Suatu Perjanjian Mitra Usaha Badan Usaha yang diubah harus ditandatangani oleh Wakil yang Berwenang dari Badan Usaha tersebut. Suatu Formulir Badan Usaha yang diubah harus ditandatangani oleh Wakil yang Berwenang dan seluruh Peserta baru Badan Usaha tersebut. Perjanjian Mitra Usaha yang diubah sehubungan dengan suatu Kemitrausahaan dengan partisipasi bersama harus ditandatangani oleh Mitra Usaha Utama. Formulir Partisipasi Bersama yang diubah harus ditandatangani oleh seluruh Peserta dalam Kemitrausahaan tersebut. Perusahaan dapat mengenakan biaya untuk memproses perubahan Perjanjian Mitra Usaha, Formulir Badan Usaha atau Formulir Partisipasi Bersama. Perusahaan dapat menolak untuk menerima perubahan apa pun.

3.2 Menambah Peserta Baru

Anda tidak dapat memperbolehkan suatu Pihak untuk menjalankan Kegiatan Bisnis dengan tujuan untuk atau memiliki Kepentingan Tidak Langsung dalam Kemitrausahaan Anda, kecuali Kemitrausahaan Anda merupakan Badan Usaha atau Kemitrausahaan dengan partisipasi bersama dan Pihak tersebut telah mengajukan permohonan untuk menjadi seorang Peserta dan permohonan tersebut telah diterima oleh Perusahaan. Perusahaan dapat menolak permohonan dimaksud berdasarkan kewenangan mutlaknya. Apabila Perusahaan menolak permohonan tersebut, Pihak yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam Kemitrausahaan tersebut.

3.3 Memulai Kemitrausahaan di bawah Sponsor Baru

Apabila Anda seorang mantan Mitra Usaha, Anda dapat membentuk Kemitrausahaan baru di bawah Sponsor baru hanya apabila Anda tidak menjalankan Kegiatan Usaha (baik untuk Kemitrausahaan Anda atau Kemitrausahaan Pihak lain) untuk periode tidak aktif sebagai berikut:

Jenis Akun selama 24 bulan sebelum Kegiatan Bisnis terakhir	Periode Tidak Aktif
Apabila Anda pernah mencapai tingkat <i>Brand Representative</i> atau peringkat lebih tinggi	12 bulan
Hanya Mitra Usaha	6 bulan

Jika Nu Skin berkesimpulan bahwa suatu perubahan Sponsor yang tidak pantas telah terjadi atau telah diminta, maka Kemitrausahaan yang kedua dapat dikembalikan ke dan digabungkan dengan Kemitrausahaan yang pertama dan Nu Skin dapat menjalankan upaya pemulihan

sebagaimana diatur dalam Bab 6.

3.4 Satu Kemitrausahaan per Individu

Anda tidak diperbolehkan untuk memiliki Kepentingan Tidak Langsung dalam lebih dari satu Kemitrausahaan, dengan pengecualian: (i) pernikahan dari dua Mitra Usaha, yang masing-masing memiliki Kemitrausahaan sebelum pernikahannya, (ii) warisan dari suatu Kemitrausahaan oleh seorang Mitra Usaha yang ada, atau (iii) hal lainnya sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Nu Skin.

3.5 Pengambilalihan Kepentingan Tidak Langsung dalam dan Penggabungan Kemitrausahaan

- (a) **Gambaran Umum.** Sewaktu-waktu, seorang Mitra Usaha berkeinginan untuk membentuk suatu kemitraan dengan Mitra Usaha yang telah ada dan menggabungkan dua Kemitrausahaan atau mengambil alih Kepentingan Tidak Langsung dalam suatu Kemitrausahaan. Kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 3.5, pembentukan suatu kemitraan antara para Mitra Usaha, penggabungan Kemitrausahaan atau pengambilalihan Kepentingan Tidak Langsung dalam Kemitrausahaan oleh seorang Mitra Usaha yang telah bergerak dalam suatu Kegiatan Bisnis, dilarang.
- (b) **Pengambilalihan Kepentingan Tidak Langsung.** Kecuali untuk keadaan yang dapat disetujui oleh Nu Skin atas kewenangan mutlak, jika Anda telah bergerak dalam Kegiatan Bisnis apa pun, Anda tidak dapat, sewaktu-waktu, mengambil alih suatu Kepentingan Tidak Langsung dalam suatu Kemitrausahaan yang telah ada di bawah Sponsor yang berbeda (apakah dengan pembelian, penggabungan, kemitraan atau sebaliknya) kecuali (i) Anda telah mengakhiri Kemitrausahaan Anda dan tidak mempunyai Kegiatan Bisnis untuk periode tidak aktif yang berlaku yang dijelaskan dalam Bagian 3.3 Bab 1 ini, dan (ii) Perjanjian Mitra Usaha untuk Kemitrausahaan dimana Anda ingin membeli Kepentingan Tidak Langsung diserahkan kepada Nu Skin setelah periode tidak aktif yang berlaku untuk Kegiatan Bisnis Anda sebagaimana dijelaskan dalam (i) di atas. Larangan dalam Ayat (b) ini meniadakan ketentuan ayat (c) Bagian 3.5 ini.
- (c) **Penggabungan.** Nu Skin dapat, dalam kewenangan mutlak, mempertimbangkan penggabungan-penggabungan Kemitrausahaan dalam kasus-kasus berikut ini: (a) penggabungan vertikal dengan (i) sponsor upline langsung Anda, atau (ii) Mitra Usaha pada tingkat pertama Anda; dan (b) penggabungan lainnya sebagaimana dapat disetujui oleh Nu Skin atas kewenangan mutlak.
- (d) **Pemeriksaan Perusahaan dan Persyaratan Tambahan.** Dalam setiap kasus yang melibatkan rencana pembentukan suatu kemitraan, penggabungan-penggabungan, atau pengambilalihan Kepentingan Tidak Langsung, Nu Skin akan, atas kewenangan mutlak, memutuskan apakah untuk menyetujui pengecualian yang diminta dalam Kebijakan dan Prosedur ini. Selama pemeriksaannya, Nu Skin dapat mengenakan persyaratan tambahan yang menurutnya perlu, termasuk pemberitahuan dan/atau persetujuan upline.

4 Pengalihan dan Pengakhiran Kemitrausahaan Anda

4.1 Pengalihan Kemitrausahaan

Anda tidak dapat mengalihkan Kemitrausahaan Anda atau hak-hak lain yang terkait di dalamnya,

kecuali Anda telah menerima ijin tertulis sebelumnya dari Nu Skin, yang tidak akan ditahan dengan alasan yang tidak masuk akal. Nu Skin tidak akan memberikan persetujuan atas suatu rencana pengalihan apabila ditemukan bahwa rencana pengalihan dimaksud tidak substantif dan dilakukan untuk menghindari persyaratan dalam Kebijakan dan Prosedur ini. Nu Skin tidak akan mengakui setiap pengalihan, dan pihak penerima pengalihan tidak akan memiliki hak apa pun sampai dengan pengalihan tersebut disetujui oleh Nu Skin. Setiap pengecualian dan pengesampingan yang telah dilakukan Nu Skin terhadap Kontrak untuk kepentingan suatu Kemitrausahaan akan berakhir saat terjadinya pemindahan kecuali dinyatakan lain dalam suatu perjanjian tertulis oleh Nu Skin.

4.2 Pengalihan Karena Kematian

- (a) Perorangan. Apabila Anda adalah perorangan, apabila Anda meninggal dunia, Kemitrausahaan Anda dapat diwariskan ke ahli waris Anda, atau penerus lainnya, baik melalui surat wasiat, testamen atau yang lainnya. Pengalihan tersebut akan diakui oleh Nu Skin ketika suatu perintah pengadilan atau dokumen hukum yang memadai mengenai pengalihan tersebut kepada penerima pengalihan yang sah diajukan kepada Nu Skin. Nu Skin menganjurkan Anda untuk melakukan pengaturan yang memadai dengan berkonsultasi dengan advokat yang mempunyai keahlian di bidang hukum waris untuk pengalihan Kemitrausahaan Anda.
- (b) Peserta dalam suatu Badan Usaha. Apabila Anda adalah Peserta dalam suatu Badan Usaha, setelah Anda meninggal dunia, kepemilikan Anda dalam Kemitrausahaan tersebut akan dialihkan sesuai dengan tata cara dalam dokumen hukum Badan Usaha dan hukum yang berlaku, dengan ketentuan bahwa semua Pihak penerima pengalihan memenuhi syarat untuk memegang kepemilikan dalam Kemitrausahaan menurut Kebijakan dan Prosedur ini. Pengalihan kepemilikan Anda akan diakui oleh Nu Skin pada saat suatu perintah pengadilan atau dokumen hukum mengenai pengalihan Kemitrausahaan kepada penerima pengalihan yang sah diajukan kepada Nu Skin.
- (c) Pada saat kapan pun suatu Kemitrausahaan untuk sementara tidak memiliki pemilik, atau terjadi kekosongan kepemilikan yang muncul akibat proses pengalihan harta berdasarkan surat wasiat atau prosedur pengadilan lainnya, upline *Executive Brand Director* atau peringkat di atasnya akan bertanggung jawab mengoperasikan Kemitrausahaan ini. Sebagai pembayaran atas jasa-jasa mereka, upline *Executive Brand Director* atau peringkat di atasnya akan berhak atas suatu biaya jasa. Biaya ini akan bernilai setara dengan 15 persen dari Bonus bersih Kemitrausahaan, yang akan dipotong oleh Perusahaan dari Bonus Bersih Kemitrausahaan.

4.3 Perceraian

Dalam hal terjadi perceraian, Nu Skin tidak akan menentukan pembagian atau membagi suatu Kemitrausahaan atau Organisasi Downline. Umumnya, Nu Skin tidak akan membagi Bonus atau penghargaan lainnya. Namun, Nu Skin dapat, atas kewenangan tunggalnya, berdasarkan kasus per kasus, membagi Bonus atas dasar persentase tetap yang sederhana, sesuai dengan perintah pengadilan atau ijin tertulis dari kedua belah pihak. Apabila Nu Skin setuju untuk membagi bonus atas dasar presentase tetap yang sederhana, para pihak dalam Kemitrausahaan sepakat untuk membebaskan Nu Skin dari setiap dan seluruh tanggung jawab, kerugian, biaya, penilaian, atau pengeluaran, termasuk biaya Advokat yang wajar, akibat atau yang timbul dari, baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap tindakan atau kelalaian oleh Nu Skin dalam membagi bonus.. Nu Skin berhak menahan Bonus dalam hal terjadi perselisihan antara Suami / Istri

mengenai suatu Kemitrausahaan. Nu Skin dapat mengenakan bayaran kepada para Mitra Usaha setiap bulannya sebagai pembayaran atas jasa-jasanya membagi pembayaran Bonus.

4.4 Hak untuk Mengakhiri

Anda dapat mengakhiri Kemitrausahaan Anda kapan saja. Mohon lihat Bagian 3.9 dari Bab 6 untuk lebih jelasnya.

1 Etika Berusaha

1.1 Kode Etik DSA

Nu Skin adalah bagian dari network NSI, sementara NSI adalah anggota Direct Selling Association (DSA) di Amerika Serikat dan banyak negara di dunia dan mematuhi Kode Etik DSA. Bersama dengan panduan etika dalam Bagian ini, Anda sangat diharapkan untuk membaca Kode Etik DSA dan menjalankan prinsip-prinsipnya dalam pelaksanaan usaha Anda. Kode Etik DSA dapat dilihat di www.dsa.org.

1.2 Tujuan Usaha Anda

Tujuan utama usaha Anda dan Nu Skin adalah untuk menjual Produk berkualitas tinggi ke pelanggan eceran. Sebagai bagian dari proses ini, Anda dapat mensponsori Mitra Usaha lainnya dalam usaha ini untuk membangun organisasi penjualan Anda. Namun, pencarian Mitra Usaha lainnya bukanlah fokus utama Anda, namun merupakan bagian penting dalam kewajiban dasar Anda untuk menjual Produk dan meningkatkan penjualan Produk kepada pelanggan eceran oleh Organisasi Downline Anda.

1.3 Etika Umum

Anda wajib menjalankan Kemitrausahaan Anda dengan cara yang etis, profesional, dan sopan. Hal ini berarti, antara lain, sebagai berikut:

- (a) Anda harus mematuhi Kontrak dan hukum yang berlaku.
- (b) Anda harus menjalankan Kemitrausahaan Anda dengan jujur.
- (c) Anda harus menunjukkan kepada calon pelanggan dan Mitra Usaha siapa Anda, mengapa Anda menghubungi mereka, dan Produk-produk apa saja yang Anda jual.
- (d) Anda tidak diperbolehkan memberikan pernyataan palsu atau menyesatkan mengenai kemungkinan pendapatan menurut Skema Kompensasi Penjualan atau mengenai manfaat dalam penggunaan Produk-produk tersebut.
- (e) Anda tidak diperbolehkan memaksa Mitra Usaha atau calon Mitra Usaha untuk beroperasi dengan cara yang tidak bertanggung jawab secara finansial, termasuk, namun tidak terbatas pada, memaksa mereka untuk membeli Produk-produk atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis lebih dari yang mereka dapat sewajarnya gunakan atau jual, atau untuk mempertahankan kewajiban persediaan tertentu.
- (f) Anda tidak diperbolehkan untuk menganjurkan atau merekomendasikan para Mitra Usaha atau calon Mitra Usaha untuk berhutang guna berpartisipasi dalam usaha tersebut.
- (g) Anda harus menjelaskan bagaimana caranya untuk mengembalikan Produk atau membatalkan pesanan.
- (h) Anda tidak diperbolehkan untuk menyatakan kepada calon Mitra Usaha bahwa mereka diwajibkan untuk membeli Produk-produk atau paket Produk-produk untuk menjadi Mitra Usaha atau menjadi *Sales Leader*. Calon Mitra Usaha harus diberitahukan bahwa mereka dapat mendaftarkan diri sebagai pelanggan atau bahwa mereka dapat membeli Produk-produk secara individu dan tidak dalam paket Produk-produk.

1.4 Larangan untuk Menghina

Anda tidak diperbolehkan untuk membuat perbandingan, klaim, atau pernyataan yang menyesatkan, tidak adil, tidak benar atau menghina mengenai:

- (a) Nu Skin;
- (b) Produk-produknya, atau kegiatan komersialnya;
- (c) Pihak lain;
- (d) perusahaan-perusahaan lain (termasuk pesaing); atau
- (e) produk, jasa, atau kegiatan komersil perusahaan lain.

1.5 Pelecehan

Anda harus menjalankan Kemitrausahaan Anda dengan cara yang bebas dari pelecehan, intimidasi, ancaman, dan siksaan. Pelecehan dalam jenis apa pun tidak akan ditoleransi, termasuk, namun tidak terbatas pada, ras, agama, penyiksaan secara fisik dan verbal, atau meminta, menganjurkan, atau melakukan hubungan secara tertulis, verbal, elektronik atau fisik yang tidak pantas atau yang tidak diinginkan, pendekatan secara seksual, permintaan imbalan seksual, atau perilaku seksual lainnya secara fisik, verbal atau visual, dengan Mitra Usaha lainnya, pegawai atau pelanggan Nu Skin.

1.6 Dilarang Menghubungi Pemasok atau Anggota Dewan Penasehat Ilmiah

Anda tidak diperbolehkan untuk menghubungi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pemasok, anggota dewan penasehat ilmiah, rekanan penelitian dasar Nu Skin, universitas-universitas atau penasehat atau konsultan Nu Skin lainnya, tanpa sebelumnya memperoleh ijin tertulis dari Nu Skin.

1.7 Anti Korupsi

Anda harus mematuhi seluruh Undang-Undang Anti Korupsi, termasuk Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), di negara-negara atau pasar-pasar dimana Nu Skin melakukan usaha. FCPA mewajibkan Anda untuk tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung (misalnya, melalui agen) melakukan pembayaran atau memberikan hadiah dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat asing. Terdapat beberapa pengecualian atas peraturan ini. Dikarenakan peraturan dan pengecualian yang berkaitan dengan Anti Korupsi adalah rumit, Anda harus berkonsultasi dengan penasehat hukum Anda sendiri mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap FCPA atau Undang-Undang Anti Korupsi. Untuk informasi tambahan, mohon mengacu pada Kebijakan Anti Korupsi Nu Skin pada bagian Corporate Governance dari pilihan Investors di situs Nu Skin Enterprises, Inc. di www.nuskinenterprises.com

1.8 Menjaga Reputasi Nu Skin

Anda tidak akan bertindak dengan cara apa pun, termasuk tindakan Anda di luar lingkup Kemitrausahaan Anda, yang dapat dianggap merugikan usaha atau reputasi Nu Skin atau para Mitra Usahanya. Nu Skin mempunyai hak, berdasarkan kewenangan tunggalnya, menentukan tindakan apa yang dapat dianggap merugikan dan mengambil tindakan terhadap Anda sesuai dengan Bab 6.

1.9 Pemeriksaan Catatan

Sebagai suatu syarat untuk ikut serta sebagai seorang Mitra Usaha, Anda memberikan Nu Skin hak untuk memeriksa ulang setiap catatan yang berkaitan dengan Kemitrausahaan Anda guna menyelidiki apakah Anda telah menjalankan Kemitrausahaan Anda sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur ini. Nu Skin dapat meminta untuk memeriksa ulang catatan Kemitrausahaan Anda kapan saja dan untuk alasan apa saja. Anda harus mematuhi setiap permintaan untuk memeriksa ulang pencatatan Kemitrausahaan Anda dengan segera dan secara lengkap menyediakan catatan asli Anda untuk diperiksa ulang oleh Nu Skin.

2 Kontraktor Mandiri

2.1 Mitra Usaha adalah Kontraktor Mandiri

Anda adalah Kontraktor Mandiri. Anda bukan seorang agen, pegawai, pejabat, rekanan, anggota, atau mitra usaha patungan Nu Skin, dan Anda tidak diperbolehkan untuk menyatakan diri Anda sebagai demikian. Anda menyetujui bahwa sebagai Kontraktor Mandiri, Anda:

- (a) bertanggung jawab atas keputusan usaha Anda sendiri dan harus menentukan atas kewenangan Anda sendiri, kapan Anda akan bekerja dan berapa jam Anda akan bekerja;
- (b) akan dibayarkan Bonus berdasarkan penjualan dan bukan jumlah jam kerja Anda;
- (c) tunduk kepada risiko kewirausahaan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang Anda alami sebagai Mitra Usaha;
- (d) wajib membayar biaya lisensi Anda dan setiap premi asuransi atau sejenisnya (jika ada);
- (e) bertanggung jawab atas segala biaya usaha Anda, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya perjalanan, hiburan, kantor, administrasi, hukum, peralatan, akunting, dan pengeluaran umum tanpa uang muka, pembayaran kembali, atau jaminan dari Nu Skin; dan
- (f) tidak akan diperlakukan sebagai seorang pegawai untuk tujuan perpajakan. Apabila Anda mencapai suatu batasan Bonus tertentu, Perusahaan akan memberitahukan pejabat perpajakan yang berwenang sehubungan dengan Bonus yang dibayarkan kepada Anda pada tahun buku yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (apabila ada).

2.2 Pajak

Anda diwajibkan untuk membayar setiap Pajak wirausaha yang diwajibkan oleh badan perpajakan yang berwenang menurut hukum dan peraturan setempat.

2.3 Tidak Berwenang untuk Bertindak atas nama Nu Skin

Anda tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama Perusahaan. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap usaha untuk:

- (a) mendaftarkan atau memesan nama, merek dagang, nama dagang, atau Produk Nu Skin;
- (b) mendaftarkan URL menggunakan nama, merek dagang, atau nama dagang Nu Skin;
- (c) mendaftarkan atau memperoleh persetujuan untuk Produk atau praktik usaha; atau
- (d) menjalin hubungan usaha atau pemerintahan dalam jenis apa pun atas nama Nu Skin.

Anda harus mengganti kerugian kepada Nu Skin untuk setiap biaya dan biaya advokat yang ditimbulkan oleh Nu Skin untuk setiap upaya pemulihan yang dibutuhkan untuk membebaskan Nu Skin dalam hal Anda dengan tidak pantas bertindak atas nama Nu Skin. Anda harus segera mengalihkan kepada Nu Skin setiap pendaftaran nama, merek dagang, nama dagang, Produk-produk atau URL Nu Skin yang terdaftar atau terpesan dengan melanggar Bagian ini tanpa Nu Skin membayar kembali setiap biaya yang Anda timbulkan.

2.4 Larangan atas Pengakuan sebagai Pemberi Kerja

Anda tidak diperbolehkan mengidentifikasi Nu Skin sebagai pemberi kerja Anda pada aplikasi pinjaman, formulir pemerintahan, permintaan verifikasi pekerjaan, aplikasi kompensasi pengangguran atau formulir atau dokumen lainnya.

3 Pemesanan Produk atau Jasa

3.1 Pemesanan

Anda dapat memesan Produk secara langsung dari Perusahaan atau pusat Produknya. Tidak terdapat jumlah minimal pesanan; namun biaya pengiriman dan penanganan dapat bervariasi tergantung pada jumlah Produk yang dipesan.

3.2 Perpindahan Hak Milik

Hak milik dan risiko kehilangan atas setiap Produk yang Anda pesan berpindah kepada Anda setelah Produk tersebut dikirim atau diambil.

3.3 Persediaan dan Peraturan 80 Persen

Sebagai seorang Mitra Usaha Anda tidak disyaratkan untuk memiliki persediaan tertentu. Anda harus menggunakan penilaian Anda sendiri dalam menentukan kebutuhan persediaan berdasarkan proyeksi penjualan eceran dan penggunaan pribadi sewajarnya. Anda dilarang memesan lebih dari jumlah persediaan yang dianggap wajar. Dengan melakukan pemesanan, Anda menyatakan bahwa Anda telah menjual atau menggunakan paling tidak 80 persen dari total persediaan Anda dari pesanan-pesanan sebelumnya.

3.4 Metode Pemesanan

Perusahaan tidak menerima pemesanan berdasarkan kredit. Pesanan tidak akan dikirimkan atau diperbolehkan untuk diambil sampai dengan pembayaran diterima secara lunas dan penuh. Pembayaran harus dilakukan dengan uang tunai atau transfer atau metode lainnya sebagaimana dapat diterima oleh Perusahaan.

3.5 Menerbitkan Kredit

Kredit Perusahaan dapat diterbitkan apabila terjadi kelebihan pembayaran, pertukaran Produk, atau dalam situasi lainnya dimana suatu pesanan tidak dapat dipenuhi secara lengkap. *Building Block* (atau apabila berlaku, *Commissionable Sales Value*) dikreditkan saat kredit Perusahaan digunakan.

3.6 Perubahan Harga

Perusahaan berhak mengubah harga Produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.

3.7 Memasukkan Pesanan atas nama Mitra Usaha Lain

Anda dilarang memasukkan pesanan atas nama Mitra Usaha lain tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Mitra Usaha tersebut. Anda harus menyerahkan salinan persetujuan tertulis tersebut kepada Perusahaan apabila diminta.

3.8 Pembayaran tanpa Dana yang Cukup

Apabila terdapat cek atau bentuk pembayaran sejenis yang dikembalikan karena dana yang tidak mencukupi atau terdapat pembayaran dengan kartu kredit yang ditolak, Anda harus segera melakukan pembayaran kepada Perusahaan untuk jumlah penuh dari cek atau pembayaran kartu kredit yang ditolak tersebut. Apabila Anda tidak dengan segera melakukan pembayaran tersebut, Anda telah melakukan pelanggaran Kontrak.

3.9 Penggunaan Kartu Kredit Orang Lain

Anda tidak diperbolehkan menggunakan kartu kredit orang lain untuk memesan Produk atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis Perusahaan tanpa sebelumnya memperoleh ijin tertulis dari orang tersebut. Anda harus menyerahkan salinan persetujuan tertulis tersebut kepada Perusahaan apabila diminta.

3.10 Program Pemesanan Ulang Otomatis

[Tidak berlaku]

3.11 Penjualan Produk-produk Secara Eceran

- (a) Anda hanya dapat menjual kembali Produk di Negara Tempat Tinggal Anda. Produk yang Anda jual kembali juga harus dibeli dari Perusahaan di Negara Tempat Tinggal Anda, dan Anda tidak diperbolehkan menjual kembali Produk di Negara Tempat Tinggal Anda yang Anda peroleh dari Perusahaan di Negara Bukan Tempat Tinggal Anda.
- (b) Saat Anda menanda-tangani Perjanjian Mitra Usaha bersamaan dengan International Sponsor Agreement, Anda diberikan hak untuk membeli Produk di Negara Bukan Tempat Tinggal. Anda hanya dapat membeli Produk di Negara Bukan Tempat Tinggal untuk penggunaan pribadi atau untuk mendemonstrasikan Produk tersebut kepada calon Mitra Usaha baru. Anda tidak diperbolehkan menjual kembali Produk di Negara Bukan Tempat Tinggal. Anda mungkin diwajibkan untuk tunduk kepada persyaratan tambahan untuk suatu negara atau pasar tertentu.

4 Pengembalian Pembayaran dan Pertukaran Produk

4.1 Kebijakan Pengembalian Pembayaran

Kecuali dinyatakan lain oleh hukum yang berlaku, Perusahaan akan:

- (a) Mengembalikan pembayaran sebanyak sembilan puluh persen (90%) dari harga, dikurangi pajak pertambahan nilai dan Bonus yang berlaku (ditambah pajak yang berlaku apabila dibayar di muka) atas Peralatan Pendukung Bisnis yang belum dibuka dan dapat dijual kembali, yang dijual oleh Perusahaan, yang dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal pemesanan oleh Mitra Usaha yang membeli Peralatan Pendukung Bisnis dari Perusahaan **atau apabila Mitra Usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan;** atau

- (b) Mengembalikan pembayaran sebanyak sembilan puluh persen (90%) dari harga, dikurangi pajak pertambahan nilai dan Bonus yang berlaku (ditambah pajak yang berlaku apabila dibayar di muka) atas Produk-produk (kecuali Peralatan Pendukung Bisnis) yang belum dibuka dan dapat dijual kembali, yang dijual oleh Perusahaan, yang dikembalikan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan dari tanggal pemesanan oleh Mitra Usaha yang membeli Produk dari Perusahaan **atau apabila Mitra Usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan.**

Perusahaan tidak mengembalikan biaya pengiriman awal atas Produk yang Anda kembalikan. Agar Perusahaan dapat mengurangi secara tepat Bonus yang berlaku atas Produk yang dikembalikan, Anda harus menyimpan nomor pemesanan penjualan yang terdapat di tagihan. Anda harus menyerahkan nomor pesanan penjualan kepada Perusahaan pada saat Anda meminta pengembalian pembayaran. Anda dapat juga mengembalikan masing-masing Produk yang dibeli sebagai bagian dari suatu perlengkapan atau paket.

Bentuk pengembalian pembayaran tergantung pada bentuk pembayaran pertama misalnya transfer bank atau penagihan kembali kartu kredit. Selain pengembalian pembayaran, Perusahaan dapat memilih alternatif-alternatif lainnya seperti kredit Produk. Pengembalian Produk dapat mempengaruhi kelayakan Anda untuk menerima Bonus dan tingkat pin Anda, dan apabila Bonus sudah dibayarkan atas Produk yang dikembalikan tersebut, maka Perusahaan akan menarik Bonus Anda sebagaimana diatur dalam Bagian 6.9 Bab 2 di bawah ini. Perusahaan tidak menyediakan pengembalian pembayaran untuk Produk-Produk atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis yang dibeli dari Mitra Usaha lain. Anda harus meminta pengembalian pembayaran secara langsung dari Mitra Usaha yang menjual Produk-produk atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis dimaksud kepada Anda.

4.2 Kebijakan Penukaran untuk Produk yang dibeli Langsung dari Perusahaan

Kecuali ditetapkan lain oleh hukum yang berlaku, Perusahaan akan menukar Produk yang dibeli secara langsung dari Perusahaan yang salah kirim, **atau apabila Mitra Usaha melakukan pembatalan pendaftaran**, atau cacat, apabila Anda memberitahukan Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal pembelian. Apabila penukaran tidak dapat dilakukan, Perusahaan dapat menerbitkan (i) kredit Perusahaan sejumlah Produk yang ditukar, yang dapat digunakan untuk membeli Produk lain, atau (ii) pengembalian pembayaran secara penuh dari harga pembelian.

4.3 Prosedur untuk Memperoleh Pengembalian Pembayaran atau Penukaran

Anda wajib mematuhi prosedur berikut untuk memperoleh pengembalian pembayaran atau penukaran:

- (a) Anda harus menerima persetujuan untuk pengembalian tersebut dalam bentuk nomor Return Merchandise Authorization (“RMA”) sebelum Anda mengirimkan pengembalian ke Perusahaan. Persetujuan ini harus diperoleh baik melalui telepon atau secara tertulis, dan pengiriman pengembalian secara aktual harus disertai nomor RMA (Pertanyaan mengenai pengiriman hubungi +62-21-30030088);
- (b) Perusahaan akan memberikan Anda prosedur yang benar dan lokasi pengembalian Produk. Perusahaan tidak akan mengembalikan biaya pengiriman awal atas Produk yang anda kembalikan. Seluruh biaya pengiriman pengembalian wajib dibayarkan oleh Anda;
- (c) Produk yang dikirimkan kepada Perusahaan tanpa nomor RMA tidak memenuhi syarat pengembalian pembayaran atau penukaran dan akan dikembalikan kepada Anda atas

biaya Anda sendiri; dan

- (d) Prosedur dapat bervariasi di beberapa yurisdiksi di mana hukum setempat memberlakukan persyaratan yang berbeda-beda.

4.4 Kebijakan untuk Produk-produk yang Tidak Diambil

Anda menyadari bahwa akan ada waktu dan biaya administrasi akan ditanggung oleh Perusahaan untuk menyimpan Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis yang telah dibeli namun masih belum diambil oleh dan/atau dikirimkan kepada Anda.

Oleh karena itu, Anda menyetujui DALAM HAL:

1) apabila pengambilan akan dilakukan oleh Anda dan Anda gagal atau lalai untuk mengambil setiap Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis yang dibeli dari Perusahaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pembelian, Perusahaan akan mengirimkan Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis yang telah dibeli ke alamat yang Anda berikan dengan dikenakan biaya pengiriman yang wajar dan apabila Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis tersebut tidak berhasil dikirimkan kepada Anda dan Anda gagal atau lalai, dengan alasan apapun, untuk mengambil Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis dari Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pembelian; atau

2) apabila Anda telah meminta Perusahaan dan Perusahaan telah menyetujui untuk mengirimkan setiap Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis kepada Anda namun Perusahaan tidak dapat mengirimkan Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis tersebut kepada Anda dikarenakan kesalahan atau ketidaklengkapan alamat tujuan pengiriman atau tidak adanya penerima yang namanya disebutkan pada alamat yang Anda berikan, dan Anda gagal atau lalai untuk mengambil Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis dari Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pembelian, MAKA setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, Perusahaan akan, tanpa mengirimkan referensi, pemberitahuan atau catatan lebih jauh kepada Anda, membatalkan pesanan Produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis Anda dan mengembalikan kepada Anda pembayaran atas Produk-produk dan/atau Materi Pendukung Bisnis tersebut sesuai dengan Bagian 4.1 Bab 2. Apabila Bonus telah dibayarkan atas Produk tersebut, maka Perusahaan akan menarik kembali Bonus Anda sebagaimana diatur dalam Bagian 6.9 Bab 2.

5 Penjualan Eceran dan Pengembalian oleh Pelanggan

5.1 Penjualan Eceran

Produk yang dibeli dari Perusahaan hanya dapat dijual kepada pelanggan eceran, digunakan untuk demonstrasi Produk, atau untuk penggunaan pribadi Anda. Anda berwenang untuk menjual kembali Produk yang Anda beli dari Perusahaan kepada para pelanggan eceran. Mengacu pada ketentuan di bawah ini, Anda dapat menetapkan harga eceran Anda sendiri untuk Produk dan dapat menyimpan seluruh keuntungan yang Anda hasilkan dari menjual Produk-Produk secara eceran kepada para pelanggan eceran Anda.

Perusahaan telah menetapkan harga eceran yang disarankan untuk Produk berdasarkan harga yang bersaing di masing-masing pasar. Menjaga harga eceran untuk non-Mitra Usaha membantu untuk mempertahankan nilai Produk Perusahaan dan peluang bisnis. Perusahaan dapat mengambil langkah disipliner, termasuk kemungkinan pengakhiran suatu Kemitrausahaan, dalam

hal Perusahaan menetapkan bahwa Kemitrausahaan menjual kembali Produk dengan harga yang mengganggu keseimbangan harga eceran yang sebenarnya untuk Kemitrausahaan lainnya. Penjualan Produk Perusahaan di pasar yang di bawah harga grosir Mitra Usaha Perusahaan di pasar tersebut secara tegas dilarang.

5.2 Larangan Kegiatan Perdagangan Besar atas Produk

Anda tidak diperbolehkan untuk menjual atau mendistribusikan Produk kepada Pihak yang bermaksud menjual kembali Produk, atau telah menjual kembali Produk di masa lalu. Anda dilarang menjual Produk kepada Pihak, baik secara langsung mau pun tidak langsung, yang pada pokoknya (i) menjual kembali Produk melalui toko eceran, (ii) menjual kembali Produk melalui Internet tanpa memperhatikan bentuk dari saluran pendistribusian Internet, kecuali hal tersebut telah disetujui oleh Perusahaan secara tertulis, (iii) mengimpor Produk ke Negara di mana Nu Skin belum buka, atau (iv) menggunakan metode distribusi yang bertentangan dengan tujuan utama usaha penjualan langsung dan Perusahaan. Anda harus mengambil setiap langkah yang dapat dianggap wajar untuk memastikan bahwa Pihak yang membeli Produk dari Anda tidak bermaksud untuk melanggar Bagian 5.2 ini.

5.3 Tanda Terima Penjualan Eceran

Anda harus memberikan Tanda Terima Penjualan Eceran kepada para pelanggan Anda sesuai dengan persyaratan berikut ini:

- (a) Anda harus memberikan pelanggan dua salinan Tanda Terima Penjualan Eceran pada saat penjualan. Seluruh bagian kosong yang mengacu ke kebijakan pengembalian pembayaran tujuh hari di balik tanda terima harus diisi. Tanda Terima Penjualan Eceran harus dilengkapi dan mencakup barang-barang yang dipesan, jumlah penjualan, nama, alamat, nomor telepon pelanggan, tanggal penjualan, tanggal hari kerja ketiga setelah penjualan, nama, alamat usaha, dan nomor telepon usaha Anda.
- (b) Anda harus menyimpan salinan Tanda Terima Penjualan Eceran untuk catatan Anda. Anda harus mendokumentasikan salinan seluruh Tanda Terima Penjualan Eceran untuk jangka waktu paling tidak empat tahun.

5.4 Jaminan Uang Kembali, Pengembalian Pembayaran dan Penukaran kepada Pelanggan Eceran Anda

- (a) Anda harus menawarkan jaminan uang kembali tujuh hari kepada para pelanggan eceran Anda. Hal ini berarti Anda harus, untuk alasan apa pun dan atas permintaan, memberikan pengembalian pembayaran dalam jumlah penuh dari harga beli kepada pelanggan. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa pelanggan tersebut harus meminta pengembalian pembayaran dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pembelian dan mengembalikan Produk yang tidak digunakan. Anda harus melakukan pengembalian pembayaran untuk Produk-produk yang dikembalikan dalam jangka waktu sepuluh hari setelah permintaan dari pelanggan.
- (b) (tidak berlaku)
- (c) Apabila pelanggan eceran Anda membeli Produk langsung dari Anda, dan pelanggan eceran Anda mengembalikan Produk kepada Anda dengan meminta pengembalian pembayaran, maka Anda bertanggung jawab atas, dan wajib memberikan pelanggan eceran tersebut dengan suatu pengembalian pembayaran, tanpa adanya penggantian atas pembayaran tersebut dari Perusahaan. Perusahaan menganjurkan Anda untuk

menghormati permintaan para pelanggan eceran Anda untuk pengembalian pembayaran meskipun dilakukan lebih dari tujuh hari kerja setelah tanggal penjualan.

- (d) Apabila pelanggan eceran Anda membeli Produk langsung dari Anda, dan pelanggan eceran Anda mengembalikan Produk kepada Anda dengan meminta penukaran Produk, maka Anda bertanggung jawab atas, dan Perusahaan hanya akan menggantikan Produk yang ditukarkan apabila Produk dimaksud dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjualan eceran dan Produk dimaksud rusak.

6 Skema Kompensasi Penjualan

6.1 Skema Kompensasi Penjualan

Salinan lengkap Skema Kompensasi Penjualan telah diberikan kepada Anda. Skema Kompensasi Penjualan tersebut merupakan bagian dari Kontrak, dan Anda terikat pada ketentuan-ketentuannya. Skema Kompensasi Penjualan tersebut dapat diubah oleh Nu Skin kapan saja dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Versi terkini dari Skema Kompensasi Penjualan dapat dilihat di www.nuskin.co.id.

6.2 Pengecualian untuk Skema Kompensasi Penjualan

Nu Skin, atas kewenangan mutlaknya, berhak menahan, mempertahankan, atau mempromosikan seorang Mitra Usaha untuk tingkat pin apa pun dalam Skema Kompensasi Penjualan tanpa memperhatikan pemenuhan persyaratan tingkat pin, atau mengesampingkan kewajiban atau persyaratan lain dari Skema Kompensasi Penjualan. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Nu Skin, Nu Skin dapat membatalkan setiap pengecualian yang diberikan sesuai dengan Bagian 6.2 dalam Bab 2 ini kapan saja dan untuk alasan apa pun.

6.3 Tidak Ada Pembayaran sebagai Sponsor

Anda tidak menerima pembayaran apapun untuk mensponsori Mitra Usaha lainnya. Besarnya pendapatan Anda akan bergantung pada kerja keras Anda, penjualan Produk-produk oleh Anda, dan penjualan oleh Organisasi Downline Anda.

6.4 Tidak Ada Jaminan Pendapatan

Tidak ada jaminan yang diberikan kepada Anda mengenai suatu pendapatan tertentu atau tingkat keuntungan atau keberhasilan apa pun. Menghasilkan pendapatan yang berarti sebagai seorang Mitra Usaha membutuhkan waktu yang panjang, usaha yang keras, dan komitmen kepada usaha itu sendiri. Anda harus mengoperasikan Kemitrausahaan Anda dengan cara yang bertanggung jawab secara keuangan dan etika berusaha — Anda tidak diperbolehkan (i) berhutang untuk membeli Produk atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis, (ii) mengundurkan diri dari pekerjaan Anda saat ini sampai dengan Anda yakin bahwa Anda mampu, dan (iii) menimbulkan pengeluaran-pengeluaran yang melampaui jumlah Bonus Anda. Program ini bukan merupakan program “cepat kaya”. Keuntungan Anda hanya berasal dari keberhasilan dalam penjualan Produk-produk dan penjualan oleh Mitra Usaha lain yang berada di bawah Organisasi Downline Anda.

6.5 Manipulasi Skema Kompensasi Penjualan

Menjaga integritas Skema Kompensasi Penjualan sangat penting bagi Nu Skin. Anda harus mematuhi syarat dan ketentuan Skema Kompensasi Penjualan dan Anda tidak diperbolehkan, dalam bentuk apa pun, menggunakan nomor identifikasi palsu, nama palsu, Kemitrausahaan

palsu, membeli produk tambahan untuk mempertahankan tingkat pin, menimbun Produk, atau menggunakan bentuk manipulasi apa pun yang melanggar syarat dan ketentuan Skema Kompensasi Penjualan atau dasar dan tujuannya.

6.6 Bonus

Selain dari keuntungan eceran yang dapat Anda peroleh dari penjualan kembali Produk, Anda juga dapat menerima Bonus berdasarkan Skema Kompensasi Penjualan, sesuai dengan hal-hal berikut:

- (a) Anda tidak dapat menerima Bonus apa pun apabila Anda melanggar Kontrak;
- (b) persyaratan untuk menerima Bonus dan ketentuan untuk menentukan jumlah Bonus dapat diubah oleh Nu Skin kapan saja dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya;
- (c) Bonus akan dibayarkan melalui transfer, atau dengan metode lain yang dipilih oleh Nu Skin;
- (d) tidak terdapat bunga yang dikenakan atas Bonus apabila pembayaran Bonus demikian tertunda oleh Nu Skin untuk alasan apa pun; dan
- (e) Nu Skin tidak akan membayarkan Bonus sampai dengan jumlah akumulasi Bonus bulanan sama dengan Rp. 50.000,-. Apabila Kemitrausahaan Anda diakhiri, setiap akumulasi Bonus yang belum dibayarkan yang jumlahnya kurang dari Rp. 50.000,- akan dibatalkan.

6.7 Pembelanjaan Pribadi yang Dipersyaratkan

Anda tidak berhak menerima Bonus pada bulan dimana Anda tidak memenuhi 100 poin pembelanjaan pribadi sebagaimana dipersyaratkan oleh Skema Kompensasi Penjualan. Nu Skin secara rutin memeriksa kepatuhan Mitra Usaha terhadap Bagian ini.

6.8 Penentuan Waktu

Suatu pesanan untuk Produk dimasukkan dalam perhitungan Bonus dan kualifikasi *Sales Leader* untuk suatu bulan tertentu hanya apabila diterima oleh Nu Skin pada atau sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut. Apabila Nu Skin menempatkan Produk pada backorder, Commissionable Sales Value untuk Produk-produk tersebut hanya akan diikutsertakan dalam perhitungan Bonus dan kualifikasi *Sales Leader* untuk bulan dimana Produk-produk dikirimkan.

6.9 Penarikan Kembali Bonus

- (a) Selain dari hak-hak penarikan kembali lainnya yang dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur ini, Nu Skin berhak mewajibkan Anda untuk membayar kembali Bonus yang telah dibayarkan kepada Anda atas:
 - (i) Produk yang dikembalikan menurut kebijakan pengembalian pembayaran Nu Skin;
 - (ii) Produk yang dikembalikan sehubungan dengan insiden apa pun dari kesalahan Mitra Usaha;
 - (iii) dibayarkan oleh Nu Skin karena kesalahan; atau
 - (iv) jika Anda melanggar ketentuan yang diatur di Bagian 6.5 Bab 2 ini, selain daripada upaya pemulihan yang berlaku bagi Perusahaan, Perusahaan memiliki

hak untuk menyesuaikan tingkat pin Anda dan menghitung kembali Bonus Anda untuk periode dimana tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan tidak memperhatikan volume Produk yang dikembalikan, dibeli dengan tujuan menjaga pin level *Brand Representative* atau tindakan lain yang melanggar Bagian 6.5 Bab 2 ini, Anda harus membayarkan kembali selisih dari Bonus yang telah dibayarkan kepada Anda dan Bonus yang disesuaikan sebagaimana telah dihitung Perusahaan.

- (b) Jika Anda diwajibkan untuk membayar kembali setiap kelebihan Bonus kepada Perusahaan, Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh kembali kelebihan Bonus dimaksud dengan (i) mewajibkan Anda untuk secara langsung membayarkan jumlah kelebihan tersebut, atau (ii) memotong jumlah kelebihan tersebut dari pembayaran Bonus Anda saat ini atau di masa yang akan datang.
- (c) Kebijakan pengembalian pembayaran Nu Skin, baik dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, atau pada suatu keadaan dimana Mitra Usaha melakukan tindakan yang salah, memberikan pernyataan yang salah, atau keadaan lain yang mengharuskan pengembalian pembayaran Nu Skin yang melebihi kebijakan pengembalian pembayaran yang dinyatakan, akan dipertimbangkan atas dasar kasus per kasus. Dalam hal Nu Skin diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran dengan jumlah yang melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembalian pembayarannya, Nu Skin juga dapat menarik kembali Bonus yang dibayarkan kepada Anda atas Produk tersebut.

6.10 Koreksi Pembayaran

Anda berkewajiban untuk memastikan bahwa Bonus dibayarkan kepada Anda dalam jumlah yang benar. Apabila Anda menemukan adanya kesalahan dalam pembayaran yang diberikan kepada Anda, Anda harus memberitahukan Nu Skin dalam jangka waktu 90 hari setelah menerima Bonus Anda. Apabila Anda tidak memberitahukan Nu Skin mengenai kesalahan atau perselisihan sehubungan dengan pembayaran Bonus dalam jangka waktu 90 hari tersebut, Anda akan dianggap telah menerima pembayaran sebagai pembayaran penuh dan lengkap dari setiap Bonus yang dihasilkan selama jangka waktu Bonus tersebut dan Anda tidak akan memiliki hak lagi untuk memperlumahkan pembayaran Bonus atau meminta pembayaran tambahan Bonus.

7 Gugatan Tanggung Jawab Produk dan Ganti Rugi

7.1 Ganti Rugi

Dalam hal suatu gugatan atas tanggung jawab produk diajukan terhadap Anda oleh pihak ketiga untuk Produk yang cacat atau suatu cedera timbul akibat penggunaan Produk, Nu Skin akan mengganti kerugian dan membebaskan Anda dari klaim dimaksud, dengan tunduk kepada batasan-batasan yang dinyatakan dalam Bagian 7.2 Bab 2.

7.2 Persyaratan untuk Ganti Rugi

Untuk dapat menerima ganti rugi, Anda harus memberitahukan Nu Skin mengenai gugatan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu 10 hari setelah Anda menerima pemberitahuan mengenai gugatan tersebut. Nu Skin tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian Anda apabila Anda telah (a) melanggar Kontrak; (b) memaket ulang, mengubah atau menyalahgunakan Produk, atau mengajukan gugatan atau memberikan instruksi mengenai keamanan, penggunaan atau manfaat Produk yang tidak tercakup dalam bacaan, peringatan, atau label Produk terkini Nu Skin yang sudah disetujui; atau (c) menyelesaikan atau mencoba menyelesaikan suatu gugatan

tanpa persetujuan tertulis dari Nu Skin. Selain daripada itu, ganti rugi bersyarat pada Anda mengizinkan Nu Skin untuk melakukan pembelaan atas gugatan dimaksud sendiri.

7.2.1 Ganti Rugi oleh Anda

Anda setuju untuk mengganti kerugian Nu Skin dari gugatan apa pun oleh pihak ketiga yang timbul secara langsung mau pun tidak langsung karena Anda telah (a) melanggar Kontrak; (b) memaket ulang, mengubah atau menyalahgunakan Produk, atau membuat klaim atau memberikan instruksi mengenai keamanan, penggunaan atau manfaat Produk yang tidak tercakup dalam bacaan, peringatan, atau label Produk terkini Nu Skin yang sudah disetujui.

7.3 Pajak

Nu Skin menyediakan jasa atas pemotongan pajak pertambahan nilai, dan juga pajak lainnya (sebagaimana berlaku), pada saat pembelian dan membayarkannya kepada badan pajak berwenang di Indonesia. Jumlah pajak pertambahan nilai tergantung pada harga jual produk atau jasa, dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Setiap Bonus yang harus dibayarkan oleh Nu Skin kepada Mitra Usaha akan tunduk kepada setiap pemotongan pajak terkait sebelum jumlah bersih Bonus dimaksud dibayarkan kepada Mitra Usaha.

7.4 Menghubungkan Organisasi Lain dengan Nu Skin

Peluang usaha Nu Skin tidak tergantung pada ras, jenis kelamin, kepercayaan, atau afiliasi politik. Saat Anda melatih Organisasi Downline Anda, menjual Produk, atau mempromosikan peluang bisnis, Anda tidak diperbolehkan mempromosikan, merekomendasikan, menjual, atau mengikutsertakan bacaan, buku, atau bahan lain yang mempromosikan organisasi atau individu lain, baik secara keagamaan, politik, bisnis, atau sosial, atau yang menyiratkan adanya hubungan antara Nu Skin dengan organisasi lainnya. Rapat Nu Skin dan Mitra Usaha, telepon, atau fungsi lain tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai forum untuk mempromosikan atau menyatakan kepercayaan pribadi, organisasi, perusahaan, kejadian, atau individu lainnya.

1 Peralatan Pendukung Bisnis dan Penggunaan Merek Dagang

1.1 Penggunaan Peralatan Pendukung Bisnis

Berdasarkan pengecualian dalam Bagian 4 Bab ini mengenai Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, Anda hanya dapat menggunakan Peralatan Pendukung Bisnis yang telah diproduksi dan didistribusikan oleh Nu Skin untuk mempromosikan usaha, Produk, dan Skema Kompensasi Penjualan, dan Anda tidak dapat mempersiapkan atau menggunakan Peralatan Pendukung Bisnis Anda sendiri. Selain daripada itu, oleh karena hukum dan peraturan satu negara/pasar dan negara/pasar lainnya berbeda, Anda hanya dapat menggunakan Peralatan Pendukung Bisnis yang telah secara spesifik disetujui untuk digunakan di Negara Yang Berwenang tersebut.

1.2 Penggunaan Merek Dagang dan Hak Cipta

- (a) Penggunaan Merek Dagang dan Hak Cipta Perusahaan. Merek dagang dan hak cipta Nu Skin adalah aset yang berharga bagi Nu Skin, dan Nu Skin secara ketat mengatur penggunaan merek dagang dan hak cipta ini untuk memastikan bahwa nilai merek dagang dan hak cipta tersebut tidak hilang bagi Nu Skin atau Mitra Usahanya. Anda tidak diperbolehkan menggunakan merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual Nu Skin lainnya, baik yang terdaftar atau tidak, dalam bentuk apa pun sebagaimana secara spesifik diperbolehkan oleh Kebijakan dan Prosedur ini atau sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Nu Skin. Nu Skin dapat melarang penggunaan merek dagang atau hak cipta Nu Skin pada Peralatan Pendukung Bisnis atau media lainnya.
- (b) Kerugian, Anda bertanggung jawab kepada Nu Skin untuk setiap kerugian yang timbul dari penyalahgunaan, oleh Anda, dari nama dagang, merek dagang, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual Nu Skin lainnya, dalam bentuk apa pun kecuali sebagaimana secara spesifik diperbolehkan oleh Kebijakan dan Prosedur ini atau sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Nu Skin.

2 Pernyataan atas Produk

2.1 Batasan Umum

Anda hanya dapat memberikan pernyataan yang secara spesifik atas Produk yang dipublikasikan pada Peralatan Pendukung Bisnis Nu Skin, dan bacaan Nu Skin, dan yang telah disetujui oleh Nu Skin untuk digunakan dalam Peralatan Pendukung Bisnis di Negara Berwenang dimana Anda mengajukan pengakuan tersebut.

2.2 Larangan Pengakuan Medis

Anda tidak dapat mengajukan pengakuan medis, atau menyatakan atau menyiratkan bahwa setiap Produk diformulasikan, dirancang atau disetujui oleh Nu Skin atau pejabat yang wewenang untuk merawat setiap penyakit atau kondisi medis. Pernyataan-pernyataan ini menyiratkan bahwa Produk adalah obat dan bukan kosmetik atau nutrisi. Anda juga tidak dapat membandingkan Produk dengan obat-obatan, atau membuat pernyataan obat atau medis. Setiap pernyataan, pengakuan atau perbandingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini akan menjadi tanggung jawab pribadi Anda.

2.3 Non-FDA atau Pengakuan Persetujuan Badan Lain

[tidak berlaku]

2.4 Foto-foto Sebelum dan Sesudah

Hanya foto-foto dan video-video yang telah disetujui oleh Nu Skin yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan manfaat-manfaat Produk.

2.5 Modifikasi pada Paket Produk

Anda tidak diperbolehkan memodifikasi paket, label, bacaan atau instruksi penggunaan Produk. Anda tidak diperbolehkan memberikan instruksi untuk menggunakan suatu Produk dengan cara yang tidak dijelaskan dalam bacaan Nu Skin terkini yang sudah disetujui. Modifikasi atau instruksi atas Produk yang Anda lakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini akan menjadi tanggung jawab pribadi Anda.

3 Pengakuan atas Pendapatan

3.1 Larangan untuk Memberikan Pengakuan yang Menyesatkan atas Pendapatan

Seluruh Mitra Usaha harus memiliki informasi lengkap dan harapan yang realistis mengenai peluang pendapatan sebagai seorang Mitra Usaha. Untuk membantu memastikan bahwa seluruh Mitra Usaha memiliki harapan yang realistis, Anda harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Bagian 3 ini dalam seluruh aspek Kegiatan Bisnis Anda. Yang terpenting, Anda tidak boleh memberikan pengakuan apa pun, baik secara spesifik atau tersirat, mengenai peluang pendapatan yang palsu atau menyesatkan, termasuk jaminan pendapatan dalam bentuk apa pun. Anda tidak diperbolehkan menunjukkan cek Bonus asli atau faksimilinya atau catatan pembayaran Bonus lainnya.

3.2 Persyaratan Pengakuan Gaya Hidup dan Pendapatan

Anda hanya dapat memberikan pengakuan atas gaya hidup Anda (misalnya, bisnis Nu Skin saya membuat saya dapat membeli kapal, berhenti dari pekerjaan saya, membeli rumah baru, dll.) atau pengakuan mengenai tingkatan Bonus atau pendapatan yang berkaitan dengan usaha Nu Skin Anda apabila syarat di bawah ini terpenuhi:

- (a) informasi tersebut harus akurat dan tidak menyesatkan;
- (b) informasi tersebut harus didasari pengalaman Anda dan tingkat kompensasi yang sebenarnya, atau tingkat pengalaman dan pendapatan para Mitra Usaha upline langsung Anda atau di dalam Organisasi Downline Anda, atau konsisten dengan informasi dalam Peralatan Pendukung Bisnis Nu Skin atau *Executive Brand Director*;
- (c) pengakuan atas pendapatan tersebut harus dinyatakan dalam suatu jumlah bulanan atau tahunan dan persentase aktual dari para Mitra Usaha yang menghasilkan jumlah tersebut;
- (d) Anda harus secara bersamaan mengungkapkan pengakuan atas pendapatan dengan Rangkuman Kompensasi Mitra Usaha terbaru;
- (e) Anda tidak diperbolehkan membuat pengakuan apa pun mengenai jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tingkat kompensasi tertentu tanpa sebelumnya memperoleh ijin tertulis dari Nu Skin;

- (f) apabila Anda membuat pengakuan mengenai “pendapatan” atau “keuntungan” dan bukan “Bonus” atau “kompensasi”, Anda harus mengurangi pengeluaran Anda yang timbul untuk menghasilkan pendapatan tersebut atau mengungkapkan jumlah pengeluaran yang Anda timbulkan dalam menghasilkan pendapatan tersebut; dan
- (g) apabila Anda membuat pengakuan mengenai tingkatan Bonus, Anda harus mengungkapkan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah bruto sebelum dikurangi pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis tersebut.

4 Peralatan Pendukung Bisnis Untuk *Executive Brand Director*

4.1 Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*

Untuk melindungi integritas Network dan untuk memastikan bahwa Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis diproduksi, digunakan, dan didistribusikan hanya oleh para Mitra Usaha dengan pengalaman dan pengetahuan yang signifikan mengenai Nu Skin dan Produknya, hanya para Mitra Usaha *Executive Brand Director* yang dapat memproduksi, menggunakan, dan mendistribusikan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis mereka sendiri. Para Mitra Usaha *Executive Brand Director* dapat memproduksi Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis untuk mereka gunakan sendiri dan untuk digunakan oleh para Mitra Usaha lainnya hanya apabila memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan dan Prosedur ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan-ketentuan dalam Bagian 2, 3, 4.3, dan 4.4 Bab 3 ini dan Adendum B. Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* hanya dapat digunakan di Negara Yang Berwenang tertentu, di mana mereka telah terdaftar. Untuk tujuan Bab 3 ini, para Mitra Usaha *Executive Brand Director* adalah para Mitra Usaha yang: (i) saat ini memiliki status aktif sebagai *Executive Brand Director*, (ii) telah menjadi *Executive Brand Director* selama minimal tiga bulan, dan (iii) tidak melakukan pelanggaran material terhadap Kontrak.

4.2 Tidak Ada Dukungan atau Persetujuan oleh Nu Skin

Meskipun Nu Skin mengizinkan Para Mitra Usaha *Executive Brand Director* memproduksi, menggunakan, dan mendistribusikan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* untuk digunakan para Mitra Usaha lainnya, Anda harus menyadari bahwa Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* ini diproduksi secara mandiri oleh Para Mitra Usaha *Executive Brand Director* dan tidak diproduksi, diijinkan, direkomendasikan atau disetujui oleh Nu Skin. Apabila Anda memilih untuk membeli atau menggunakan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, Nu Skin (i) tidak bertanggung jawab atau berkewajiban terhadap pengembalian pembayaran dan penukaran kepada Anda, dan (ii) tidak menjamin bahwa Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pembelian peralatan dimaksud bukanlah suatu persyaratan dan tidak ada jaminan bahwa Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dimaksud akan memberikan kontribusi yang berarti pada bisnis Anda. Anda harus mengevaluasi pembelian Peralatan Pendukung Bisnis dengan hati-hati. Anda tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang melebihi tingkatan Bonus Anda saat ini berdasarkan Skema Kompensasi Penjualan.

4.3 Perjanjian Lisensi untuk Peralatan Pendukung Bisnis

Seorang Mitra Usaha *Executive Brand Director* harus menanda-tangani dan menyerahkan kepada Nu Skin suatu Perjanjian Lisensi sebelum memproduksi Peralatan dan Layanan

Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*. Jangka waktu Perjanjian Lisensi tersebut adalah dua tahun dan harus diperbaharui apabila Anda ingin terus memproduksi dan menggunakan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* Anda. Perjanjian Lisensi tersebut memberikan Anda hak untuk menggunakan merek dagang dan nama dagang tertentu dari Nu Skin, dan menyatakan syarat dan ketentuan yang harus Anda setujui untuk patuhi guna memproduksi Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis dan menggunakan merek dagang Nu Skin.

4.4 Pendaftaran Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*

Sebelum menggunakan atau mendistribusikan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, seorang Mitra Usaha *Executive Brand Director* harus mendaftarkan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* demikian kepada Nu Skin dan menerima Pemberitahuan Pendaftaran dari Nu Skin sehubungan dengan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* demikian sebagaimana dinyatakan dalam Adendum B Kebijakan dan Prosedur ini.

4.5 Penjualan oleh Para *Executive Brand Director*, Tujuan

Para Mitra Usaha *Executive Brand Director* yang menjual Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* kepada para Mitra Usaha lainnya harus mematuhi Kebijakan dan Prosedur ini dan ketentuan-ketentuan dalam Adendum B. Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dapat dijual hanya untuk tujuan mempromosikan Produk dan usaha Nu Skin dan untuk membantu, melatih, dan memotivasi para Mitra Usaha lainnya mempromosikan Produk dan usaha Nu Skin.

4.6 Organisasi Mitra Usaha

Organisasi Mitra Usaha yang menawarkan bahan resmi, pelatihan, langganan situs, Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis, atau alat promosi usaha lainnya hanya dapat dibentuk oleh para Mitra Usaha *Executive Brand Director*. Organisasi Mitra Usaha harus mematuhi panduan tertulis Nu Skin yang mengatur pengoperasian Organisasi Mitra Usaha. Mitra Usaha *Executive Brand Director*, yang merupakan pengatur utama Organisasi Mitra Usaha,

(i) harus memberitahukan Nu Skin secara tertulis mengenai pembentukan suatu Organisasi Mitra Usaha, dan (ii) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Organisasi Mitra Usaha mematuhi panduan tersebut.

5 Media Massa; Iklan Umum

5.1 Larangan Promosi dengan Menggunakan Media Massa

Anda tidak diperbolehkan menggunakan bentuk media apapun atau iklan komunikasi massa lainnya untuk mempromosikan Produk, termasuk iklan komunikasi massa di Internet. Hal ini mencakup pemberitaan atau promosi dalam acara TV, newscasts, acara hiburan, iklan di internet, dll. Produk hanya dapat dipromosikan melalui kontak pribadi atau oleh bacaan yang diproduksi dan didistribusikan oleh Nu Skin atau Mitra Usaha sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur ini. Anda dapat memasang iklan peluang yang sifatnya umum di wilayah yang mengizinkan jenis iklan demikian, namun harus sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Nu Skin.

5.2 Wawancara Media

Anda tidak diperbolehkan mempromosikan Produk atau peluang melalui wawancara dengan media, artikel-artikel publikasi, laporan berita, atau informasi publik lainnya, sumber informasi dagang atau industri, kecuali dengan kewenangan khusus, secara tertulis, dari Nu Skin. Hal ini mencakup publikasi pribadi, keanggotaan berbayar, atau “kelompok tertutup”. Anda tidak diperbolehkan berbicara kepada media atas nama Nu Skin, dan tidak diperbolehkan menyatakan bahwa Anda telah diberi wewenang oleh Nu Skin untuk berbicara atas namanya. Seluruh kontak atau pertanyaan media harus secara dialamatkan kepada Perusahaan dengan menghubungi +62-21-30030066 atau dengan sebelumnya memberikan pemberitahuan secara tertulis.

5.3 Iklan di Buku Telepon

Untuk memasang iklan di buku kuning atau mendaftarkan nama Anda di direktori lokal di daerah Anda atau melalui direktori telepon internet, Anda harus sebelumnya memperoleh dan saat ini berstatus *Executive Brand Partner* atau lebih tinggi, pada saat perjanjian untuk pendaftaran tersebut ditandatangani.

- Iklan tersebut dibatasi hanya dua baris yang mencantumkan kata-kata “Mitra Usaha Mandiri Pharmanex (atau “Nu Skin”), John Doe (nama Anda),” dan nomor telepon. Iklan yang menggunakan huruf bercetak tebal atau dengan gambar tidak diperbolehkan. Iklan tersebut hanya diperbolehkan atas nama Mitra Usaha.

Iklan harus dipasang di bawah kategori “Nutrisi” atau “Kosmetik” atau kategori lain yang disetujui Nu Skin.

5.4 Mendistribusikan Bahan Promosi

Seluruh bahan promosi, termasuk, namun tidak terbatas pada, selebaran, kartu nama, dan Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang terdaftar sesuai dengan Adendum B dari Kebijakan dan Prosedur ini, dapat didistribusikan hanya melalui kontak pribadi. Bahan promosi tidak boleh dipasang di tempat-tempat umum, diposkan secara masal atau dikirim melalui faksimili, dipasang di mobil-mobil yang diparkir, dimasukkan ke dalam kotak pos, atau dibagikan dengan cara lain yang tidak melalui kontak pribadi.

6 Kebijakan Penjualan di Toko Eceran, Pameran Dagang dan Penyedia Jasa

6.1 Toko Eceran

Anda tidak diperbolehkan menjual Produk dan/atau mempromosikan peluang bisnis Nu Skin melalui toko eceran seperti toko makanan sehat, supermarket dan toko-toko lain sejenis itu. Anda juga dilarang menjual kepada siapa pun yang pada akhirnya akan menjual Produk melalui toko eceran sebagaimana diatur di Bagian 5.2 Bab 2. Anda dapat, dengan sebelumnya memperoleh ijin dari suatu toko eceran, memasang Bahan Iklan, dan/atau Peralatan Periklanan Perorangan, yang diproduksi Nu Skin, di dalam toko tersebut. Namun, seluruh Bahan Iklan harus tercantum dalam satu penyimpanan brosur buatan Nu Skin. Selanjutnya, penyimpanan brosur dan Bahan Iklan tersebut tidak boleh terlihat oleh khalayak umum dengan cara yang menarik perhatian khalayak umum ke toko eceran tersebut.

6.2 Ruang Pameran Dagang

Anda tidak diperbolehkan menjual Produk Nu Skin atau mempromosikan peluang Nu Skin di pasar loak, pertemuan pertukaran, bazar, toko swalayan, klub kebugaran, liga olah raga atau permainan, mall atau tempat berkumpul sejenis dimana peluang atau Produk ditampilkan.

6.3 Penyedia Jasa

Apabila Anda memiliki atau diperkerjakan oleh suatu usaha penyedia jasa, Anda dapat menyediakan Produk Nu Skin kepada pelanggan melalui usaha ini selama Anda menyediakan penyaringan dan dukungan berkelanjutan yang memadai untuk para pelanggan Anda sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak. Dalam hal apa pun, spanduk Produk, atau Bahan-bahan Iklan lainnya tidak dapat dipasang pada tempat yang terlihat oleh khalayak umum dengan cara yang menarik khalayak umum ke tempat usaha penyedia jasa dimaksud untuk membeli Produk.

- (a) Suatu usaha penyedia jasa adalah usaha yang pendapatan utamanya diperoleh dengan menyediakan jasa pribadi dan bukan menjual produk-produk dan yang penggunaannya oleh pelanggan dikendalikan oleh keanggotaan atau penunjukkan.
- (b) Para Mitra Usaha hanya dapat menjual Produk melalui usaha penyedia jasa yang menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan Produk. Sebagai contoh, Produk Pharmanex dapat dijual melalui kantor-kantor dokter dan jasa profesional layanan kesehatan, klub kebugaran, atau pusat olah raga (gym). Produk Nu Skin dapat dijual melalui tempat cukur rambut, salon kecantikan, pusat perawatan kuku, atau pusat menggelap warna kulit (tanning).

6.4 Hak Nu Skin atas Keputusan Akhir

Nu Skin berhak, atas kewenangan mutlak, membuat keputusan akhir apakah suatu usaha adalah usaha yang berkaitan dengan jasa atau merupakan tempat yang sesuai untuk menjual Produk.

7 Internet

7.1 Penggunaan Internet dalam Usaha Mitra Usaha

Anda dapat menggunakan Internet untuk mempromosikan Nu Skin, termasuk Produknya, hanya bila penggunaan demikian secara spesifik diperbolehkan oleh Bagian 7.2 atau 7.3 dalam Kebijakan dan Prosedur ini dan sesuai dengan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan dan Prosedur ini, termasuk Bagian 2, 3, 4 dan 5 Bab 3 ini, dan juga panduan tertulis untuk penggunaan internet yang dikeluarkan oleh Nu Skin. Penggunaan Internet dengan cara lain untuk mempromosikan Nu Skin atau Produk atau Skema Kompensasi Penjualannya dilarang.

7.2 Kegiatan Internet yang Dijinkan

Seluruh Mitra Usaha dapat menggunakan Internet sebagai berikut:

- (a) Anda diperbolehkan menggunakan situs Mitra Usaha buatan Nu Skin.
- (b) Anda diperbolehkan menggunakan (i) situs peluang usaha yang sifatnya umum dan (ii) splash pages, atau (iii) media sosial yang dihubungkan dengan situs Nu Skin.

Halaman-halaman umum ini tidak diperbolehkan untuk mengandung merek dagang Nu Skin atau bahan dengan hak cipta Nu Skin lainnya dan tidak diperbolehkan untuk mengandung

informasi mengenai Nu Skin, Produk atau usahanya, atau gambar-gambar Produk atau fasilitas korporasi/pribadi. Juga tidak diperbolehkan untuk mengandung informasi yang palsu atau menyesatkan.

- (c) Anda dapat menggunakan internet, termasuk situs network sosial, blog, media dan aplikasi sosial, dan situs lainnya yang isinya tergantung pada partisipasi pengguna dan isi yang dihasilkan pengguna, forum, papan pesan, blog, wiki dan podcast (misalnya, Facebook, Twitter, Flickr dll.) untuk

(1) menyampaikan informasi awal mengenai Nu Skin atau keterlibatan Anda dengan Nu Skin, (2) mengarahkan para pengguna ke Situs Pemasaran Nu Skin atau Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* yang terdaftar dan (3) memasang berita mengenai Peralatan Pendukung Bisnis buatan Nu Skin yang telah disetujui oleh Nu Skin di blog pribadi atau situs network sosial; namun, dengan ketentuan, bahwa komunikasi dan penggunaan demikian harus (i) bersifat insidental terhadap penggunaan utama forum, situs, blog, papan, wiki atau podcast tersebut atau bentuk lain dari penggunaan internet, dan (ii) tidak berupa Situs Pemasaran Internet. Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 7.3 Bab ini, hanya para Mitra Usaha *Executive Brand Director* yang dapat mengelola Situs Pemasaran Internet. Nu Skin berhak mengambil keputusan, atas kewenangannya sendiri, mengenai apakah penggunaan internet oleh Anda diijinkan berdasarkan bagian ini atau apakah penggunaan demikian merupakan suatu Situs Pemasaran internet yang dilarang. Selain itu, Anda harus mematuhi panduan Nu Skin yang diterbitkan mengenai penggunaan Internet. Panduan ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan adalah kewajiban Anda untuk mengetahui panduan terkini dan mematuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran, selain dari diberlakukannya tindakan disipliner terhadap Anda sesuai dengan Bab 6 Kebijakan dan Prosedur ini, Nu Skin dapat mewajibkan Anda untuk segera menarik informasi atau situs pemasaran yang melanggar kebijakan Nu Skin.

Contoh-contoh Penggunaan dengan Ijin oleh Para Mitra Usaha Yang bukan *Executive Brand Director*

Apabila Anda memiliki halaman Facebook pribadi dimana Anda memasang berbagai informasi, Anda dapat memasang informasi bahwa Anda adalah seorang Mitra Usaha Nu Skin, informasi mengenai acara-acara Nu Skin yang pernah Anda ikuti, serta informasi awal mengenai Nu Skin, dan mengarahkan para pembaca ke suatu Situs Pemasaran Internet Nu Skin atau suatu Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* yang disetujui untuk informasi lebih lanjut.

Apabila Anda memiliki suatu blog pribadi atau situs jejaring sosial, Anda dapat menyatakan dalam suatu tulisan tertentu bahwa Anda adalah seorang Mitra Usaha Produk ageLOC, dan siapa pun dapat mendaftarkan diri sebagai Mitra Usaha, dan untuk menghubungi Anda apabila ia tertarik untuk membicarakan usaha tersebut dengan Anda.

Contoh-contoh Penggunaan Tanpa Ijin oleh Para Mitra Usaha Yang Bukan *Executive Brand Director*

Suatu halaman Facebook yang utamanya ditujukan untuk Nu Skin, yang mencakup bahan-bahan pemasaran seperti video-video atau foto-foto sebelum dan sesudah, atau apabila halaman tersebut merupakan halaman penggemar atau halaman serupa yang menggunakan merek dagang Nu Skin, akan dianggap sebagai suatu Situs Pemasaran Internet, dan dianggap sebagai melanggar kebijakan untuk para Mitra Usaha yang bukan-*Executive Brand Director*.

Suatu blog atau situs network sosial yang isi utamanya adalah mengenai Produk atau peluang, misalnya, yang merupakan inti dari tulisan dan diskusi Anda, yang judulnya menggunakan merek

dagang atau slogan Nu Skin, atau menggunakan bahan pemasaran, akan dianggap sebagai suatu Situs Pemasaran Internet, dan dianggap sebagai melanggar kebijakan untuk para Mitra Usaha yang bukan *Executive Brand Director*.

Contoh-contoh tersebut di atas diberikan hanya sebagai ilustrasi, dan tidak dimaksudkan sebagai suatu daftar panjang dari penggunaan yang dengan dan tanpa ijin dari Internet atau kondisi atau faktor yang akan dipertimbangkan Nu Skin dalam menentukan apakah penggunaan Internet suatu Situs Pemasaran Internet.

7.3 Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director*

Untuk melindungi integritas Network dan untuk memastikan bahwa isi pemasaran di internet diciptakan dan dipasang hanya oleh para Mitra Usaha dengan pengalaman dan pengetahuan yang signifikan, dalam kaitannya dengan Nu Skin dan Produk, hanya para Mitra Usaha *Executive Brand Director* (sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 4.1 Bab 3 ini) yang dapat menciptakan atau mengelola suatu Situs Pemasaran Internet. Situs Pemasaran Internet demikian akan dianggap sebagai Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis dan akan tunduk kepada Bagian 4 dan 5 Bab 3 ini. Selain ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Bagian 4 Kebijakan ini sehubungan dengan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* tunduk kepada peraturan-peraturan berikut:

- (a) Anda harus mengajukan Aplikasi Pendaftaran untuk lokasi setiap Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* dan menerima suatu Pemberitahuan Pendaftaran untuk Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* tersebut;
- (b) Anda harus segera memberitahukan Nu Skin apabila Anda memasang informasi apapun pada Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* yang berkaitan dengan Nu Skin, Produk, atau peluang/Skema Kompensasi Penjualan yang sebelumnya belum pernah didaftarkan kepada Nu Skin;
- (c) Bahan-bahan yang dapat di-download seperti PDF, video, foto, pemaparan PowerPoint dan dokumen lainnya dianggap sebagai Peralatan Pendukung Bisnis tersendiri dan Anda harus mendaftarkannya kepada Nu Skin dan menerima suatu Pemberitahuan Pendaftaran sebelum memasangnya di Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* Anda;
- (d) Setiap pengakuan atas pendapatan yang dipasang pada Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* harus mencakup versi terbaru rangkuman kompensasi Mitra Usaha Nu Skin, dan harus mematuhi segala peraturan mengenai pengakuan atas pendapatan menurut Bagian 3 dari Bab 3 Kebijakan dan Prosedur ini;
- (e) Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* Anda tidak boleh memiliki lebih dari lima puluh (50) halaman, secara total, tanpa ijin tertulis dari Nu Skin. Anda harus menyerahkan kepada Nu Skin setiap nama pengguna atau kata sandi yang diperlukan untuk mengakses seluruh bagian dari Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director*; dan
- (f) Apabila Nu Skin memberitahukan Anda untuk menarik atau menghapus informasi apa pun dari Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* Anda, atau melakukan modifikasi apa pun atau menambah informasi lain seperti pernyataan pendapatan, Anda harus melaksanakan perubahan yang diminta dalam jangka waktu 24 jam (atau jangka waktu yang lebih pendek yang dapat diminta Nu Skin atas kebijaksanaan sendiri) atau menutup Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* sampai dengan perubahan

demikian selesai dilakukan.

7.4 Larangan Tambahan atas Penggunaan Internet

Seluruh situs Mitra Usaha, baik Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* atau situs Mitra Usaha buatan Nu Skin, dan bentuk penggunaan internet lainnya diperbolehkan oleh Kebijakan ini, termasuk video dan audio internet, media sosial, dan situs lain yang isinya tergantung pada partisipasi pengguna dan isi yang dihasilkan pengguna harus mematuhi peraturan berikut:

- (a) Anda tidak diperbolehkan menggunakan atau mendistribusikan situs replikasi, kecuali Perusahaan menciptakan replikasi situs misalnya NSE Dreams;
- (b) Anda tidak diperkenankan mengikutsertakan hak kekayaan intelektual atau informasi milik Nu Skin atau pihak ketiga dalam nama domain yang unik / URL atau meta-tags situs Anda, pada atau dalam bentuk penggunaan internet apa pun, termasuk, namun tidak terbatas pada, tags, links, nama blog, situs network sosial, media dan aplikasi sosial, dan situs lainnya yang isinya tergantung pada partisipasi pengguna dan isi yang dihasilkan pengguna, forum, papan pesan, blog, wiki dan podcast (misalnya, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, Flickr), atau sebagai “wallpaper;”
- (c) Anda tidak diperbolehkan mendaftarkan situs Anda pada mesin pencari atau direktori situs dengan menggunakan hak kekayaan intelektual atau informasi milik Nu Skin atau pihak ketiga (misalnya, merek dagang, nama dagang, rahasia dagang, dan bahan dengan hak cipta) tanpa ijin tertulis dari pemilik;
- (d) Anda tidak diperbolehkan menggunakan link yang disponsori atau membayar untuk memasang iklan pada mesin pencari internet atau direktori web;
- (e) Anda dapat mempromosikan situs atau halaman Anda hanya melalui kontak pribadi secara langsung (one-on-one); dan
- (f) Anda hanya dapat mencantumkan link ke situs atau halaman Anda dari situs lain yang telah terdaftar pada Nu Skin.

7.5 Video dan Audio Internet

Anda dilarang memasang isi video atau audio yang dibuat oleh, diproduksi oleh, merupakan hak milik dari, atau berhubungan dengan (i) Nu Skin, Produknya, Skema Kompensasi Penjualannya atau Mitra Usaha, atau (ii) Anda atau pihak ketiga mana pun, pada situs apapun, kecuali Anda telah sebelumnya menerima kuasa tertulis dari Nu Skin atau tulisan demikian secara spesifik diperbolehkan dalam Bagian 7.5 Bab 3 ini. Larangan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, rekaman video atau audio personil Nu Skin atau acara yang disponsori Nu Skin atau Mitra Usaha, rapat, pelatihan, atau pemaparan penjualan. Sebagai pengecualian terhadap peraturan ini, para Mitra Usaha *Executive Brand Director* dapat memasang pemaparan audio atau video buatan Nu Skin, yang secara spesifik diijinkan oleh Nu Skin untuk dipasang di internet oleh para Mitra Usaha *Executive Brand Director*, pada Situs Pemasaran Internet mereka dan juga pemaparan audio dan video yang telah terdaftar dengan Nu Skin dan untuk mana suatu Pemberitahuan Pendaftaran telah diterbitkan.

7.6 Penjualan melalui Internet

Produk dapat dijual melalui internet hanya melalui situs Nu Skin dan tidak diperbolehkan untuk dijual melalui situs-situs Mitra Usaha dalam bentuk apa pun atau bentuk penggunaan internet

lainnya, termasuk video dan audio internet, situs jejaring sosial, media dan aplikasi sosial, dan situs lainnya dengan isi yang tergantung pada partisipasi pengguna dan isi yang dihasilkan pengguna, forum, papan pesan, blog, wiki dan podcast (misalnya, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, Flickr). Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director* dapat berhubungan dengan situs Nu Skin. Larangan Penjualan Internet ini mencakup, namun tidak terbatas pada, lelang internet dan situs iklan klasifikasi seperti ebay.com atau craigslist.org.

7.7 Spam

Anda harus mematuhi seluruh hukum mengenai pengiriman pesan email dan adalah kewajiban Anda untuk memiliki informasi dan terus memiliki informasi mengenai Ketentuan-ketentuan dalam hukum ini. Anda dilarang mengirimkan email tak diminta mengenai situs atau Kemitrausahaan Anda kepada para individu yang belum secara spesifik meminta informasi mengenai peluang usaha atau Produk Nu Skin. Dalam hal seorang individu yang sebelumnya setuju menerima email mengenai peluang usaha dan/atau Produk kemudian meminta Anda berhenti mengirimkannya, Anda harus menghormati permintaan ini dengan segera.

8 Jasa Pemberian Rujukan, Tiada Biaya Pembicara

8.1 Jasa Pemberian Rujukan

Sebelum Anda menjual, membeli atau menggunakan suatu rujukan dalam suatu promosi bisnis, Anda harus memverifikasi bahwa rujukan tersebut telah diperoleh secara benar dan dapat digunakan secara sah di wilayah tempat Anda menghubungi pemberi rujukan yang teridentifikasi. Hal ini termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa pemberi rujukan tersebut tunduk pada daftar “Dilarang Menghubungi” (apabila relevan) pada negara, pasar atau wilayah dimana alamat pemberi rujukan tersebut berada. Setiap pelanggaran yang berhubungan dengan suatu rujukan merupakan tanggung jawab pribadi pihak yang memberikan dan menghubungi pemberi rujukan. Pihak yang melakukan pelanggaran wajib mengganti rugi Perusahaan atas setiap biaya atau kerugian yang timbul berdasarkan peraturan atau pengeluaran pribadi akibat penggunaan rujukan dimaksud.

8.2 Tiada Biaya Pembicara; Pertemuan-pertemuan

Anda tidak diperbolehkan untuk mengenakan biaya untuk berbicara di pertemuan Mitra Usaha apa pun. Namun, Anda dapat memperoleh pengembalian untuk pengeluaran sewajarnya yang Anda bayarkan sendiri (misalnya, perjalanan, hotel, makan) yang timbul saat menghadiri dan berbicara dalam suatu pertemuan. Dalam hal Anda mengadakan suatu pertemuan atau acara lainnya, Anda dapat mengenakan biaya kepada para Mitra Usaha yang menghadiri pertemuan atau acara tersebut, namun biaya dimaksud tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk menutupi biaya pertemuan atau acara tersebut.

8.3 Larangan Merekam Acara Perusahaan atau Pegawai

Anda dapat merekam acara apa pun yang disponsori oleh Nu Skin atau setiap pidato atau presentasi lainnya yang dilakukan oleh seorang pegawai atau perwakilan Nu Skin lainnya di rapat, acara, atau lainnya apabila digunakan untuk kepentingan pribadi, dan tidak dipublikasikan, didistribusikan, diperbanyak atau disiarkan di dalam bentuk atau media apa pun, dan tidak dipertunjukkan kepada Mitra Usaha lain, calon Mitra Usaha atau pelanggan tanpa memperhatikan tujuan. Kecuali untuk rekaman untuk penggunaan pribadi sebagaimana dideskripsikan di Bagian 9 ini Anda tidak dapat merekam acara yang disponsori oleh Nu Skin, merekam pidato atau

presentasi yang dibuat oleh pegawai atau perwakilan Nu Skin pada setiap acara, pertemuan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Nu Skin.

1 Menjadi Seorang Sponsor

1.1 Persyaratan

Anda hanya dapat bertindak sebagai seorang Sponsor apabila Anda memenuhi seluruh persyaratan dan menerima seluruh tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam Kontrak.

1.2 Penempatan Mitra Usaha Baru

Anda dapat mengajukan Pihak untuk menjadi Mitra Usaha Nu Skin dengan meminta mereka menyerahkan Perjanjian Mitra Usaha kepada Nu Skin. Setelah Nu Skin menerima formulir Perjanjian Mitra Usaha, pemohon akan ditempatkan langsung di bawah Sponsor yang terdaftar dalam Perjanjian Mitra Usaha tersebut. Meskipun suatu Mitra Usaha yang baru disponsori diajukan sebagai bagian dari Organisasi Downline Anda, hal ini tidak menimbulkan hak kepemilikan apa pun bagi Anda dalam Kemitrausahaan tersebut atau sehubungan dengan informasi mengenai Kemitrausahaan itu. Seluruh Mitra Usaha merupakan bagian dari Network tersebut, dan Network tersebut serta informasi apapun mengenai Network tersebut merupakan aset milik Nu Skin dan bukan Sponsor.

1.3 Business Portfolio

Pendukung bisnis yang tak dikenai perhitungan komisi dan satu-satunya penjualan yang disyaratkan untuk menjadi seorang Mitra Usaha. Memuat Kebijakan dan Prosedur Nu Skin, Perjanjian Mitra Usaha, serta materi penjualan dan demonstrasi untuk membantu seorang Mitra Usaha memulai dan melakukan bisnis independennya.

1.4 Pembagian Pemberi Rujukan Nu Skin

Apabila Nu Skin menerima pertanyaan dari individu mengenai Produk-produk atau peluang bisnis Nu Skin, Nu Skin akan mengarahkan individu-individu tersebut ke para Mitra Usaha, sesuai dengan kewenangannya.

2 Tanggung Jawab Seorang Sponsor

2.1 Pelatihan Organisasi Downline

Anda harus mengawasi, melatih, mendukung, dan berkomunikasi secara berkesinambungan dengan (i) setiap Mitra Usaha yang Anda sponsori, dan (ii) Organisasi Downline Anda dengan cara yang konsisten dengan ketentuan dalam Kontrak. Tanggung jawab Anda mencakup, namun tidak terbatas pada:

- (a) Menyediakan pelatihan, panduan, dan dorongan penjualan eceran dan berorganisasi kepada Organisasi Downline Anda yang telah disiapkan dan disahkan oleh Perusahaan;
 - (b) Mengerahkan usaha terbaik Anda untuk memastikan bahwa seluruh Mitra Usaha di Organisasi Downline Anda secara memadai memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan Kontrak dan hukum, ordinansi, dan peraturan yang berlaku;
 - (c) Ikut campur dalam perselisihan yang timbul antara seorang pelanggan dan salah satu Organisasi Downline Anda dan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut secepatnya dan secara damai;
-

- (d) Menjaga hubungan dengan Organisasi Downline Anda dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan;
- (e) Memberikan pelatihan untuk memastikan bahwa penjualan Produk dan pertemuan-pertemuan peluang yang diadakan oleh Organisasi Downline Anda sesuai dengan Kontrak, bacaan terkini Nu Skin, dan sesuai dengan hukum, ordinansi, dan peraturan yang berlaku;
- (f) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang Anda sponsori secara pribadi atau disponsori salah satu anggota Organisasi Downline Anda dan bekerja sama dengan Nu Skin dengan iktikad baik untuk mencegah pelanggaran terhadap Kebijakan dan Prosedur ini dan Manipulasi terhadap Skema Kompensasi Penjualan;
- (g) Mengawasi dan membantu usaha Organisasi Downline Anda untuk menjual Produk Nu Skin kepada pelanggan eceran; dan
- (h) Bekerja sama dengan Nu Skin sehubungan dengan penyidikan atas Organisasi Downline Anda, dan, atas permintaan Nu Skin, memberikan informasi terkait sehubungan dengan penyidikan apa pun.

2.2 Perpindahan Garis Organisasi

Anda tidak diperbolehkan mendorong, membujuk, atau dengan cara lain membantu Mitra Usaha lain untuk berpindah ke Sponsor lain. Tindakan tersebut merupakan gangguan yang tidak terjamin dan tidak wajar terhadap hubungan Kontraktual antara Nu Skin dan para Mitra Usahanya. Larangan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, menawarkan insentif keuangan atau insentif berwujud lainnya kepada Mitra Usaha lain untuk mengakhiri Kemitrausahaan yang efektif saat itu dan kemudian mendaftar ulang di bawah Sponsor lain. Anda menyetujui bahwa pelanggaran peraturan ini menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap Nu Skin dan menyetujui bahwa putusan sementara adalah upaya pemulihan yang memadai untuk mencegah kerugian tersebut. Nu Skin juga dapat mengenakan denda atas Kemitrausahaan siapa pun yang meminta atau membujuk Mitra Usaha lain untuk berpindah sponsor.

2.3 Tidak ada Kewajiban Pembelian Produk atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis

Anda tidak dapat mewajibkan Mitra Usaha atau calon Mitra Usaha untuk membeli Produk atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis, atau menyiratkan bahwa pembelian demikian diwajibkan.

2.4 Informasi yang Benar pada Formulir Nu Skin

Anda tidak diperbolehkan untuk menganjurkan atau membantu Mitra Usaha atau calon Mitra Usaha memberikan informasi yang salah atau tidak benar dalam Perjanjian Mitra Usaha mereka formulir Nu Skin lainnya.

2.5 Komunikasi Organisasi Downline Anda dengan Nu Skin

Anda tidak diperbolehkan untuk menahan, berusaha mencegah atau mencegah, untuk alasan apa pun, setiap Mitra Usaha yang ingin secara langsung menghubungi Nu Skin atau Nu Skin bila ingin menghubungi Mitra Usaha secara langsung. Adalah kewajiban Anda untuk memfasilitasi komunikasi antara setiap Mitra Usaha dalam Organisasi Downline Anda dan Nu Skin atas permintaan Mitra Usaha pada Organisasi Downline Anda atau atas permintaan Nu Skin.

3 Usaha Internasional

3.1 Usaha Internasional

Dengan tunduk kepada Kontrak, Anda dapat menjalankan Kegiatan Bisnis sebagai seorang Mitra Usaha di Negara Yang Berwenang mana pun. Apabila negara atau pasar tersebut merupakan Negara di mana Nu Skin Belum Buka, maka Anda dibatasi untuk memberikan kartu nama dan melaksanakan, mengadakan atau berpartisipasi dalam Pertemuan-pertemuan dalam jumlah mana peserta di setiap pertemuan tersebut, termasuk Anda, tidak melebihi lima orang. Anda tidak diperbolehkan menggunakan selebaran, cold calling, mass emailing, Iklan atau mass soliciting dalam bentuk apapun guna mempromosikan kehadiran di pertemuan-pertemuan ini. Dalam Negara Yang Tertutup, Anda tidak diperbolehkan:

- (a) mengimpor atau memfasilitasi pengimporan, penjualan, pemberian hadiah, atau pendistribusian dengan cara apa pun, Produk atau contoh Produk Nu Skin;
- (b) memasang iklan dalam jenis apa pun atau mendistribusikan bahan promosi apa pun mengenai Nu Skin, Produknya atau peluangnya, kecuali untuk Peralatan Pendukung Bisnis yang Disetujui Nu Skin yang oleh Nu Skin dapat secara spesifik diperbolehkan untuk didistribusikan dalam suatu Negara di mana Nu Skin Belum Buka yang ditunjuk;
- (c) meminta atau merundingkan perjanjian apa pun untuk tujuan mengikat seorang warga negara atau penduduk suatu Negara di mana Nu Skin Belum Buka dengan peluang, Sponsor tertentu atau jalur sponsor tertentu. Selanjutnya, para Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan warga negara atau penduduk Negara dimana Nu Skin Belum Buka atau dengan menggunakan formulir Perjanjian Mitra Usaha dari suatu Negara Yang Berwenang, kecuali warga negara atau penduduk Negara di mana Nu Skin Belum Buka tersebut, pada saat pendaftaran, memiliki tempat tinggal tetap dan wewenang sah untuk bekerja di Negara Yang Berwenang tersebut. Adalah tanggung jawab Sponsor untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan tempat tinggal dan bekerja. Keanggotaan atau partisipasi dalam, atau kepemilikan atas suatu korporasi, rekanan, atau badan hukum lainnya dalam suatu Negara Yang Berwenang tidak dengan sendirinya memenuhi persyaratan-persyaratan tempat tinggal atau bekerja yang sah. Apabila seorang Peserta dalam suatu Kemitrausahaan tidak dapat menyerahkan verifikasi tempat tinggal atau bekerja saat diminta oleh Nu Skin, Nu Skin dapat, atas pilihannya, menyatakan bahwa Perjanjian Mitra Usaha tersebut batal sejak awal;
- (d) Menerima uang atau bentuk pembayaran lainnya, atau terlibat dalam suatu transaksi keuangan dengan calon Mitra Usaha, baik secara pribadi mau pun melalui agen, untuk tujuan yang berkaitan dengan Produk-Produk atau peluang Nu Skin, termasuk menyewakan, menyewagunakan atau membeli fasilitas untuk tujuan mempromosikan atau menjalankan usaha berkaitan dengan Nu Skin; atau
- (e) Mempromosikan, memfasilitasi atau menjalankan kegiatan dalam jenis apa pun yang melampaui batasan-batasan yang dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur ini, atau yang oleh Nu Skin, atas kebijaksananya sendiri, dianggap bertentangan dengan kepentingan usaha atau etika Nu Skin dalam cakupan internasional.

3.2 Pertemuan di suatu Negara Yang Berwenang yang Dihadiri Peserta dari suatu Negara Dimana Nu Skin Belum Buka

Apabila Anda mengadakan suatu pertemuan dalam suatu Negara Yang Berwenang dihadiri orang-orang yang berkunjung dari suatu Negara di mana Nu Skin Belum Buka, maka orang-

orang tersebut yang mengunjungi dari suatu Negara di mana Nu Skin Belum Buka tunduk kepada batasan-batasan yang timbul dari kependudukan atau kewarganegaraan mereka di suatu Negara di mana Nu Skin Belum Buka. Hal ini berarti, antara lain, mereka tidak dapat menyerahkan Perjanjian Mitra Usaha untuk menjadi Mitra Usaha atau membeli Produk untuk impor (termasuk untuk penggunaan pribadi).

3.3 International Sponsor Agreement

Apabila Anda berkeinginan untuk menjalankan usaha di suatu Negara Yang Berwenang yang bukan Negara Tempat Tinggal Anda, Anda harus mematuhi seluruh hukum yang berlaku pada Negara Berwenang tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan-ketentuan imigrasi, visa, dan pendaftaran. Selain dari itu, sebelum menjalankan Kegiatan Bisnis dalam suatu Negara Berwenang yang bukan Negara Tempat Tinggal Anda, Anda harus menandatangani suatu International Sponsor Agreement, apabila Anda belum pernah menandatangani saat Anda menyerahkan Perjanjian Mitra Usaha Anda. Nu Skin, atas kewenangannya sendiri, berhak untuk menolak atau menarik kembali wewenang Anda sebagai seorang International Sponsor di suatu Negara Yang Berwenang. Saat Anda menandatangani International Sponsor Agreement, Nu Skin memberikan kepada Anda hak untuk mensponsori para Mitra Usaha baru di suatu Negara Yang Berwenang, selain dari Negara Tempat Tinggal Anda. International Sponsor Agreement tidak memberikan Anda hak untuk memasarkan Produk-produk di Negara Yang Berwenang lain selain Negara Tempat Tinggal Anda.

3.4 Cina

Model usaha Nu Skin di Cina berbeda dari model usaha yang digunakan di negara atau pasar lainnya. Cina bukan merupakan Negara Yang Berwenang dan sebelum menjalankan usaha di sana Anda harus mengetahui dan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan terkini yang telah ditetapkan Nu Skin untuk beroperasi di Cina.

3.5 Larangan Tegas atas Pra-Pemasaran di Negara-negara Tertentu

Nu Skin berhak menunjuk negara-negara atau pasar-pasar tertentu dimana seluruh tindakan pra-pemasaran dilarang secara tegas. Adalah tanggung jawab Anda, sebelum menjalankan kegiatan pembukaan pra-pemasaran di suatu Negara di mana Nu Skin Belum Buka, untuk memverifikasi kontrak dengan Nu Skin yang terkini bahwa negara atau pasar tempat Anda berencana untuk menjalankan kegiatan tersebut bukan merupakan negara atau pasar yang dilarang.

3.6 Upaya Pemulihan

Selain dari pemulihan yang diperbolehkan oleh Kontrak, apabila Anda gagal memenuhi ketentuan apa pun dalam Bagian 3 Bab 4 ini, Anda dapat dilarang untuk berpartisipasi dalam pasar internasional untuk suatu jangka waktu yang dianggap sesuai oleh Nu Skin dan dapat tunduk kepada upaya pemulihan sebagaimana dinyatakan dalam Bab 6. Larangan ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, berikut ini: membatasi hak Anda untuk mensponsori para Mitra Usaha baru di pasar internasional yang terkena dampak; melarang pembayaran Bonus kepada Anda dan upline Anda atas volume yang Anda hasilkan bersama Organisasi Downline Anda sehubungan dengan pasar internasional. Di seluruh pasar, untuk jangka waktu sampai dengan satu tahun, Anda tidak berhak menerima keuntungan-keuntungan yang biasanya diberikan kepada para Mitra Usaha, seperti pengakuan di acara-acara perusahaan atau di dalam produk bacaan perusahaan.

3.7 Permohonan untuk Ijin Berpartisipasi

Apabila Anda tidak dapat berpartisipasi dalam suatu pasar karena ketidakpatuhan terhadap Bagian 3 Bab 4 ini, Anda harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Nu Skin untuk diijinkan berpartisipasi dalam pasar setelah jangka waktu larangan berakhir.

3.8 Tiada Pengesampingan

Ketentuan-ketentuan dalam Bagian 3 Bab 4 ini tidak mengesampingkan hak Nu Skin sebagaimana dinyatakan di bagian lain dalam Kebijakan dan Prosedur atau Kontrak.

1 Kepemilikan Network

Anda mengakui dan menyetujui bahwa: (i) Network dilindungi sebagai suatu aset yang berharga, berbentuk kepemilikan, rahasia dagang yang dimiliki oleh Nu Skin; (ii) Network telah dikembangkan untuk kepentingan eksklusif Nu Skin dan para Mitra Usaha selama mereka mempromosikan Kegiatan Bisnis sah dan Produk Nu Skin melalui Network; (iii) perlindungan Network bersifat fundamental terhadap kesinambungan keberhasilan baik Nu Skin dan para Mitra Usahanya; dan (iv) suatu pelanggaran terhadap kewajiban Anda berdasarkan Bab 5 akan menyebabkan kerugian bagi Network, Nu Skin, dan sesama Mitra Usaha yang tidak dapat diperbaiki.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Anda menyetujui bahwa pelanggaran atas kewajiban Anda berdasarkan Bab 5 Kebijakan dan Prosedur ini merupakan permasalahan kontraktual yang tidak terjamin dan tidak wajar antara Nu Skin, para Mitra Usahanya dan pelanggannya, dan merugikan kepentingan usaha kompetitif dan integritas Nu Skin dan Network.

2 Pembatasan

2.1 Larangan Membujuk

- (a) Penjualan Produk dan Jasa Pihak Ketiga. Anda tidak diperbolehkan, dalam cara apa pun, baik secara langsung atau tidak langsung, mempromosikan, memasarkan, atau menjual produk-produk atau jasa-jasa dari Badan Usaha atau Individu kepada Network kecuali Anda memiliki hubungan usaha dengan Mitra Usaha tersebut sebelum salah satu dari kalian menjadi seorang Mitra Usaha. Contoh, apabila Anda memiliki salon, dan sebagai seorang Mitra Usaha Anda mensponsori salah satu pelanggan Anda, yang kemudian menjadi Mitra Usaha, maka Anda dapat terus berjualan kepada pelanggan Anda layanan dan produk rambut dari salon Anda. Tanpa mengesampingkan hal tersebut, Anda tidak diperbolehkan untuk menawarkan produk-produk, jasa-jasa atau peluang-peluang pihak ketiga bersamaan dengan penjualan Produk, atau memaketkan produk-produk, jasa-jasa atau peluang-peluang pihak ketiga dengan Produk, atau menawarkan atau mempromosikan produk-produk, jasa-jasa, atau peluang-peluang pihak ketiga pada pertemuan-pertemuan, panggilan Nu Skin atau Mitra Usaha, atau acara lainnya yang berkaitan dengan Nu Skin tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Nu Skin.
- (b) Merekrut ke Perusahaan Penjualan Langsung lainnya. Anda tidak diperbolehkan, dengan cara apa pun, baik secara langsung mau pun tidak langsung, merekrut, meminta, atau mensponsori Mitra Usaha atau pelanggan apa pun, untuk (i) menjalin suatu hubungan dengan, (ii) mempromosikan, menjual atau membeli produk-produk atau jasa-jasa, (iii) berpartisipasi sebagai seorang penjual untuk, (iv) atau dengan cara lain berhubungan dengan, suatu Perusahaan Penjualan Langsung, atau menganjurkan Mitra Usaha atau pelanggan untuk melakukan hal tersebut atau untuk mengakhiri hubungan mereka dengan Nu Skin.
- (c) Keberlanjutan Tanggung Jawab. Tanggung jawab Anda menurut Sub-bagian ini terus berlaku untuk jangka waktu dua tahun dari tanggal pengunduran diri, pengakhiran, pemindahan Anda atau perubahan lainnya dalam status kepemilikan Kemitrausahaan Anda.

- (d) Putusan Sementara. Selain dari bentuk kompensasi atas kerugian lainnya kepada Nu Skin, putusan sementara dan tetap merupakan suatu upaya pemulihan yang memadai untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap Network dan Nu Skin.

2.2 Eksklusivitas

- (a) Anda mengakui dan menyetujui bahwa seorang Mitra Usaha atau Kemitrausahaan, atau Pihak lain dengan Kepentingan Tidak Langsung dalam Kemitrausahaan (termasuk Suami / Istri), yang telah mencapai tingkat pin *Executive Brand Partner* atau lebih tinggi, diberikan kompensasi, diakui secara publik, dan dengan cara lain dipromosikan oleh Nu Skin sebagai pimpinan utama Mitra Usaha. Sebagai seorang Mitra Usaha dengan tingkat pin *Executive Brand Partner* atau lebih tinggi, Anda sewajarnya diharapkan untuk secara eksklusif menjual Produk-Produk Nu Skin, melatih para Mitra Usaha dalam Organisasi Downline Anda, dan mempromosikan usaha Nu Skin. Dengan demikian, sebagai suatu syarat untuk menerima *Leading Bonus* secara berkesinambungan pada *Generation* Tingkat 3 sampai dengan 6 pada Organisasi Downline Anda, dan pengakuan sebagai seorang pimpinan Mitra Usaha setingkat *Executive Brand Partner* atau lebih tinggi di acara-acara Nu Skin, Anda tidak diperbolehkan untuk terikat dalam Kegiatan Pengembangan Usaha apa pun untuk Perusahaan Penjualan Langsung lainnya.
- (b) Apabila Anda terikat dalam suatu Kegiatan Pengembangan Usaha untuk Perusahaan Penjualan Langsung lain selagi Anda adalah seorang Mitra Usaha dengan pin level *Executive Brand Partner* atau lebih tinggi, maka Kemitrausahaan Anda tidak berhak menerima *Leading Bonus* dari *Generation* tingkat 3 sampai dengan 6 dalam Organisasi Downline Anda selama jangka waktu dimana Anda, Suami / Istri Anda, atau Pihak yang memiliki Kepentingan Tidak Langsung pada Kemitrausahaan Anda (i) terikat dengan Kegiatan Pengembangan Usaha atau (ii) menjaga suatu Kepentingan Tidak Langsung dalam bentuk apa pun sehubungan dengan Perusahaan Penjualan Langsung dimaksud, berapa pun jumlah *Generation* pada tingkat pertama Anda atau kualifikasi lainnya untuk pembayaran pada tingkat 3 hingga 6.
- (c) Dalam jangka waktu 5 hari kerja dari keterikatan pertama Anda dengan Kegiatan Pengembangan Usaha apa pun untuk Perusahaan Penjualan Langsung lainnya, Anda sepakat untuk memberitahukan Nu Skin bahwa Anda, Suami / Istri Anda, atau orang lain dengan Kepentingan Tidak Langsung dalam Kemitrausahaan Anda, terikat dengan Kegiatan Pengembangan Usaha tersebut. Selanjutnya Anda setuju bahwa setelah terikat dengan Kegiatan Pengembangan Usaha tersebut, Anda tidak lagi berhak menerima *Leading Bonus* pada tingkat *Generation* 3 sampai dengan 6 sebagaimana dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Selanjutnya Anda menyetujui bahwa Anda (i) akan bertanggung jawab untuk membayar kembali kepada Nu Skin setiap *Leading Bonus* yang dibayarkan kepada Anda selama jangka waktu setelah keterikatan Anda dengan kegiatan pengembangan usaha demikian, baik Anda menyerahkan pemberitahuan kepada Nu Skin sebagaimana dipersyaratkan dalam ayat (c) ini atau tidak, dan (ii) Nu Skin akan berhak menerima kembali setiap jumlah demikian dengan memperjumpakan tanggung jawab demikian dengan Bonus lainnya, di masa lalu, masa kini atau masa depan, yang dapat terhutang kepada Anda berdasarkan Skema Kompensasi Penjualan. Apabila Anda tidak memberitahukan Nu Skin mengenai keterikatan Anda dalam Kegiatan Pengembangan Usaha untuk Perusahaan Penjualan Langsung lainnya, Anda dianggap melanggar Kebijakan dan Prosedur ini dan dapat menyebabkan Nu Skin mengambil tindakan lain, termasuk mengakhiri Kemitrausahaan Anda.

2.3 Informasi Rahasia

Sehubungan dengan posisi Anda sebagai seorang Mitra Usaha, Anda memiliki akses kepada Informasi Rahasia yang Anda akui sebagai milik, sangat sensitif dan berharga bagi usaha Nu Skin, informasi mana yang tersedia eksklusif untuk tujuan melanjutkan penjualan Produk Nu Skin dan memprospek, melatih, dan mensponsori para pihak ketiga yang ingin menjadi Mitra Usaha, dan untuk selanjutnya membangun dan mempromosikan usaha Anda. Anda dan Nu Skin setuju dan mengakui bahwa, kecuali untuk perjanjian kerahasiaan dan larangan pengungkapan Anda, Nu Skin tidak akan menyediakan Informasi Rahasia untuk Anda. Selama jangka waktu Perjanjian Mitra Usaha, dan untuk jangka waktu empat tahun setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian Mitra Usaha, Anda tidak akan, untuk alasan apa pun, atas nama Anda sendiri, atau atas nama Pihak lain:

- (a) Mengungkapkan Informasi Rahasia yang berkaitan dengan atau tercantum dalam Network kepada pihak ketiga mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (b) Mengungkapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kata sandi atau kode akses lain untuk masuk ke dalam Network;
- (c) Menggunakan Informasi Rahasia untuk bersaing dengan Nu Skin, atau untuk tujuan lain selain dari mempromosikan Nu Skin;
- (d) Meminta Mitra Usaha atau pelanggan Nu Skin atau Network, atau dengan cara apa pun mencoba mempengaruhi atau mendorong Mitra Usaha atau pelanggan Nu Skin, untuk mengubah hubungan usaha dengan Nu Skin;
- (e) Menggunakan atau mengungkapkan kepada Pihak mana pun setiap Informasi Rahasia yang berkaitan dengan atau tercantum dalam Network yang diperoleh selama Perjanjian Mitra Usaha Anda masih berlaku; atau
- (f) Merekrut atau mencoba merekrut Mitra Usaha yang ada untuk Perusahaan Penjualan Langsung lainnya.

Setelah Kemitrausahaan Anda tidak diperbaharui, mengundurkan diri, atau diakhiri, Anda akan segera memusnahkan atau mengembalikan kepada Nu Skin segala Informasi Rahasia. Kewajiban-kewajiban dalam Bagian 2.3 akan terus berlaku setelah Perjanjian Mitra Usaha tersebut berakhir atau habis masa berlakunya.

2.4 Kerahasiaan Informasi Kemitrausahaan

Dengan posisi Anda sebagai seorang Mitra Usaha, Anda dapat, atas kewenangan tunggal Nu skin, diberikan akses kepada informasi mengenai Kemitrausahaan lainnya dan Organisasi Downline mereka untuk tujuan utama mengizinkan Anda memberikan dukungan usaha kepada Kemitrausahaan tersebut beserta Organisasi Downline mereka. Informasi ini sifatnya sangat rahasia dan Anda tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi mengenai suatu Kemitrausahaan dan Organisasi Downline-nya kepada Kemitrausahaan lainnya atau pihak-pihak lain. Dengan mengakses informasi demikian, Anda secara nyata menyetujui larangan-larangan ini dan mengakui bahwa, kecuali Anda menyetujui kerahasiaan dan larangan pengungkapan tersebut, Nu Skin tidak akan menyediakan informasi mengenai Kemitrausahaan beserta Organisasi Downline-nya bagi Anda.

2.5 Larangan untuk Menghina

Dalam mempertimbangkan pengakuan Nu Skin, Bonus, dan kompensasi lain yang Anda terima sebagai seorang Mitra Usaha, Anda tidak akan menghina Nu Skin, atau perusahaan atau orang lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, para Mitra Usaha lainnya, Produk Nu Skin, Skema Kompensasi Penjualan, Kebijakan dan Prosedur atau pegawai Nu Skin. Perbuatan merendahkan dapat berdampak pada pengakhiran Kemitrausahaan Anda.

2.6 Upaya Pemulihan

Anda mengakui bahwa Nu Skin dapat menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki apabila terjadi pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia tanpa persetujuan, termasuk Network, atau merekrut Mitra Usaha untuk Perusahaan Penjualan Langsung lainnya dengan melanggar Bagian 2.1 Bab 5 ini, dan bahwa kerugian finansial tidak mencukupi untuk mengganti kerugian Nu Skin. Dengan demikian, apabila Anda melanggar Ketentuan-ketentuan dalam Bab 5 ini, Nu Skin berhak atas suatu putusan sementara atau perintah penahanan sementara tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, yang melarang setiap pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia tanpa persetujuan, yang pembebasannya dapat ditambahkan kepada upaya hukum lain yang tersedia, termasuk kerugian. Dalam tindakan demikian, apabila Nu Skin bertahan, Anda menyetujui bahwa Anda akan membayar kembali kepada Nu Skin segala ongkos dan biaya advokat yang wajar yang ditimbulkan sehubungan dengan dilakukannya tindakan hukum yang dibutuhkan. Sedangkan bagi Nu Skin, Anda mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang mengikat yang berlaku atas perintah penahanan sementara dan/atau putusan sementara.

2.7 Keberlakuan

Dalam hal ketentuan dalam Bab 5 ini dianggap atau diputuskan oleh suatu pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau seorang arbiter dengan yurisdiksi memadai, melebihi batasan-batasan yang diijinkan oleh hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya akan tetap sah dan dapat diberlakukan sampai dengan batas maksimal yang diperbolehkan sebagaimana ditentukan oleh pengadilan atau arbiter demikian, dan ketentuan dimaksud diberlakukan sampai dengan batas maksimal yang diperbolehkan sebagaimana ditentukan oleh pengadilan atau arbiter dimaksud. Larangan dan perlindungan lainnya dalam Bab 5 ini akan tetap berlaku penuh dan efektif.

1 Kontrak

Anda menyetujui bahwa hubungan antara Anda dan Nu Skin secara keseluruhan berdasar pada Kontrak tertulis. Kontrak dapat diubah oleh Nu Skin sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur ini. Anda tidak diperbolehkan mengubah Kontrak kecuali perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Anda dan Nu Skin. Baik Anda mau pun Nu Skin tidak diperbolehkan untuk menyatakan bahwa Kontrak (i) telah dimodifikasi atau diubah dengan praktik atau dalam bertransaksi atau dalam mengambil tindakan, (ii) telah dimodifikasi atau diubah secara verbal oleh seorang pejabat atau pegawai Nu Skin, atau (iii) bahwa terdapat suatu kuasi-kontrak atau suatu yang tersirat dalam kontrak antara Anda dan Nu Skin.

2 Tindakan Para Peserta dalam suatu Kemitrausahaan

Tindakan yang dilakukan oleh setiap peserta, Suami / Istri, rekan atau agen seorang Mitra Usaha akan dianggap sebagai tindakan Kemitrausahaan dan tunduk kepada syarat dan ketentuan Kontrak.

3 Prosedur Penyidikan, Tindakan Disipliner dan Pengakhiran

3.1 Laporan Dugaan Pelanggaran

Segala laporan pelanggaran harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada Mitra Usaha Compliance Review Committee (DCRC) Nu Skin oleh individu yang memiliki pengetahuan langsung mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Nu Skin juga dapat melakukan penyidikan atas suatu dugaan pelanggaran yang diketahuinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri atau penyidikan secara internal. Nu Skin diperbolehkan untuk mengambil tindakan atas penyidikan internalnya kapan saja dan tidak terikat pada batasan waktu sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 3.2 Bab 6 ini.

3.2 Batas Waktu untuk Laporan Pelanggaran

Untuk mencegah tuntutan yang sudah tidak berlaku mengganggu kegiatan bisnis suatu Kemitrausahaan dan Nu Skin, Nu Skin tidak akan mengambil tindakan hukum apa pun atas dugaan pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak yang tidak diajukan secara tertulis kepada DCRD Nu Skin dalam jangka waktu dua tahun setelah dugaan pelanggaran tersebut pertama kali terjadi. Dugaan pelanggaran akan dianggap sebagai "Perselisihan", yang akan dijelaskan lebih jauh dalam Daftar Istilah pada lampiran A.

3.3 Keseimbangan Hak atas Keleluasaan Pribadi

Prosedur penyidikan dan proses penyelesaian Perselisihan Nu Skin dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak Anda atas keleluasaan pribadi, hak Mitra Usaha dan hak Nu Skin. Dengan demikian, sampai dengan Perselisihan diajukan ke arbitrase, segala informasi dan bukti yang diterima oleh Nu Skin akan diberikan hanya kepada Anda dan Mitra Usaha lain yang terlibat dalam Perselisihan, sebagaimana dianggap perlu oleh Nu Skin. Sebelum memberikan informasi apa pun, Nu Skin akan mempertimbangkan (i) kerumitan Perselisihan; (ii) tugas untuk menyeimbangkan hak atas keleluasaan pribadi dan kewajiban pengungkapan. Apabila Perselisihan tersebut diajukan kepada arbitrase, segala informasi dan bukti akan disediakan

sesuai dengan peraturan dan prosedur arbitrase Perselisihan sebagaimana dijelaskan dalam Bab 7.

3.4 Prosedur

Hak-hak Anda berdasarkan Kontrak tergantung pada pemenuhan kewajiban-kewajiban Anda berdasarkan Kontrak. Apabila Nu Skin menetapkan bahwa Anda telah melanggar ketentuan dalam Kontrak, maka berdasarkan sifat dari Perselisihan tersebut, Nu Skin, atas kewenangannya sendiri, dapat mengambil tindakan berikut: (i) segera mengakhiri Kemitrausahaan Anda atau mengambil tindakan lain yang memadai sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 3.7 Bab 6 ini; (ii) melanjutkan langsung ke arbitrase sesuai dengan Bab 7, atau (iii) memproses dugaan Perselisihan tersebut sesuai dengan Prosedur berikut:

- (a) Pemberitahuan Tertulis. Anda akan menerima pemberitahuan tertulis dari Nu Skin bahwa Anda telah melanggar atau kemungkinan melanggar Kontrak.
- (b) Tanggapan dan Larangan Nu Skin. Anda akan diberikan waktu 20 hari kerja dari tanggal pemberitahuan tertulis diberikan, dimana Anda dapat menyerahkan informasi secara tertulis yang menurut Anda berkaitan dengan dugaan Perselisihan. Anda dapat menyediakan informasi mengenai individu-individu yang memiliki informasi terkait, bersama dengan nama-nama dan alamat mereka, informasi kontak lainnya yang memadai, dan salinan dari seluruh dokumen terkait. Apabila Anda tidak memberikan tanggapan terhadap pemberitahuan tertulis tersebut atau tidak dapat menyediakan seluruh fakta dan informasi terkait, Nu Skin dapat mengambil tindakan yang dianggapnya sesuai. Nu Skin berhak melarang Anda melakukan kegiatan berdasarkan Kemitrausahaan Anda (menempatkan pesanan Produk, mensponsori, menerima Bonus, dll.) dari waktu pemberitahuan tertulis tersebut dikirimkan hingga keputusan akhir diterbitkan.
- (c) DCRC. Nu Skin akan memeriksa ulang setiap informasi yang diajukan oleh Anda dalam jangka waktu 20 hari atau oleh sumber tambahan dan setiap informasi yang telah Nu Skin temukan secara independen. DCRC akan mengambil keputusan akhir mengenai Perselisihan tersebut dan tindakan yang akan diambil Nu Skin, apabila ada, dan akan mengirimkan kepada Anda salinan keputusan DCRC. Nu Skin dapat, atas pilihannya sendiri, mengirimkan salinan keputusan DCRC kepada pihak terkait lainnya.

3.5 Mitra Usaha Compliance Appeals Committee (DCAC)

Apabila Nu Skin melakukan penindakan langsung sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 3.7 Bab 6 ini, atau DCRC telah menerbitkan suatu keputusan mengenai Perselisihan tersebut, maka akan diberikan waktu 20 hari dari tanggal pemberitahuan tertulis untuk menyerahkan secara tertulis permohonan keberatan Anda kepada DCAC. Pemberitahuan tertulis Anda harus mencakup rincian keberatan Anda terhadap tindakan langsung Nu Skin atau keputusan DCRC lainnya. Dalam jangka waktu 90 hari dari diterimanya pemberitahuan tertulis Anda, DCAC akan mengkaji ulang permohonan keberatan Anda dan memberikan pemberitahuan tertulis (i) mengenai keputusan akhirnya, (ii) bahwa kajiannya membutuhkan tambahan waktu, atau (iii) bahwa permasalahan tersebut harus segera dilanjutkan ke arbitrase menurut Bab 7. Apabila DCAC telah memutuskan bahwa permasalahan tersebut harus langsung diajukan ke arbitrase, dan Anda tidak berkeinginan untuk berpartisipasi dalam arbitrase tersebut, maka Anda akan tetap terikat pada keputusan arbitrase. Apabila DCAC telah mengambil keputusan akhir, DCAC akan mengirimkan kepada Anda pemberitahuan tertulis dan Anda diberikan waktu 60 hari setelah tanggal keputusan DCAC untuk mengajukan keputusan DCAC ke arbitrase.

3.6 Tindakan Nu Skin atas Pelanggaran Kontrak

Segera setelah Nu Skin memutuskan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran Kontrak, Nu Skin dapat, atas kewenangannya sendiri, mengakhiri Kontrak Anda. Sebagai tambahan kepada, atau sebagai pengganti dari, pengakhiran Kontrak Anda, Nu Skin dapat mengambil tindakan lain yang dianggapnya memadai, termasuk setiap dan seluruh hal berikut ini:

- (a) Memberitahukan Anda secara tertulis mengenai pertimbangan Nu Skin dan maksud Nu Skin untuk mengakhiri hak-hak Anda berdasarkan Kontrak apabila kinerja buruk Anda terus berlanjut;
- (b) Menunda hak-hak Anda berdasarkan Kontrak;
- (c) Mengawasi kinerja Anda di masa yang akan datang untuk suatu jangka waktu tertentu;
- (d) Mengidentifikasi tindakan-tindakan tertentu yang harus Anda ambil untuk mengoreksi kinerja buruk Anda dan mewajibkan Anda menyerahkan kepada Nu Skin suatu penjelasan tertulis mengenai apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban Kontraktual Anda;
- (e) Berhenti melaksanakan kewajiban Nu Skin berdasarkan Kontrak dan menunda manfaat-manfaat yang Anda terima berdasarkan Kontrak, termasuk, namun tidak terbatas pada, mengakhiri atau menunda hak-hak Anda untuk menerima penghargaan, mengakhiri hak Anda untuk diakui pada acara-acara perusahaan atau di media perusahaan (publikasi, video, dll.), mengakhiri hak Anda untuk berpartisipasi dalam acara-acara yang disponsori Nu Skin atau Mitra Usaha, mengakhiri hak Anda menempatkan pesanan Produk-Produk, mengakhiri hak Anda menerima promosi berdasarkan Skema Kompensasi Penjualan, atau mengakhiri hak Anda berpartisipasi sebagai International Sponsor; mengurangi jabatan pin Anda dan mengakhiri hak Anda untuk menerima Bonus atas volume atas satu level atau lebih dari Organisasi Downline Anda; mengakhiri status atau hak Anda untuk diakui dan menerima kompensasi sebagai suatu "Sales Leader" berdasarkan Skema Kompensasi Penjualan;
- (f) Mengurangi pembayaran seluruh atau bagian mana pun dari Bonus Anda yang telah Anda hasilkan dari penjualan yang Anda atau bagian mana pun dari Organisasi Downline Anda lakukan;
- (g) Mengalihkan seluruh atau sebagian dari Organisasi Downline Anda ke Sponsor lain;
- (h) Memperoleh penggantian dari Kemitrausahaan Anda atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut;
- (i) Mengambil tindakan apa pun yang oleh Nu Skin dianggap memadai untuk melindungi Nu Skin dan Network-nya dan
- (j) Mencari putusan sementara atau upaya pemulihan lainnya yang berdasarkan hukum.

3.7 Penindakan Langsung

Apabila Nu Skin menetapkan, atas kebijaksanaannya sendiri, bahwa suatu Perselisihan memerlukan penindakan langsung, atau Nu Skin telah memberitahukan Anda bahwa pihaknya akan mengambil tindakan langsung untuk pelanggaran atau tindakan yang serupa sebagaimana dirinci dalam pemberitahuan dimaksud maka Nu Skin dapat mengambil penindakan langsung apapun atau upaya pemulihan yang dianggapnya memadai, termasuk pengakhiran Kemitrausahaan Anda, atau hak Anda untuk menerima Bonus apa pun. Nu Skin akan

menyerahkan kepada Anda suatu pemberitahuan tertulis mengenai tindakannya. Anda memiliki waktu 20 hari kerja untuk mengajukan keberatan atas tindakan Nu Skin yang dinyatakan dalam Bab 6 ini.

3.8 Upaya Pemulihan

Nu Skin berhak, atas kewenangannya sendiri, untuk mengambil suatu upaya pemulihan yang tersedia. Setiap kegagalan atau keterlambatan oleh Nu Skin dalam menjalankan upaya pemulihan demikian tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas upaya pemulihan dimaksud.

3.9 Pengakhiran Kontrak Anda

- (a) Bersyarat pada ketentuan Bagian 3.9 Bab 6 ini, (i) Anda dapat mengakhiri Kontrak Anda kapan saja dan dengan mengirimkan suatu pemberitahuan tertulis yang Anda tandatangani kepada Nu Skin, (ii) Nu Skin juga dapat mengakhiri Kontrak Anda sebagaimana dinyatakan dalam Bab 6 ini dan (iii) **Nu Skin dapat mengakhiri Hak Kemitrausahaan Anda** tanpa pemberitahuan apabila Anda tidak melakukan Kegiatan Bisnis untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut.
- (b) Apabila Anda mengakhiri Kemitrausahaan Anda, maka pengakhiran akan efektif, ketika (i) Nu Skin menerima pemberitahuan tertulis Anda mengenai pengakhiran atau (ii) tanggal yang tertera di pemberitahuan tertulis Anda, berdasarkan tanggal yang terakhir.
- (c) Pengakhiran Kemitrausahaan mengakibatkan hilangnya seluruh hak dan manfaat sebagai seorang Mitra Usaha, termasuk hilangnya Organisasi Downline Anda untuk selamanya. Setelah Kemitrausahaan Anda berakhir, baik oleh Anda ataupun Perusahaan, Anda dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra Usaha dengan menyampaikan Perjanjian Mitra Usaha. Persyaratan bahwa Anda wajib mengajukan Perjanjian Mitra Usaha baru merupakan keharusan tanpa memperhatikan bahwa permohonan Anda diajukan melalui mantan Sponsor atau Sponsor baru.
- (d) Ketika Kemitrausahaan berakhir, atas alasan apapun, apabila ada penyidikan berjalan, dan/atau permasalahan hukum yang belum terselesaikan sehubungan dengan Kemitrausahaan, termasuk setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran sesungguhnya atas Kontrak, maka Organisasi Downline tidak dapat dibubarkan sampai seluruh penyidikan dan/atau permasalahan hukum telah diselesaikan oleh Nu Skin dan seluruh denda telah dipenuhi seluruhnya.
- (e) Kewajiban berdasarkan Kontrak sebagaimana dinyatakan dalam Bab 5 akan terus berlaku setelah pembatalan, pengakhiran, atau habisnya masa berlaku Kontrak. Ketentuan lain, atau bagian daripadanya, yang berdasarkan sifatnya akan terus berlaku setelah pembatalan, pengakhiran atau habisnya masa berlaku, akan tetap berlaku.

1 **Apakah yang Dimaksud dengan Arbitrase Wajib**

Untuk mempercepat penyelesaian seluruh Perselisihan, Nu Skin telah menetapkan suatu prosedur arbitrase yang bersifat wajib. Arbitrase adalah pengajuan suatu Perselisihan kepada pihak ketiga netral Anda pilih, Nu Skin dan para Mitra Usaha lainnya yang terlibat dalam Perselisihan tersebut. Seorang arbiter bertindak sebagai hakim, mendengarkan bukti-bukti dari para pihak, dan menghasilkan putusan yang mengikat. Keputusan arbiter adalah suatu penilaian yang dapat diberlakukan di suatu pengadilan hukum. Tujuan arbitrase adalah disposisi akhir perbedaan-perbedaan antara para pihak dalam suatu cara yang lebih cepat, lebih murah, dan kemungkinan akan berdasarkan pada suatu tata cara yang tidak terlalu resmi daripada proses peradilan normal.

2 **Arbitrase Bersifat Wajib dan Mengikat untuk seluruh Perselisihan**

Anda dan Nu Skin menyepakati bahwa ARBITRASE yang bersifat wajib dan mengikat adalah satu-satunya cara menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan. Anda mengesampingkan segala hak atas Juri atau Pengadilan untuk menyelesaikan suatu perselisihan. ARBITRASE tersebut bersifat final dan keputusannya tidak dapat diajukan banding.

3 **Definisi Perselisihan**

Suatu “perselisihan” berarti “ setiap dan seluruh tuntutan, perselisihan, penyebab tindakan atau keluhan, baik yang sudah lalu, sedang berjalan, mau pun akan datang, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan Hukum, Undang-Undang, Hukum, tanggung jawab produk, Ekuitas, atau penyebab tindakan lainnya, (i) Yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, (ii) Antara Anda dan para Mitra Usaha lainnya yang timbul dari atau sehubungan dengan suatu Kemitrausahaan, atau hubungan usaha dan sebagai Kontraktor mandiri Nu Skin, (iii) Antara Anda dan Nu Skin, (iv) Berkaitan dengan Nu Skin atau pihak Afiliasinya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, para pemilik, para Direktur, para Pejabat, para Pegawai, para Investor, atau para Penjual (v) Berkaitan dengan Produk-produk, (vi) Mengenai keputusan Nu Skin atas permasalahan lain yang berdampak pada Kemitrausahaan Anda, atau yang timbul dari atau berkaitan dengan usaha Nu Skin, termasuk tidak setujunya Anda dengan tindakan Disipliner Nu Skin atau penafsiran Kontrak Nu Skin.

“Perselisihan Indonesia” berarti setiap perselisihan yang melibatkan Nu Skin dan seorang Mitra Usaha Indonesia yang bukan merupakan “Perselisihan Internasional” sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

“Perselisihan Internasional” berarti setiap perselisihan dengan seorang Mitra Usaha apabila:

- (a) Mitra Usaha demikian telah menandatangani suatu International Sponsor Agreement, yang mengizinkan seorang Mitra Usaha menjalankan kegiatan-kegiatan di luar Indonesia atau,
- (b) Perselisihan yang melibatkan kegiatan yang timbul di luar Negara Tempat Tinggal Mitra Usaha.

4 Mediasi

Mediasi adalah suatu proses dimana seorang pihak ketiga yang netral berusaha untuk menyelesaikan suatu Perselisihan antara para pihak yang saling berlawanan. Tujuan mediator adalah untuk mengusahakan pemahaman yang sama kepada para pihak mengenai Perselisihan dan mendorong mereka untuk menyesuaikan posisi mereka terhadap satu sama lain dan, mudah-mudahan, merekonsiliasi Perselisihan tersebut. Apabila seluruh pihak yang berpartisipasi dalam proses DCRC menyetujui Mediasi, maka Nu Skin akan memfasilitasi suatu Mediasi di kantor penasehat eksternal Nu Skin. Mediasi akan dijalankan dalam Bahasa **Indonesia**. Segala biaya dan pengeluaran Mediasi akan ditanggung bersama secara adil oleh para pihak dalam Mediasi. Apabila tidak semua pihak setuju untuk menjalankan Mediasi, maka Perselisihan tersebut akan diajukan ke arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam Bab 7.

5 Permohonan untuk Arbitrase

Untuk kemudahan referensi, seluruh pihak yang berpartisipasi dalam proses DCAC, dan yang akan berpartisipasi dalam arbitrase, termasuk Nu Skin, dapat disebut “Para Peserta” dalam Bab 7 ini. Dalam jangka waktu 60 hari dari tanggal keputusan DCAC, setiap Peserta, yang tidak puas dengan keputusan DCRC, akan memberitahukan, secara tertulis, seluruh Peserta dalam proses DCAC bahwa Peserta tersebut meminta agar Perselisihan diajukan ke arbitrase sebelum arbiter pihak ketiga yang netral (“Permohonan untuk Arbitrase”). Kegagalan untuk mengajukan Permohonan untuk Arbitrase secara tepat waktu dianggap sebagai penerimaan keputusan DCAC dan bahwa Peserta tersebut setuju untuk mematuhi ketentuan dalam keputusan tersebut. Dalam jangka waktu yang wajar setelah diterimanya Petisi untuk Arbitrase, Nu Skin, melalui penasehat dari luar, akan menghubungi seluruh Peserta mengenai suatu tanggal arbitrase dan memberikan daftar calon arbiter.

6 Prosedur Arbitrase

6.1 Peraturan Arbitrase; Lokasi

Arbitrase akan dilaksanakan oleh seorang arbiter profesional yang telah disepakati oleh Para Peserta.

Apabila Perselisihan tersebut merupakan suatu Perselisihan Internasional, arbitrase tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Utah Uniform Arbitrase Act. Arbitrase tersebut akan dilaksanakan di Salt Lake City, Utah, di kantor penasehat eksternal Nu Skin.

Apabila Perselisihan tersebut merupakan Perselisihan Indonesia, arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Arbitrase tersebut akan diadakan di Jakarta, Indonesia di BANI.

6.2 Penemuan

Arbiter akan memiliki kewenangan untuk memerintahkan suatu pertukaran informasi pra-arbitrase oleh Para Peserta, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembuatan dokumen yang diminta, pertukaran rangkuman kesaksian dari para saksi yang diajukan, dan pernyataan para saksi dan Peserta. Selain itu, dengan tunduk kepada persetujuan dari arbiter terpilih, Para Peserta dapat mengajukan rangkuman pra-arbitrase yang menjelaskan penyebab hukum tindakan dan latar belakang fakta.

6.3 Tanggal Arbitrase

Kecuali Para Peserta setuju untuk memperpanjang tanggal arbitrase, arbitrase akan diadakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal Permohonan untuk Arbitrase.

Para Peserta setuju untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48.1 UU No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Perselisihan (UU Arbitrase Indonesia) sehingga Arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu pengajuan ke Arbitrase dan setelahnya sampai dengan penerbitan putusan arbitrase, Para Pihak akan, kecuali dalam hal pengakhiran, terus melaksanakan kewajiban mereka menurut Kebijakan dan Prosedur ini.

6.4 Bahasa

Arbitrase akan dilaksanakan dalam Bahasa **Indonesia**, namun atas permintaan dan biaya Peserta yang mengajukan permintaan, dokumen-dokumen dan kesaksian-kesaksian akan diterjemahkan ke Bahasa pilihan Peserta.

6.5 Tiada Gugatan Perwakilan Kelompok

Tiada Perselisihan yang akan diputuskan, dalam arbitrase atau proses hukum lainnya, sebagai suatu gugatan perwakilan kelompok.

6.6 Pihak yang Diperbolehkan Hadir

Masing-masing Peserta dalam arbitrase terbatas pada kehadiran Peserta, pihak-pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Mitra Usaha Peserta, dan tidak lebih dari dua pengacara per Peserta.

6.7 Biaya dan Pengeluaran Arbiter

Segala biaya dan pengeluaran arbiter ditanggung bersama secara adil oleh Para Peserta dalam arbitrase.

6.8 Putusan

- (a) Putusan arbitrase akan bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut akan merupakan suatu penyelesaian sepenuhnya atas segala klaim dan perselisihan antara Para Peserta dalam arbitrase. Penilaian atas putusan yang dihasilkan arbiter dapat diajukan ke pengadilan manapun. Seluruh Mitra Usaha upline dan Organisasi Downline para Peserta akan terikat oleh putusan akhir arbitrase.
- (b) Setiap putusan yang dihasilkan oleh arbiter akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan pemberlakuan peraturan hukum yang ketat terhadap fakta-fakta di hadapan arbiter. Arbiter berwenang memutuskan jumlah berapa pun yang dianggap wajar untuk waktu, pengeluaran, dan kesulitan dari arbitrase, termasuk biaya arbitrase dan biaya pengacara. Namun, Kerugian yang bersifat Hukuman tidak diperbolehkan dalam Perselisihan apapun. Baik Peserta maupun Nu Skin, atau pun Badan, Pejabat, Direktur, Pegawai, Investor atau Penjual terkait Nu Skin tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang bersifat hukuman, Insidentil, Konsekuensi, Khusus atau tidak langsung, termasuk kerugian pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang, atau kerugian sehubungan dengan reputasi usaha atau peluang yang berkaitan dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kontrak atau untuk setiap tindakan, kelalaian,

atau tindakan lain yang timbul dari status Peserta sebagai seorang Kontraktor mandiri dan Mitra Usaha produk Nu Skin.

6.9 Kerahasiaan

Seluruh proses arbitrase akan tertutup bagi umum dan bersifat rahasia. Kecuali sebagaimana dapat diwajibkan oleh hukum dan penggunaan putusan arbiter oleh Nu Skin sebagai preseden untuk memutuskan Perselisihan di masa yang akan datang, baik Peserta atau arbiter tidak diperbolehkan mengungkapkan keberadaan, isi, atau hasil dari arbitrase apa pun tanpa sebelumnya memperoleh ijin tertulis dari seluruh Peserta.

6.10 Pemberlakuan Putusan; Putusan Sela

Tanpa mengesampingkan kebijakan arbitrase ini, setiap Peserta dapat mengajukan kepada suatu pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau yurisdiksi lainnya sebagaimana dibutuhkan (i) untuk memberlakukan suatu putusan arbitrase atau putusan sela yang diberikan seorang arbiter, atau (ii) untuk meminta putusan penahanan sementara, bantuan awal, atau bantuan sementara lainnya sebelum, selama menunggu, atau setelah diperoleh putusan dalam proses arbitrase apa pun. Penetapan tindakan apa pun dalam suatu pengadilan untuk penggantian yang setara, atau untuk memberlakukan suatu putusan atau perintah arbitrase, bukan merupakan suatu pengesampingan terhadap kewajiban setiap Peserta untuk mengajukan Perselisihan apa pun kepada arbitrase.

6.11 Keberlanjutan

Perjanjian Anda untuk melaksanakan arbitrase akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Kontrak atau perjanjian lainnya antara Anda dan Nu Skin.

7 Tuntutan Pihak Ketiga

Guna melindungi Nu Skin, aset-asetnya, dan reputasinya dari tuntutan atau perselisihan yang disebabkan oleh pihak ketiga luar (yang bukan Mitra Usaha), Nu Skin mewajibkan sebagai berikut: apabila seorang Mitra Usaha dikenakan tuduhan pemalsuan hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga (yang bukan Mitra Usaha) yang timbul dari kepemilikan Nu Skin, atau apabila Mitra Usaha dikenakan tuntutan atau gugatan yang berkaitan dengan tindakan Mitra Usaha yang berkaitan dengan usaha atau tindakan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berdampak secara negatif terhadap atau membahayakan Nu Skin, reputasinya, atau aset berwujud atau tidak berwujudnya, Mitra Usaha yang terkena dampak akan segera memberitahukan Nu Skin. Nu Skin dapat, atas biayanya sendiri dan dengan pemberitahuan sewajarnya, mengambil tindakan apa pun yang dianggapnya penting (termasuk, namun tidak terbatas pada, mengendalikan setiap diskusi litigasi atau penyelesaian yang berkaitannya dengannya) untuk melindungi dirinya sendiri, reputasinya, dan properti berwujud dan tidak berwujudnya. Mitra Usaha tersebut tidak akan mengambil tindakan yang berkaitan dengan klaim dan tuntutan itu, kecuali dengan seijin Nu Skin, yang mana ijin tersebut tidak akan ditahan dengan secara tidak wajar.

1 Ketentuan Umum

1.1 Perubahan pada Kontrak

Nu Skin secara nyata berhak melakukan modifikasi apa pun terhadap Kontrak dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya melalui pengumuman pada situs Nu Skin, jalur komunikasi normal dengan Para Mitra Usaha, atau sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 1.6 Bab 8 ini. Anda menyetujui bahwa 30 hari setelah pemberitahuan demikian, setiap modifikasi akan berlaku efektif dan secara otomatis dimasukkan ke dalam Kontrak antara Anda dan Nu Skin sebagai suatu ketentuan yang berlaku efektif dan mengikat. Dengan terus bertindak sebagai seorang Mitra Usaha, terlibat dalam setiap Kegiatan Bisnis, atau menerima Bonus apa pun setelah modifikasi berlaku efektif, Anda mengakui diterimanya ketentuan-ketentuan baru dalam Kontrak.

1.2 Pengesampingan dan Pengecualian

Nu Skin berhak, atas kewenangannya sendiri, untuk mengesampingkan suatu pelanggaran, atau untuk memberikan pengecualian terhadap, setiap ketentuan dalam Kontrak. Setiap pengesampingan oleh Nu Skin terhadap ketentuan Kontrak atau pengecualian yang dilakukan Nu Skin terhadap suatu ketentuan dalam Kontrak harus dilakukan secara tertulis dan tidak akan ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan terhadap pelanggaran yang terjadi setelahnya, atau pelanggaran lainnya, atau pengecualian oleh Pihak lain. Setiap hak atau prerogatif Nu Skin berdasarkan Kontrak dapat dilaksanakan atas kewenangan Nu Skin sendiri. Setiap pengecualian yang dilakukan oleh Nu Skin, atau setiap kegagalan atau keterlambatan oleh Nu Skin dalam melaksanakan setiap hak atau prerogatif berdasarkan Kontrak tidak akan berlaku sebagai pengecualian atau pengesampingan di masa yang akan datang atas hak atau prerogatif tersebut.

1.3 Kontrak Terintegrasi

Kontrak merupakan pernyataan akhir dari kesepakatan dan kesepahaman antara Anda dan Nu Skin mengenai segala hal yang dibahas dalam Kontrak dan menggantikan segala perjanjian kesepakatan sebelumnya dan bersamaan (baik secara verbal maupun tulisan) antara para pihak. Kontrak membatalkan segala catatan, memorandum, demonstrasi, diskusi, dan penjelasan sebelumnya yang berkaitan dengan subjek permasalahan Kontrak. Kontrak tidak dapat diubah kecuali dengan cara yang diatur dalam Kebijakan dan Prosedur ini. Keberadaan Kontrak tidak dapat dilawan dengan bukti dari seluruh dugaan perjanjian sebelumnya yang terjadi bersamaan, baik secara verbal maupun pun tertulis.

Dalam hal terjadi perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Kontrak dan pernyataan verbal yang diberikan kepada Anda oleh pegawai Nu Skin atau Mitra Usaha lainnya, maka ketentuan-ketentuan tertulis yang dinyatakan dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak yang berlaku.

1.4 Keterpisahan

Ketentuan apa pun dalam Kontrak yang dilarang, dibatalkan secara hukum, atau dengan cara lain dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam wilayah hukum mana pun tidak berlaku efektif hanya sampai dengan batas larangan, pembatalan, atau ketidakberlakuan dalam wilayah hukum tersebut, dan hanya dalam wilayah tersebut. Setiap ketentuan dalam Kontrak yang

dilarang, dibatalkan secara hukum, atau tidak dapat diberlakukan tidak akan membatalkan atau menyatakan tidak dapat diberlakukannya ketentuan lainnya dalam Kontrak, dan ketentuan tersebut tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diberlakukan di wilayah hukum lain.

1.5 Hukum yang Mengatur

Apabila Perselisihan tersebut merupakan suatu Perselisihan Internasional, Utah akan menjadi tempat eksklusif untuk arbitrase dan penyelesaian lainnya dari setiap Perselisihan Internasional. Tempat asal Kontrak adalah Negara Bagian Utah, AS, dan Kontrak akan diatur oleh, ditafsirkan sesuai dengan, dan diinterpretasikan menurut hukum Negara Bagian Utah, AS, tanpa memberlakukan secara efektif peraturan-peraturannya mengenai pilihan hukum. Tempat eksklusif untuk setiap dan seluruh Perselisihan Internasional. Termasuk keabsahan ketentuan mengenai arbitrase, tempat, dan wilayah hukum, adalah di Salt Lake County, Utah. Anda mengizinkan yurisdiksi pribadi setiap pengadilan dalam Negara Bagian Utah dan mengesampingkan setiap keberatan terhadap tempat yang tidak sesuai.

Apabila Perselisihan tersebut merupakan suatu Perselisihan Indonesia, Kontrak tersebut akan ditafsirkan, sehubungan dengan keabsahan dan pelaksanaan kewajibannya menurut perjanjian ini, menurut hukum Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan Perselisihan Indonesia apapun, seorang Mitra Usaha menyetujui untuk tunduk kepada arbitrase yang mengikat dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk penyelesaian setiap konflik yang timbul menurut atau sehubungan dengan interpretasi Kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi bersama dan dengan prosedur penyelesaian konflik secara internal Nu Skin. Apabila terdapat perbedaan antara teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari syarat dan ketentuan Kontrak, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

1.6 Pemberitahuan

Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak, setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diminta atau diijinkan untuk diberikan menurut Kontrak dilakukan secara tertulis dan akan disampaikan secara pribadi, ditransmisikan melalui faksimili atau dikirimkan melalui surat kelas satu, bersertifikasi (atau terdaftar) atau ekspres, pos prabayar. Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak, Pemberitahuan akan dianggap telah diberikan setelah disampaikan secara pribadi, atau apabila ditransmisikan melalui faksimili, satu hari setelah tanggal faksimili tersebut, atau apabila melalui surat, lima hari setelah tanggal pengiriman surat ke alamat kantor pusat Nu Skin di 75 West Center Street, Provo, Utah atau ke alamat Mitra Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Mitra Usaha, kecuali pemberitahuan mengenai perubahan alamat diterima oleh Nu Skin.

1.7 Para Penerus dan Klaim-klaim

Kontrak akan bersifat mengikat atas dan berlaku untuk kepentingan para pihak dalam perjanjian ini dan penerus serta pihak penerima pengalihannya masing-masing.

1.8 Judul

Judul dalam Kontrak adalah hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan membatasi atau dengan cara lain mempengaruhi setiap ketentuan dalam Kontrak.

1.9 Referensi Internal

Segala referensi kepada Bagian-bagian atau Bab-bab dalam perjanjian ini mengacu kepada

Bagian-bagian atau Bab-bab dalam Kebijakan dan Prosedur ini, kecuali dinyatakan lain.

1.10 Kejamakan dan Jenis Kelamin

Segala kata-kata akan dianggap mencakup bentuk jamak dan bentuk tunggal dan seluruh jenis kelamin.

1.11 Terjemahan

Dalam hal terdapat perbedaan yang timbul antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Kontrak dan setiap terjemahan daripadanya, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

LAMPIRAN A

Daftar Definisi Istilah

Bahan Iklan

Setiap Media elektronik, cetak, presentasi verbal atau bahan lainnya yang digunakan dalam penawaran atau penjualan Produk, perekrutan calon Mitra Usaha, atau pelatihan para Mitra Usaha, yang berhubungan dengan Nu Skin, Produk, Skema Kompensasi Penjualan, atau nama dagang atau logo, dan dapat mencakup Peralatan Periklanan Perorangan.

Negara Yang Berwenang

Setiap negara atau pasar yang ditunjuk secara tertulis oleh NSI sebagai negara yang secara resmi terbuka untuk usaha bagi seluruh Mitra Usaha.

KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG

Atas Kemitrausahaan

Setiap kepentingan dalam bentuk apa pun, baik secara langsung mau pun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada setiap kepentingan kepemilikan, hak atas manfaat saat ini atau di masa yang akan datang, finansial atau hal lainnya, hak untuk mengikuti perjalanan atau acara lainnya yang disponsori Nu Skin, hak untuk membeli Produk dengan harga grosir, pengakuan dari setiap jenis manfaat atau manfaat berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan suatu Kemitrausahaan.

Seorang Individu memiliki kepentingan tidak langsung dalam Kemitrausahaan.

Apabila suatu Pihak terdaftar pada atau seharusnya didaftarkan di dalam Formulir Badan Usaha dari suatu Badan Usaha, ia dianggap memiliki suatu Kepentingan Tidak Langsung dalam Kemitrausahaan Badan Usaha tersebut. Setiap individu dengan Kepentingan Tidak Langsung dalam suatu Badan Usaha akan dianggap memiliki Kepentingan Tidak Langsung dalam Kemitrausahaan tersebut.

Apabila suatu Pihak terdaftar atau seharusnya terdaftar sebagai Peserta Tambahan dalam Formulir Partisipasi Bersama, ia dianggap memiliki suatu Kepentingan Tidak Langsung dalam Kemitrausahaan tersebut.

Atas Perusahaan Penjualan Langsung:

Setiap kepentingan dalam bentuk apa pun, baik langsung mau pun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan kepentingan, hak atas kepentingan saat ini mau pun yang akan datang, keuangan dan lainnya, hak untuk ikut serta dalam perjalanan yang disponsori oleh Perusahaan Perjualan Langsung atau acara-acara lain, hak untuk membeli produk dari Perusahaan Penjualan Langsung di harga perdagangan besar, pengakuan atas jenis atau manfaat berwujud mau pun tidak berwujud yang terkait dengan suatu Kemitrausahaan di Perusahaan Penjualan Langsung. Seorang individu yang memiliki Kepentingan Tidak Langsung di Perusahaan Penjualan Langsung dengan Kemitrausahaan dari (i) Suami / Istri atau (ii) Badan Usaha apabila individu dimaksud memiliki Kepentingan Tidak Langsung di Badan Usaha tersebut; atau (iii) pihak mana pun jika individu dimaksud memiliki kepentingan (keuangan atau lainnya) dalam Kemitrausahaan pihak lain tersebut.

Situs Pemasaran Internet *Executive Brand Director*

Suatu situs yang (i) dimiliki, dijalankan, atau mengandung bahan yang disediakan oleh seorang Mitra Usaha dengan tingkat pin *Executive Brand Director* atau lebih tinggi, dan (ii) didaftarkan secara benar dengan Nu Skin dan mengacu kepada Pemberitahuan Pendaftaran terbaru.

Bonus

Kompensasi yang dibayarkan oleh Nu Skin kepada seorang Mitra Usaha berdasarkan jumlah Produk yang dijual oleh seorang Mitra Usaha, Organisasi Downline Mitra Usaha tersebut, dan *Generation* setelah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur di dalam Skema Kompensasi Penjualan. Periode pembayaran Bonus dihitung berdasarkan kalender bulanan.

Kegiatan Bisnis

Setiap kegiatan yang menguntungkan, mempromosikan, atau membantu usaha suatu Kemitrausahaan, termasuk penandatanganan suatu Perjanjian Mitra Usaha, membeli Produk dari atau mengembalikan Produk kepada Nu Skin, mensponsori dan/atau merekrut para Mitra Usaha baru, penggunaan kartu kredit, layanan pengiriman, atau kegiatan lain yang oleh Nu Skin, atas kewenangan tunggalnya, ditentukan sebagai suatu bahan promosi dari usaha Nu Skin.

Kegiatan Pengembangan Usaha

Setiap kegiatan yang menguntungkan, mempromosikan, membantu, atau mendukung

dengan cara apa pun suatu usaha, pengembangan, penjualan atau sponsor dari Perusahaan Penjualan Langsung lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada, penjualan produk atau layanan, mempromosikan peluang usaha, hadir atas nama Perusahaan Penjualan Langsung atau salah satu perwakilannya, mengizinkan nama Anda digunakan untuk memasarkan Perusahaan Penjualan Langsung, produknya, jasanya atau kesempatannya, mempromosikan atau merekrut atas nama Perusahaan Pejualan Langsung, bertindak sebagai anggota direksi, pejabat atau perwakilan atau Mitra Usaha dari Perusahaan Penjualan Langsung, kepentingan kepemilikan, atau kepentingan tidak langsung lainnya, baik kepentingan langsung atau pun tidak langsung.

Badan Usaha

Setiap Badan Usaha seperti korporasi, rekanan, perseroan terbatas, atau bentuk lain dari organisasi usaha yang dibentuk secara sah berdasarkan hukum wilayah dimana badan usaha tersebut didirikan.

Formulir Badan Usaha

Sebuah dokumen tambahan yang dianggap sebagai bagian dari Perjanjian Mitra Usaha. Formulir Badan Usaha harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Badan Usaha yang mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra Usaha, serta masing-masing Peserta dalam Badan Usaha. Formulir Badan Usaha harus memuat daftar seluruh Pihak yang merupakan rekanan, pemegang saham, perusahaan induk, pejabat, direktur, anggota atau orang lain dengan Kepentingan Tidak Langsung di dalam Badan Usaha.

Business Portfolio

Business Portfolio terdiri dari Kebijakan dan Prosedur, Skema Kompensasi Penjualan, Perjanjian Mitra Usaha, Formulir Badan Usaha, Formulir Partisipasi Bersama dan bahan penjualan dan demonstrasi lainnya untuk membantu Mitra Usaha memulai dan menjalankan usaha independen mereka.

Peralatan Pendukung Bisnis

Setiap media elektronik, cetak, audio atau video atau bahan lainnya yang digunakan dalam penawaran atau penjualan Produk, perekrutan calon Mitra Usaha atau pelatihan para Mitra Usaha, yang berhubungan dengan Nu Skin, Produknya, Skema Kompensasi Penjualan atau nama dagangnya.

Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis

Istilah ini digunakan untuk mengacu kepada Peralatan Pendukung Bisnis dan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis secara bersama-sama.

Layanan Pendukung Bisnis

Setiap sarana layanan atau usaha yang membantu penawaran atau penjualan Produk Nu Skin, perekrutan calon Mitra Usaha atau pelatihan Para Mitra Usaha.

Commissionable Sales Value (CSV)

Commissionable Sales Value adalah nilai komisi dari produk-produk yang dibeli dari Nu Skin. CSV adalah dasar perhitungan kompensasi penjualan dan berdasarkan nilai mata uang lokal di mana produk dijual. CSV adalah dasar untuk menghitung penjualan kompensasi dan didasarkan pada mata uang lokal pasar di mana Produk dijual. CSV setara dengan Harga Anggota dikurangi penyesuaian apapun (yang mungkin termasuk pajak yang berlaku, Sharing Bonus, atau diskon)

Perusahaan

PT Nusa Selaras Indonesia, sebuah perusahaan penjualan langsung Indonesia yang ditunjuk untuk menjual dan mendistribusikan Produk Nu Skin oleh PT Nu Skin Distribution Indonesia (“**PT NSDI**”), perusahaan afiliasi Nu Skin untuk Indonesia.

Peralatan Pendukung Bisnis yang Disetujui Nu Skin

Bahan pemasaran yang ditunjuk secara tertulis oleh Nu Skin sebagai bahan yang disetujui untuk digunakan di negara-negara atau pasar tertentu.

Informasi Rahasia

Segala informasi pribadi, rahasia dan/atau bersifat kepemilikan yang diungkapkan kepada atau ditemukan oleh Anda mengenai Nu Skin, termasuk namun tidak terbatas pada, hak kekayaan intelektual, rahasia dagang, Network, informasi pribadi, jumlah dan rincian penjualan, petunjuk, protokol, kebijakan, prosedur, pemasaran, dan informasi strategis, perangkat lunak komputer, bahan pelatihan, informasi keuangan non publik, serta setiap salinan, catatan, atau gambaran secara kasar dari setiap informasi tersebut, atau informasi lain yang menurut Nu Skin bersifat kepemilikan, sangat sensitif, atau berharga bagi usahanya.

Kontrak

Perjanjian antara seorang Mitra Usaha dan Nu Skin, yang terdiri atas: Kebijakan dan Prosedur ini, Skema Kompensasi Penjualan, Perjanjian Mitra Usaha, Formulir Badan Usaha, Formulir Partisipasi Bersama, layanan tambahan, International Sponsor Agreement, Perjanjian Pembelian Produk, Perjanjian Arbitrase, dan perjanjian internasional lainnya (secara bersama-sama disebut sebagai “Kontrak”). Kontrak adalah perjanjian yang lengkap dan satu-satunya antara Nu Skin dan seorang Mitra Usaha.

DCAC

Mitra Usaha Compliance Appeals Committee yang tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam Bab 6.

DCRC

Mitra Usaha Compliance Review Committee yang tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam Bab 6.

Perusahaan Penjualan Langsung

Suatu perusahaan yang menggunakan unit penjualan yang merupakan para kontraktor mandiri, yang menjual berbagai produk dan jasa yang memberikan kompensasi kepada para kontraktor mandiri melalui rencana kompensasi single-level atau multi-level untuk (i) penjualan mereka sendiri, dan/atau (ii) penjualan para kontraktor mandiri lainnya yang telah terdaftar menjadi para kontraktor mandiri untuk mendistribusikan produk-produk dan jasa-jasa tersebut.

Perselisihan

Didefinisikan di dalam Bagian 3 Bab 7.

Mitra Usaha

Suatu Kontraktor Mandiri yang diberi kewenangan oleh Nu Skin berdasarkan Kontrak untuk membeli dan menjual Produk eceran, merekrut para Mitra Usaha lain, dan menerima Bonus sesuai dengan persyaratan dalam Skema Kompensasi Penjualan. Hubungan seorang Mitra Usaha dengan Nu Skin diatur dengan Kontrak.

Perjanjian Mitra Usaha

Aplikasi dan perjanjian Mitra Usaha, dan apabila berlaku, Formulir Badan Usaha atau Formulir Partisipasi Bersama, yang harus dilengkapi dan diajukan ke Nu Skin untuk mengajukan permohonan untuk menjadi seorang Mitra Usaha.

Organisasi Mitra Usaha

Setiap organisasi yang dibentuk oleh seorang Mitra Usaha yang menawarkan bantuan penjualan, bahan motivasi atau atihan, langganan situs internet, Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis, materi pelatihan, acara-acara pengakuan, leads atau sarana promosi usaha lainnya untuk suatu grup dari afiliasi Mitra Usaha tertentu.

Kemitrausahaan

Akun Mitra Usaha yang dibuat baik ketika seorang individu atau Badan Usaha mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual dengan Perusahaan.

Organisasi Downline

Sekelompok Mitra Usaha baik disponsori langsung atau terkait dengan rantai sponsor secara langsung dalam organisasi penjualan suatu Mitra Usaha tertentu.

Brand Representative

Seorang Mitra Usaha yang telah menyelesaikan proses kualifikasi formal yang dijelaskan dalam Skema Kompensasi Penjualan untuk menjadi seorang *Brand Representative*. *Breakaway Sales Leader* dari grup Sponsor mereka dan volume mereka tidak diperhitungkan dalam total volume Sponsor mereka atau dalam ketentuan-ketentuan untuk mempertahankan, namun Sponsor terus menerima *Leading Bonus* atas grup tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Skema Kompensasi Penjualan.

Building Block

Merupakan ukuran dari Volume Penjualan. Satu *Building Block* dianggap lengkap apabila memiliki 500 poin dari Volume Penjualan. Apabila kurang dari 500 poin maka dianggap tidak lengkap.

International Sponsor

Seorang Mitra Usaha yang telah memenuhi kewajibannya, yang mempunyai wewenang berdasarkan suatu International Sponsor Agreement untuk bertindak sebagai seorang Sponsor di suatu Negara Berwenang di luar negara, pasar, teritori, atau wilayah hukum politis

lainnya, dimana Mitra Usaha tersebut pertama kali mempunyai Kemitrausahaan dengan Nu Skin.

Situs Pemasaran Internet

Suatu “Situs Pemasaran Internet” adalah suatu lokasi dalam Web yang (a) utamanya digunakan (atau yang sebagian besar porsinya digunakan) untuk memasang atau mengkomunikasikan informasi mengenai Nu Skin, Produk atau Skema Kompensasi Penjualan/peluang pendapatan, atau (b) yang mengandung “bahan pemasaran internet”. Bahan pemasaran Internet berarti bahan pemasaran mengenai Nu Skin, Produk, atau Skema Kompensasi Penjualan/peluang pendapatan yang belum dibuat oleh Nu Skin dan disetujui untuk dipasang pada blog pribadi, halaman Facebook dan situs network sosial.

Formulir Partisipasi Bersama

Dokumen tambahan yang dianggap sebagai bagian dari Perjanjian Mitra Usaha. Formulir Partisipasi Bersama harus dilengkapi dan ditandatangani oleh individu yang mengajukan permohonan menjadi seorang Mitra Usaha, serta setiap individu lainnya yang berkeinginan untuk bergabung sebagai Peserta di suatu Kemitrausahaan. Formulir Partisipasi Bersama harus mencantumkan seluruh Peserta di suatu Kemitrausahaan dengan partisipasi bersama.

Perjanjian Lisensi

Perjanjian antara Nu Skin dan Mitra Usaha *Executive Brand Director* yang mengatur Kemitrausahaan *Executive Brand Director* untuk menggunakan merek dagang dan nama dagang Nu Skin di dalam Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dan di internet.

Network

Mitra Usaha dan network pelanggan Nu Skin dan semua kompilasi dari berbagai daftar yang menjelaskan bahwa network atau anggotanya, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap dan seluruh kontak atau informasi pribadi yang dikumpulkan oleh Nu Skin mengenai para Mitra Usaha dan pelanggannya.

Negara Bukan Tempat Tinggal

Suatu Negara Yang Berwenang selain dari Negara Tempat Tinggal Anda.

Nu Skin International (“NSI”)

Nu Skin International, Inc., suatu perusahaan di Utah yang kantor pusatnya beralamat di 75 West Centre Street, Provo, Utah 84601, U.S.A.

Nu Skin

Perusahaan, NSI, PT NSDI dan afiliasinya.

Peserta

Setiap Pihak yang memiliki Kepentingan Tidak Langsung dalam suatu Badan Usaha atau Kemitrausahaan.

Pihak

Seorang individu atau Badan Usaha.

Peralatan Periklanan Perorangan

Kartu nama, kop surat, alat tulis, amplop, buku catatan, label tempelan, lencana nama atau kartu Asosiasi Penjualan Langsung yang dicetak dengan nama atau logo Nu Skin dan nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak pribadi lainnya dari Mitra Usaha.

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan yang mengatur bagaimana seorang Mitra Usaha menjalankan usahanya sebagaimana diatur dalam dokumen ini (termasuk Kebijakan Tambahan) dan menjelaskan hak dan hubungan dari para pihak.

Produk

Berbagai produk dan jasa Nu Skin yang dijual melalui afiliasi setempat di masing-masing Negara Yang Berwenang.

Negara Tempat Tinggal

Apabila Anda seorang individu, maka Negara Tempat Tinggal adalah negara, pasar, wilayah, atau wilayah hukum politis lainnya, dimana Anda adalah seorang warga negara atau penduduk yang sah dan Perjanjian Mitra Usaha negara/pasar mana yang telah ditandatangani oleh Anda. Apabila Anda adalah suatu Badan Usaha, seperti sebuah korporasi, rekanan, perseroan terbatas, atau bentuk organisasi usaha lainnya, maka Negara Tempat Tinggal adalah negara, pasar, wilayah, atau wilayah hukum politis lainnya, dimana Badan Usaha tersebut didirikan secara sah menurut hukum Negara Tempat Tinggal Badan Usaha tersebut, dan setiap anggota Badan Usaha tersebut memiliki wewenang sah yang

cukup untuk menjalankan usaha di Negara Tempat Tinggal tersebut, dan Perjanjian Mitra Usaha negara/pasar mana yang telah ditandatangani oleh Badan Usaha tersebut.

Skema Kompensasi Penjualan

Skema spesifik yang digunakan Nu Skin yang menjelaskan rincian dan ketentuan-ketentuan struktur kompensasi untuk para Mitra Usaha.

Sponsor

Suatu Kemitrausahaan, yang mana suatu Kemitrausahaan lainnya ditempatkan pada awalnya setelah mendaftar untuk menjadi seorang Mitra Usaha.

Negara di mana Nu Skin Belum Buka

Negara/pasar yang bukan Negara Yang Berwenang.

URL

Uniform Resource Locator atau alamat web.

Sales Leader

Sales Leader adalah *Brand Affiliate* yang telah menyelesaikan kualifikasi.

Generation

Generasi adalah cara mudah untuk membantu Anda mengatur Tim Anda. Setiap Sales Leader yang langsung Anda mentori adalah Generasi Pertama Anda (G1). Setiap Sales Leader yang dimentori langsung oleh G1 Sales Leader Anda adalah bagian dari Generasi ke-2 Anda (G2) dan seterusnya.

Leading Bonus

Leading Bonus adalah bonus yang diperoleh oleh Mitra Usaha sebesar 10% dari Commissionable Sales Volume G1 Sales Leader Group Anda atau 5% dari Commissionable Sales Volume tim Anda apabila memenuhi enam Building Block di setiap bulannya.

LAMPIRAN B

Kebijakan untuk Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*

1 Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*

1.1 Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan dan Prosedur

Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* harus mematuhi Kebijakan dan Prosedur ini serta seluruh hukum dan peraturan, termasuk setiap hak kekayaan intelektual dari Pihak lain. Anda bertanggung jawab penuh atas isi Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* Anda. Pendaftaran Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* Anda hanyalah untuk tujuan penelusuran, dan Nu Skin tidak mempunyai kewajiban memastikan bahwa Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pendaftaran tersebut bukan merupakan saran hukum dari Nu Skin dan Anda sangat disarankan untuk meminta pendapat penasehat hukum independen mengenai kepatuhan Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* terhadap hukum dan peraturan.

1.2 Identifikasi Penerbit

Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* harus menunjukkan (a) bahwa bahan-bahan “Dibuat oleh Mitra Usaha Mandiri”, dan tujuan lain tersebut sebagaimana dapat diwajibkan oleh Nu Skin untuk mengidentifikasi bahan-bahan sebagai bahan-bahan yang diproduksi oleh Mitra Usaha, dan (b) nama dan alamat Mitra Usaha *Executive Brand Director* yang menerbitkan Peralatan Pendukung Bisnis Mitra Usaha *Executive Brand Director*. Misalnya: “Diproduksi oleh John Doe, seorang Mitra Usaha mandiri PT Nusa Selaras Indonesia beralamat di City Plaza – Wisma Mulia Lt 10 – Suite 1001-1002, Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12710, Indonesia. Anda tidak diperbolehkan untuk menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan bahwa Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dibuat, disetujui, diijinkan, ditawarkan atau direkomendasikan oleh Nu Skin.

1.3 Penggunaan Isi yang Dibuat Nu Skin

Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dapat menggunakan isi yang diproduksi Nu Skin seperti foto-foto, video, dan penjelasan Produk dan Skema Kompensasi Penjualan yang telah ditentukan oleh Nu Skin sebagai bahan yang dapat digunakan dalam (i) Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, dan (ii) Pasar Yang Berwenang

dimana Anda berniat menggunakan bahan-bahan tersebut. Penggunaan merek dagang, nama dagang, slogan, atau bahan-bahan dengan hak cipta Nu Skin dan setiap isi yang diproduksi oleh Nu Skin dalam Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* harus memenuhi ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengesahan Peralatan Pendukung Bisnis. Apabila Anda menggunakan isi yang diproduksi oleh Nu Skin, Anda tidak diperbolehkan merubah isi tersebut dan harus secara jelas menunjukkan hak cipta Nu Skin di dalam isi Peralatan Pendukung Bisnis tersebut. Nu Skin berhak menarik kembali hak untuk menggunakan setiap bahan yang diproduksi Nu Skin kapan saja atas kewenangannya sendiri.

2 Penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis yang Diproduksi oleh *Executive Brand Director*

2.1 Pendaftaran yang Diwajibkan Sebelum Penjualan

Anda harus mendaftarkan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* kepada Nu Skin dan menerima suatu Pemberitahuan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6 Bab 3 sebelum menjualnya ke Mitra Usaha lain.

2.2 Tujuan Utama adalah Penjualan Produk

Tujuan utama usaha Anda harus selalu pada penjualan Produk untuk penggunaan. Penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis harus tidak merupakan sumber utamakeuntungan material bagi Anda. Nu Skin merekomendasikan agar Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* pada umumnya dijual sesuai biaya dan harus, dalam hal apa pun, dijual pada harga wajar. Sesuai dengan prinsip ini, Anda juga tidak diperbolehkan untuk menawarkan insentif apapun kepada Mitra Usaha lainnya sehubungan dengan penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* ke Mitra Usaha lainnya dan pelanggan. Sebagai contoh, Anda tidak dapat menawarkan untuk membayar Bonus, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada seorang Mitra Usaha untuk menjual Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* ke para Mitra Usaha lainnya atau pelanggan atau untuk mereferensikan calon pembeli Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* kepada Anda.

2.3 Tidak Ada Pembelian yang Dipersyaratkan; Larangan Penjualan kepada Calon Mitra Usaha

Anda tidak diperbolehkan mewajibkan calon Mitra Usaha untuk membeli Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis sebagai prasyarat untuk mengajukan permohonan sebagai seorang Mitra Usaha. Anda juga dilarang menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan bahwa:

- Nu Skin atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* diwajibkan atau dibutuhkan untuk ikut serta atau mencapai sukses dalam usaha;
- Nu Skin atau Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* diwajibkan atau dibutuhkan untuk menerima dukungan dan pelatihan upline;
- Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* diproduksi oleh Nu Skin atau ditawarkan atau dijual oleh Nu Skin; atau
- Nu Skin menyetujui, mengizinkan, atau merekomendasikan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*.

Anda tidak diperbolehkan menjual Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis Nu Skin atau *Executive Brand Director* kepada seorang calon Mitra Usaha sebelum calon Mitra Usaha mengajukan pendaftaran untuk menjadi seorang Mitra Usaha Nu Skin.

2.4 Kebijakan Pengembalian

Sehubungan dengan penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, Anda wajib menawarkan kebijakan pengembalian yang sama dengan yang ditawarkan oleh Nu Skin untuk Peralatan Pendukung Bisnisnya. Anda harus mengembalikan pembayaran sejumlah 90 persen dari harga pembelian dikurang pajak pertambahan nilai untuk setiap Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang belum dibuka atau dapat dijual kembali untuk jangka waktu 30 hari.

2.5 Pengungkapan Pernyataan

Anda harus memberikan suatu Pengungkapan Pernyataan Peralatan Pendukung Bisnis kepada seorang Mitra Usaha sebelum penjualan pertama Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* kepada Mitra Usaha tersebut. Anda dapat memperoleh satu salinan dari Pernyataan Pengungkapan yang diwajibkan dari situs My Office. Anda diwajibkan untuk secara berkala situs tersebut untuk memastikan bahwa Anda memiliki versi terbaru dari

Pengungkapan Pernyataan. Penyampaian suatu tanda terima yang sesuai dengan Bagian 2.6 di bawah ini akan memenuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 2.5 apabila tanda terima demikian disampaikan bersamaan dengan pembelian Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*.

2.6 Tanda Terima

Anda harus menyerahkan suatu tanda terima untuk seluruh pembelian Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*. Tanda terima tersebut harus mematuhi Bagian 6.3 Bab 2 dan juga mencakup pernyataan berikut:

Anda tidak diwajibkan untuk membeli Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis guna menjadi seorang Mitra Usaha Nu Skin.

“Bahan atau Layanan Pendukung Bisnis diproduksi dan didistribusikan oleh seorang Mitra Usaha mandiri dari PT Nusa Selaras Indonesia dan bukan PT Nusa Selaras Indonesia. Meskipun menurut beberapa Mitra Usaha produk dan jasa ini membantu usaha Nu Skin mereka, mereka tidak diwajibkan untuk membelinya guna menjadi seorang Mitra Usaha dan tiada keberhasilan yang dijamin karena Anda membelinya. Penolakan Anda untuk membeli barang-barang ini tidak akan mempengaruhi tanggung jawab upline Anda untuk memberikan Anda pelatihan dan dukungan. PT Nusa Selaras Indonesia tidak menyetujui, mengizinkan, merekomendasikan atau mendukung peralatan dan layanan ini. Pengeluaran Anda untuk peralatan dan layanan ini harus wajar dan jumlah yang Anda habiskan harus berkaitan dengan usaha dan volume penjualan Anda.

Dalam hal Anda hendak mengembalikan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis, Anda dapat memperoleh pengembalian pembayaran hanya dari Mitra Usaha mandiri yang menjual kepada Anda Peralatan atau Layanan Pendukung Bisnis. Anda berhak menerima pengembalian pembayaran sejumlah 90 persen dari harga pembelian dikurang pajak pertambahan nilai apabila Anda mengembalikan Peralatan atau Layanan Pendukung Bisnis yang belum dibuka atau dapat dijual kembali kepada penjual di alamat yang tertulis pada tanda terima ini dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal pembelian.”

Dalam hal Anda menyediakan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* atas dasar berlangganan atau dengan metode lain dalam mana Mitra Usaha tidak harus meminta setiap pembelian secara afirmatif (misalnya, biaya bulanan akses ke situs), maka Anda harus menyertakan kalimat berikut dalam tanda terima yang dijelaskan di atas

untuk langganan atau pemesanan awal dan tanda terima berikutnya: “Anda dapat mengakhiri [pesanan/langganan, dll.] Anda kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis atau elektronik kepada [masukkan nama dan informasi kontak (termasuk email)].”

2.7 Kepatuhan terhadap Hukum

Penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dan pelaksanaan Layanan Dukungan Usaha *Executive Brand Director* harus mematuhi Kebijakan dan Prosedur ini dan seluruh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, hukum yang berkaitan dengan privasi konsumen, perlindungan data, peraturan dilarang menghubungi, peraturan anti-spam, dan hukum perlindungan konsumen terkait lainnya. Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa Anda mematuhi segala hukum yang berlaku dan Anda akan bertanggung jawab kepada Nu Skin dalam hal Nu Skin menimbulkan kewajiban apapun sebagai dampak dari ketidakpatuhan Anda. Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum Anda sendiri mengenai kepatuhan Anda terhadap hukum dan peraturan ini. Sementara Nu Skin dapat mengkaji ulang Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dan dapat meminta modifikasi atas bahan tersebut, kajian Nu Skin atas, dan ijinnya untuk menjual, Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* bukan merupakan nasehat hukum dari Nu Skin dan bukan merupakan pernyataan dalam bentuk apa pun bahwa bahan-bahan tersebut mematuhi segala hukum yang berlaku.

2.8 Kemampuan Membeli

Anda harus memastikan bahwa kuantitas dan biaya Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang Anda jual kepada Mitra Usaha lain secara wajar berkaitan dengan volume penjualan dan tingkat Bonus Mitra Usaha tersebut. Anda tidak diperbolehkan untuk mendorong seorang Mitra Usaha untuk berhutang untuk membeli Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis Nu Skin atau *Executive Brand Director*.

2.9 Larangan Kegiatan Menjual di Acara Perusahaan

Anda tidak diperbolehkan memajang, mempromosikan, atau menjual Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* di pertemuan-pertemuan atau acara-acara yang disponsori dan dilaksanakan, baik secara keseluruhan atau sebagian, oleh Nu Skin.

2.10 Situs

Meskipun Anda dapat mengizinkan Para Mitra Usaha yang lain menggunakan situs Anda dan mengenakan biaya sewajarnya untuk menutup biaya Anda dalam menyediakan layanan tersebut; Anda tidak diperbolehkan menjual situs replika atau template kepada Para Mitra Usaha lainnya tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Nu Skin.

2.11 Hak-Hak Nu Skin yang Ditahan; Ketentuan yang Membatasi

- (a) Hak Anda untuk menjual Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* kepada Mitra Usaha lainnya memiliki syarat bahwa Anda menyetujui bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan para Mitra Usaha yang membeli Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* tetap menjadi properti Nu Skin, termasuk informasi kontak mereka. Anda menyetujui bahwa dalam hal Anda mengakhiri Kemitrausahaan Anda, Anda akan: (i) segera mengembalikan kepada Nu Skin, atau memusnahkan, segala informasi tersebut, beserta salinannya; dan (ii) tidak menggunakan informasi ini untuk tujuan apa pun.
- (b) Dengan mempertimbangkan bahwa Nu Skin mengizinkan Anda untuk memasarkan dan menjual Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* kepada para Mitra Usahanya, Anda dengan ini menyetujui bahwa selama jangka waktu dimana Anda adalah seorang Mitra Usaha dan untuk jangka waktu dua tahun setelahnya, Anda tidak akan, dengan cara apa pun, secara langsung maupun tidak langsung, merekrut, meminta, atau mensponsori setiap Mitra Usaha (termasuk semua yang membeli Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dari Anda), untuk (i) menjalin hubungan dengan, (ii) mempromosikan, menjual atau membeli produk-produk atau jasa-jasa dari, (iii) berpartisipasi sebagai seorang penjual dari, (iv) atau dengan cara lain berhubungan dengan, suatu Perusahaan Penjualan Langsung, atau mendorong Mitra Usaha atau pelanggan untuk melakukan hal tersebut atau mengakhiri hubungan mereka dengan Nu Skin. Kewajiban ini tetap berlaku setelah Kontrak berakhir.

2.12 Catatan

Anda harus memelihara catatan yang akurat dan lengkap sehubungan dengan penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, termasuk catatan keuangan yang mendokumentasikan biaya produksi dan keuntungan yang dihasilkan dari

penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*. Atas permintaan Nu Skin, Anda wajib menyediakan catatan ini untuk dikaji ulang oleh Nu Skin untuk mengkonfirmasi apakah Anda telah mematuhi Kebijakan dan Prosedur ini sehubungan dengan penjualan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*. Anda harus mematuhi setiap permintaan untuk mengkaji ulang catatan Kemitrausahaan Anda secara langsung dan lengkap.

3 Pendaftaran Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*

3.1 Aplikasi Pendaftaran

- (a) Untuk mendaftarkan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, Anda harus mengajukan Aplikasi Pendaftaran kepada Nu Skin bersamaan dengan salinan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang diajukan dengan dokumentasi pendukung. Aplikasi Pendaftaran tersebut mencantumkan syarat dan ketentuan tambahan yang mengatur produksi dan distribusi Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* Anda. Suatu Pemberitahuan Pendaftaran yang diterbitkan sesuai dengan suatu Aplikasi Pendaftaran akan habis masa berlakunya dalam jangka waktu dua tahun dari tanggal penerbitan. Sampai dengan habis masa berlakunya, setiap Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* tambahan yang diajukan akan diperlakukan sebagai suatu Lampiran terhadap Aplikasi Pendaftaran yang disimpan Nu Skin. Setelah habisnya masa berlaku suatu Pemberitahuan Pendaftaran, Anda harus mengajukan Aplikasi Pendaftaran baru untuk penggunaan berkelanjutan dari Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang diajukan sebelumnya atau dengan pengajuan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang baru.
- (b) Aplikasi Pendaftaran dapat diperoleh dari situs My Office atau dengan menghubungi Mitra Usaha Compliance atau Akun Manajer Anda. Nu Skin dapat mewajibkan Anda untuk melakukan perubahan terhadap Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang Anda ajukan, jadi sebaiknya Anda tidak memproduksi banyak salinan dari bahan-bahan tersebut atau mengeluarkan biaya yang besar lainnya sampai dengan Anda menerima Pemberitahuan Pendaftaran dari Nu Skin. Kelalaian untuk melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan Anda harus

memusnahkan salinan tersebut, membayar cetak ulang Peralatan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*, atau menimbulkan biaya yang tidak dibutuhkan atau yang berganda, yang tidak akan dibayarkan kembali oleh Nu Skin.

3.2 Dokumentasi Tambahan, Hak Pengkajian, Modifikasi

Setelah menerima suatu Aplikasi Pendaftaran, Nu Skin akan mengkaji ulang aplikasi tersebut dan pengajuan terkait dan memberikan Anda modifikasi atas Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang dibutuhkan, yang menurutnya memadai atas kebijaksanaannya sendiri. Nu Skin dapat meminta dokumentasi tambahan, dukungan, dan pendapat hukum yang menurutnya memadai. Nu Skin juga berhak mengkaji ulang Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* kapan saja, termasuk pengkajian tambahan setelah penerbitan Pemberitahuan Pendaftaran. Anda harus memberikan kepada Nu Skin setiap kata sandi atau Pengguna yang dibutuhkan Nu Skin untuk mengkaji ulang Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*. Berdasarkan pengkajian demikian, Nu Skin dapat mewajibkan Anda melakukan modifikasi atas Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang menurut kebijakan Nu Skin memadai. Apabila Nu Skin memberitahukan Anda mengenai modifikasi yang diwajibkan, Anda harus segera melakukan perubahan demikian atas Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* dan tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan, menawarkan, menjual atau menggunakan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang belum dimodifikasi sesuai dengan instruksi Nu Skin.

3.3 Biaya Aplikasi

Nu Skin dapat mengenakan biaya yang sewajarnya untuk pendaftaran Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director*.

3.4 Pemberitahuan Pendaftaran

Setelah pengkajian ulang Aplikasi Pendaftaran, Nu Skin akan memutuskan apakah Nu Skin akan menerbitkan Pemberitahuan Pendaftaran sehubungan dengan Mitra Usaha Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis yang dicakup oleh aplikasi tersebut. Nu Skin berhak membuat keputusan ini atas kebijaksananya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menerbitkan Pemberitahuan Pendaftaran untuk Aplikasi Pendaftaran dan dapat menolak menerbitkan Pemberitahuan Pendaftaran atas kebijaksananya sendiri. Dalam hal demikian, Anda tidak diperbolehkan untuk menggunakan, menawarkan, menjual, atau menunjukkan

Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang dicakup oleh Aplikasi Pendaftaran. Dalam hal Nu Skin memutuskan untuk menerbitkan Pemberitahuan Pendaftaran, Nu Skin akan menyampaikan Pemberitahuan Pendaftaran tersebut kepada Anda ke alamat yang terdapat dalam aplikasi.

3.5 Pembaharuan Pendaftaran, Penarikan Kembali

- (a) Pemberitahuan Pendaftaran akan menunjukkan tanggal dimana Pemberitahuan Pendaftaran demikian habis masa berlakunya. Anda tidak diperbolehkan untuk terus menggunakan, menawarkan, menjual atau menunjukkan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis, untuk mana Pemberitahuan Pendaftaran telah habis masa berlakunya, kecuali Anda telah mengajukan ulang bahan-bahan untuk didaftarkan ke Nu Skin dan telah menerima Pemberitahuan Pendaftaran baru dari Nu Skin untuk Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* demikian. Bahan-bahan yang ingin Anda perbaharui akan diajukan sebagai bagian dari Aplikasi Pendaftaran Anda yang terbaru yang disimpan oleh Nu Skin dan ditangani sesuai dengan Prosedur yang sama. Apabila Aplikasi Pendaftaran Anda telah habis masa berlakunya, maka Anda harus mengajukan Aplikasi Pendaftaran yang baru bersama dengan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* yang ingin Anda perbaharui.
- (b) Tanpa mengesampingkan apa pun yang berlawanan dengan Kebijakan dan Prosedur ini, Nu Skin berhak mengakhiri dan menarik kembali setiap Pemberitahuan Pendaftaran kapan saja atas kebijaksanaannya sendiri. Apabila Pemberitahuan Pendaftaran ditarik kembali, maka Anda harus segera berhenti menggunakan atau mendistribusikan Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* tersebut. Nu Skin tidak bertanggung jawab atas dan tidak akan membayar kembali kepada Anda segala biaya yang ditimbulkan untuk memproduksi Peralatan dan Layanan Pendukung Bisnis *Executive Brand Director* Anda yang merupakan subjek dari Pemberitahuan Pendaftaran yang ditarik.